



**LAPORAN KEUANGAN
UNAUDITED
TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 05 Mei 2021

Nomor : 78/S-HP/XVIII.PDG/05/2021
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Payakumbuh Tahun 2020

**Kepada Yth.
Walikota Payakumbuh
di
Payakumbuh**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian
2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kesehatan tidak akurat; dan
 - b. Pengendalian atas pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak pada Empat OPD tidak memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Payakumbuh antara lain agar memerintahkan:


- a. Kepala Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Kepala Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data peserta dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait status kependudukan calon PBI yang dibiayai APBD;
- b. Kepala Dinas Kesehatan melakukan kompensasi Belanja Premi Asuransi dari peserta yang telah meninggal dan pindah alamat sebesar Rp380.994.300,00 kepada BPJS dengan pembayaran premi asuransi pada TA 2021; dan
- c. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk memberikan sanksi kepada pelaksana pembelian BBM yang menyerahkan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai kondisi senyatanya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 39.A/LHP/XVIII.PDG/04/2021 dan Nomor 39.B/LHP/XVIII.PDG/04/2021 masing-masing bertanggal 04 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Payakumbuh, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**


Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
NIP. 197012021996032001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sebagai Entitas Pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD.

Sejalan dengan Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Laporan Keuangan disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan disusun dan disampaikan kepada kelompok utama Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbatas pada masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan juga pemerintah. Diharapkan, melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Payakumbuh, April 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
LAPORAN KEUANGAN	
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
C. Neraca	
D. Laporan Operasional	
E. Laporan Arus Kas	
F. Laporan Perubahan Ekuitas	
G. Catatan atas Laporan Keuangan	
1. Pendahuluan	1
1.1 Informasi Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	6
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	6
1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	7
2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Mencapai Target Kinerja	9
2.1 Ekonomi Makro	9
2.2 Kebijakan Keuangan	19
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	73
3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	76
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan.....	76
3.2 Hambatan/Kendala yang ada dalam Pencapaian Target	86
4. Kebijakan Akuntansi	88
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	88
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	89

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	92
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi	102
5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	133
5.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	133
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	163
5.3 Neraca	165
5.4 Laporan Operasional	241
5.5. Laporan Arus Kas	269
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas	274
6. Informasi Keuangan Lainnya	280
6.1 Penerimaan Dana APBN	280
6.2 Penerimaan Daerah dalam Bentuk Barang	280
6.3 Kontijensi Atas Permasalahan Hukum	281
6.4 Penganggaran APBD untuk kebutuhan penanggulangan dan Pencegahan COVID-19.....	283
7. Penutup	291

DAFTAR TABEL

Halaman


1.	Pendahuluan	
2.	Ekonomi Makro, Kebijakan Akuntansi dan Pencapaian Target Kinerja	
2.1	Rencana Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Pada Perubahan APBD TA.2020.....	39
2.2	Rencana Belanja Daerah Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020...	62
2.3	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh.....	74
3.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	
3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020.....	81
3.2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan 2019.....	82
3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020.....	84
3.4	Perbandingan Realisasi Belanja Anggaran 2020 dan 2019.....	86
4.	Kebijakan Akuntansi	
4.1	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	103
4.2	Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	104
4.3	Penyisihan Piutang Bukan Pajak dan Retribusi Tidak Tertagih	104
4.4	Masa Manfaat Aset Tetap	115
5.3.	Neraca	
5.3.1	Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Per 31 Desember 2020	166
5.3.2	Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Per 31 Desember 2020	168
5.3.3	Sisa Dana Insentif Daerah Per 31 Desember 2020	168
5.3.4	Sisa Dana Alokasi Umum Tambahan Per 31 Desember 2020	168
5.3.5	Sisa Dana Alokasi Umum Formula Per 31 Desember 2020	169
5.3.6	Sisa Kas BLUD Per 31 Desember 2020	169
5.3.7	Rincian Mutasi Piutang Pajak Tahun 2020	172
5.3.8	Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2020.....	173
5.3.9	Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020.....	175

5.3.10	Rincian Mutasi Piutang DBH Pajak Tahun 2020.....	177
5.3.11	Rincian Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020	179
5.3.12	Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020	180
5.3.13	Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi Tahun 2020	181
5.3.14	Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020.....	182
5.3.15	Mutasi Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020.....	183
5.3.16	Mutasi Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020.....	184
5.3.17	Rincian Beban Jasa Dibayar Dimuka TA 2020 dan 2019.....	184
5.3.18	Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2020	191
5.3.19	Mutasi Tambah Aset Tanah antar SKPD Tahun 2020.....	195
5.3.20	Hibah Masuk Aset Tanah Tahun 2020.....	196
5.3.21	Mutasi Kurang Aset Tanah antar SKPD Tahun 2020.....	196
5.3.22	Hibah Keluar Aset Tetap Tanah Tahun 2020.....	197
5.3.23	Mutasi Tambah Aset Peralatan dan Mesin antar SKPD Tahun 2020.....	200
5.3.24	Hibah Masuk Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2020.....	201
5.3.25	Koreksi Tambah Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2020.....	203
5.3.26	Mutasi kurang Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2020.....	205
5.3.27	Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2020.....	206
5.3.28	Mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2020.....	211
5.3.29	Hibah Masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020.....	211
5.3.30	Reklasifikasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2020	211
5.3.31	Reklasifikasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020.....	212
5.3.32	Mutasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2020	213
5.3.33	Hibah Keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020.....	214
5.3.34	Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2020.....	214
5.3.35	Reklasifikasi Tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020	216
5.3.36	Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya antar SKPD Tahun 2020	219
5.3.37	Reklasifikasi Kurang Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020	222
5.3.38	Tabel Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....	228
5.3.39	Penambahan Aset Tidak berwujud Tahun 2020.....	229
5.3.40	Penghapusan Aset yang Tidak Bermamfaat Tahun 2020.....	232
5.3.41	Mutasi Akumulasi dari aset yang Tidak Dimamfaatkan Tahun 2020.....	233
5.3.42	Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020.....	235

5.4.	Laporan Operasional	
5.4.1	Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020	242
5.4.2	Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020	244
5.4.3	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020.....	247
5.4.4	Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020.....	249
5.4.5	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2020	250
5.4.6	Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020.....	253
5.4.7	Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2020.....	266
5.4.8	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020.....	268

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rekap Kas di BOS Tahun 2020
- Lampiran 2 : Rekap Piutang Tahun 2020
- Lampiran 3 : Rekap Beban Dibayar Dimuka Tahun 2020
- Lampiran 4 : Rekapitulasi Persediaan per SKPD Tahun 2020
- Lampiran 5 : Hibah Persediaan Barang Habis Pakai dan Barang Ekstrakontabel Tahun 2020
- Lampiran 6 : Laporan Keuangan PDAM Tahun 2020
- Lampiran 7 : Penambahan Sertifikat Tanah Tahun 2020
- Lampiran 8 : Hibah Tanah yang Dicatat pada KIB A
- Lampiran 9 : Rekapitulasi Aset Tetap Tanah Tahun 2020
- Lampiran 10 : Hibah Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2020
- Lampiran 11 : Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020
- Lampiran 12 : Rekapitulasi Aset Ekstra Komptabel Tahun 2020
- Lampiran 13 : Hibah Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2020
- Lampiran 14 : Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020
- Lampiran 15 : Hibah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020
- Lampiran 16 : Rekapitulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020
- Lampiran 17 : Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2020
- Lampiran 18 : Rekapitulasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020
- Lampiran 19 : Rekapitulasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2020
- Lampiran 20 : Rekap Tuntutan Perbendaharaan Tahun 2003 s.d 2020
- Lampiran 21 : Rekapitulasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2020
- Lampiran 22 : Rekapitulasi Aset Tidak Bermanfaat Tahun 2020
- Lampiran 23 : Daftar Sapi Bibit
- Lampiran 24 : Rekap Utang Beban Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2020



WALIKOTA PAYAKUMBUH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Payakumbuh, April 2021
WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Payakumbuh berasal dari kata Payau dan Kumbuah, berdasarkan literatur lama Payau (Payo) dalam Bahasa Indonesia berarti rawa-rawa dan Kumbuah adalah sejenis tanaman yang dulunya tumbuh subur di daerah rawa di kanagarian Koto Nan Gadang. Kota Payakumbuh berdiri pada tanggal 17 Desember 1970, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Payakumbuh, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), dimana Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai daerah tingkat II dengan wilayah pemerintahan sendiri, dan tanggal 17 Desember diperingati sebagai hari jadi Kota Payakumbuh. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka status Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh, diubah menjadi Kota Payakumbuh.

Kota Payakumbuh merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang berjarak 124 Km dari Kota Padang, Ibukota Sumatera Barat dan merupakan gerbang utara Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kota Payakumbuh terletak pada posisi $00^{\circ}-10'$ sampai dengan $0^{\circ}-17'$ LS dan $100^{\circ}-35'$ sampai dengan $100^{\circ}-48'$ BT dengan luas wilayah $\pm 80,43$ Km² atau setara dengan 0,19 % dari luas Propinsi Sumatera Barat. Sementara berdasarkan perhitungan peta citra dengan batas saat ini luas wilayah Kota Payakumbuh adalah 75,26 kilometer persegi. Selisih perhitungan ini dikarenakan perbedaan sumber peta dan teknik yang digunakan untuk menghitung luas wilayah. Sebagai bagian dari luhak nan bungsu, Kota Payakumbuh dikelilingi daerah administrasi Pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, Kota Payakumbuh dimekarkan dari 3 (tiga) kecamatan menjadi 5 kecamatan, dengan ditambahkannya Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tanggal 23 Desember 2008, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada tanggal 24 Desember 2008. Secara administrasi Kota Payakumbuh terbagi kedalam lima wilayah kecamatan dengan 47 kelurahan, yang terdiri dari: Kecamatan Payakumbuh Utara,

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Tahun 2020 merupakan tahun keempat dari perodesasi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Pemerintah Kota Payakumbuh dipimpin oleh Kepala Daerah hasil pemilihan langsung (Pemilukada) Tahun 2017, yakni:

- Walikota : Riza Falepi S.T., M.T.
- Wakil Walikota : Erwin Yunas, SE., M.M.

Sejalan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh serta mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah yang baru dengan urusan-urusan sebagai berikut Pertama adalah Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh tersebut terdiri dari 17 Dinas, 4 Badan, 2 Kantor, satu Sekretariat Daerah, satu Sekretariat DPRD, serta satu Inspektorat dan lima Kecamatan.

Untuk periode Tahun 2017-2022 merupakan periode kedua bagi Walikota terpilih mempunyai Visi dan Misi dalam pembangunan Kota Payakumbuh kedepan sebagai berikut:

Visi pemerintah Kota Payakumbuh periode Tahun 2017-2022 adalah : **“Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang”**

Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Payakumbuh tersebut, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, dan Kompetitif;
2. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama;
3. Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan;
4. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih;
5. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Sejalan dengan Misi di atas, maka prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2020, pada prinsipnya bertujuan untuk mempertegas fokus pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka menjalankan misi daerah untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan dan evaluasi pembangunan daerah tahun sebelumnya serta memperhatikan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka ditetapkan prioritas pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2020 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya;
2. Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan;
3. Peningkatan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan;
4. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance);
5. Peningkatan Pengamalan Ajaran Agama dan Budaya;

Berikut ini akan diuraikan masing-masing prioritas pembangunan Kota Payakumbuh dimaksud, beserta dengan sasarannya.

1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya

Berdasarkan evaluasi dan permasalahan yang dihadapi, maka sasaran yang akan dicapai pada prioritas Peningkatan Kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya tahun 2020 adalah:

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan
4. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
5. Meningkatnya Prestasi Atlet

2. Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis.
2. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh
3. Meningkatnya Kesejahteraan anggota Koperasi

3. Peningkatan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan.

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3. Mewujudkan Perumahan dan pemukiman yang layak

4. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan

5. Peningkatan Pengamalan Ajaran Agama dan Budaya

Sasaran yang akan dicapai pada prioritas ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengamalan ajaran agama.
2. Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat

1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi dalam bidang manajemen keuangan negara, yang ditandai dengan ditetapkannya satu paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara membawa implikasi pada pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi, yang diwujudkan dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel dan terukur.

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu yang dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang No.17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Seiring hal tersebut di atas, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, sebagai bentuk wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan entitas pelaporan merupakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan antara lain digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan bersama DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Beban, Belanja, Transfer, Pembiayaan, dan Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah dan perubahannya;
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Payakumbuh berpedoman kepada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua. Di sisi lain, penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Mengingat adanya perbedaan dalam pengklasifikasian pendapatan maupun belanja dari kedua ketentuan tersebut di atas maka dilakukan konversi.

Konversi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan *cut off* pengumpulan data dan informasi sampai tanggal 10 Januari 2021 dan menuangkan informasi secara keseluruhan dalam penyusunan Laporan Keuangan TA 2020.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

- a. Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ke-empat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2016 tentang SAPD dan perubahannya;
- l. Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan perubahannya;

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 meliputi hal-hal berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Penerapan Target yang telah ditetapkan.

BAB IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.

BAB V. Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 5.4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. Informasi Keuangan Lainnya

- 5.7. Penerimaan Dana APBN
- 5.8. Penerimaan Daerah dalam Bentuk Barang
- 5.9. Kontijensi atas Permasalahan Hukum

BAB VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Penetapan target ekonomi makro tahun 2020 dilakukan berdasarkan kondisi perekonomian dunia, nasional dan Kota Payakumbuh pada tahun sebelumnya dan prospek perkembangan ke depan. Prospek Perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2020 diperkirakan cukup baik dan mengalami pertumbuhan yang positif, namun kondisi ekonomi nasional dan daerah pada pertengahan Tahun 2020 ini dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi dunia dan nasional mengalami perubahan yang cukup signifikan, salah satu hal yang mendasari perubahan Tahun 2020 ini adalah munculnya wabah Pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19) yang melanda secara luas seluruh negara di dunia saat ini memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan. Kota Payakumbuh sebagai salah satu bagian entitas kehidupan masyarakat dunia dan Indonesia sangat perlu melakukan penyesuaian perencanaan secara terstruktur dari berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan dan sebagainya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk membangun keseimbangan kehidupan baru masyarakat (*new normal*).

Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan

belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional; Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional.


Kondisi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program/kegiatan beserta pagu indikatifnya. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; serta untuk mensinkronkan dengan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017–2022. Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan untuk mensinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang terkait dengan Dana Perimbangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, serta Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Peraturan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

2.1.1. Asumsi Dasar Indikator Ekonomi Makro Kota Payakumbuh Tahun 2020


Perubahan asumsi makro ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting adalah tingkat pengangguran, berikut ini akan dibahas mengenai masing-masing indikator terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja serta perkiraan kondisi ekonomi pada tahun berjalan.

A. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



Gambar II-1.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh,
Sumbar dan Nasional
Sumber : KUPA Kota Payakumbuh, Tahun 2020

Tren pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh jika dilihat dari Tahun 2015 cenderung stabil dikisaran angka 6 persen. Namun mengalami penurunan 2 tahun terakhir. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh berdasarkan data BPS berada di angka 5,92%, turun 0,1 point. Hal ini dapat dimaklumi, karena penurunan pertumbuhan ekonomi ini dialami secara nasional, hal ini dapat dilihat pada grafik. Walaupun mengalami penurunan, namun angka pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh ini masih berada diatas propinsi dan nasional. Namun angka ini tertinggi di Sumatera Barat di atas Kota Bukittinggi (5,88%) dan Kota Padang (5,68%).




Gambar II-2.

Target Laju PDRB 2018 – 2021 dalam RPJMD
 Sumber : KUPA Kota Payakumbuh Tahun 2020

Secara target laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh berdasarkan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada gambar II-1. Diperlukan upaya dan strategi khusus untuk pencapaian target ini mengingat besar dan dominannya factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini dari skala nasional dan global. Apalagi jika dikaitkan dengan persoalan yang dialami terkait dampak wabah Covid-19 yang melanda dunia di Tahun 2020 ini.

B. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita ADHB cenderung naik dari tahun ke tahun. Tahun 2018 PDRB per kapita Kota Payakumbuh mencapai Rp.45,89 juta, dan naik menjadi 50,37 juta di Tahun 2019. Hal ini menyebabkan ekonomi Kota Payakumbuh tumbuh walaupun tidak sebesar tahun sebelumnya. Nilai ini sudah melewati target akhir RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2019 yaitu sebesar 43,87 juta.




Gambar II-3.
PDRB per Kapita ADHB Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019
Sumber :KUPA Kota Payakumbuh, Tahun 2020

Dengan melihat capaian pada Tahun 2019 tersebut, perkiraan PDRB per kapita pada Tahun 2020 paling tidak dapat mencapai nilai yang lebih tinggi yaitu 52,05 juta. Seiring dengan laju PDRB yang tumbuh positif, kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh diperkirakan akan terus meningkat dengan target pendapatan per kapita Tahun 2021 diperkirakan mencapai 54,45 juta.

C. Nilai Koefisien Gini (Gini Ratio)

Koefisien gini atau indeks gini adalah ukuran ketimpangan distribusi untuk mengukur seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Distribusi pendapatan akan semakin merata jika nilai koefisien gini mendekati 0 dan sebaliknya jika nilai koefisien gini mendekati 1 maka distribusi pendapatan akan semakin tidak merata atau semakin timpang. Nilai koefisien gini Kota Payakumbuh Tahun 2019 adalah sebesar 0,280. Kondisi ini menunjukkan semakin meratanya pendapatan masyarakat Kota Payakumbuh pada Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan Nilai Koefisien Gini Provinsi Sumatera Barat pada Gambar II-4 maka terlihat pada Tahun 2019 tingkat pemerataan Kota Payakumbuh lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Sumatera Barat.

Pemerataan ekonomi merupakan salah satu penekanan pada misi ke-dua Walikota dan Wakil Walikota terpilih selama 5 tahun ke depan. Untuk itu, target pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diarahkan pada wilayah yang lebih membutuhkan untuk menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh.



Gambar II-4
Perbandingan Nilai Koefisien Gini Kota Payakumbuh dan Sumatera Barat Tahun 2015-2019.
Sumber :KUPA Kota Payakumbuh Tahun 2020

D. Laju Inflasi

Laju inflasi Kota Payakumbuh pada Tahun 2015-2019 mengacu pada angka inflasi ibu kota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang. Laju inflasi Kota Payakumbuh pada Tahun 2018 sebesar 2,55 persen. Sementara itu laju inflasi Tahun 2019 berada pada angka 1,72 persen, yang berkemungkinan bersumber dari komoditas bahan pangan, yang produksinya sangat dipengaruhi cuaca pada periode Februari sampai dengan April berpotensi hujan dengan intensitas menengah, sehingga beberapa komoditas strategis perlu dijaga ketersediaannya agar tidak memicu inflasi.

Tabel II.1
Laju Inflasi Tahun 2015-2019

Tahun	Laju Inflasi*
2015	1,08
2016	4,17
2017	2,11
2018	2,55
2019	1,72


Sumber : KUPA Kota Payakumbuh Tahun 2020

Mempelajari tekanan harga pada trimester pertama Tahun 2020, serta diperkirakan inflasi Sumbar termasuk Payakumbuh akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan perkembangan terkini terkait penanganan wabah Corona secara nasional dan daerah. Pemerintah daerah harus dapat memastikan ketersediaan pasokan pangan selama penanganan wabah corona. Apalagi, jika dilakukan pembatasan akses wilayah yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang,

hal ini akan otomatis menyumbang angka inflasi daerah. Di proyeksikan angka inflasi ini akan terkoreksi naik pada 2020. Namun diharapkan kembali stabil Tahun 2021 pada kisaran 2-3 persen.

E. Tingkat Pengangguran

Pada Tahun 2018 tingkat pengangguran Kota Payakumbuh menjadi 3,78%. Tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kota Payakumbuh sedikit naik pada angka 4,11%. Naiknya angka pengangguran ini kemungkinan disebabkan karena pertumbuhan angka angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan usaha/ pekerjaan yang tersedia. Ini harusnya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota dalam menciptakan dan menstimulasi pembukaan lapangan pekerjaan, baik melalui program peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kerja maupun pembinaan usaha/ wirausaha.




Gambar II-5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Payakumbuh
Tahun 2012-2019

Sumber : KUPA Kota Payakumbuh, Tahun 2020

F. Tingkat Kemiskinan

Melihat tren kemiskinan yang cenderung turun dari tahun ke tahun, dan membaiknya perekonomian Kota Payakumbuh maka diperkirakan pada Tahun 2020 pun tingkat kemiskinan bisa ditekan lagi pada angka 5,39 persen. Begitu juga dengan target pada Tahun 2021 dan 2022 maka pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan tingkat kemiskinan akan terus ditekan pada angka sekitar 5 persen.



Gambar II-6
Tingkat Kemiskinan Kota Payakumbuh Tahun 2016-2019
Sumber : KUPA Kota Payakumbuh Tahun 2020

2.1.2. Lain – Lain Asumsi

Kondisi ekonomi daerah pada akhir dan pertengahan Tahun 2020 ini tidak akan terlepas dari kemajuan dan akumulasi perkembangan tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi dunia dan nasional. Salah satu hal yang mendasari perubahan Tahun 2020 ini adalah munculnya wabah Pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19) yang melanda secara luas seluruh negara di dunia saat ini memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan. Kota Payakumbuh sebagai salah satu bagian entitas kehidupan masyarakat dunia dan Indonesia sangat perlu melakukan penyesuaian perencanaan secara terstruktur dari berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan dan sebagainya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk membangun keseimbangan kehidupan baru masyarakat (new normal).

Adanya perubahan asumsi dasar tersebut memberikan dampak pada perubahan kebijakan umum APBD yang menjadi pedoman atau landasan bagi penyusunan APBD perubahan Kota Payakumbuh Tahun 2020.

2.1.2.1. Asumsi Makro Ekonomi Dalam APBN Tahun 2020

Tema kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah di Tahun 2020 adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM” Sesuai tema tersebut, Pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN Tahun 2020 yaitu:

1. Mobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing.
2. Kebijakan belanja negara yang berkualitas.
3. Pembiayaan yang kreatif dan mitigasi risiko.

Terdapat beberapa hal baru yang tercatat dalam APBN 2020 yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat:

1. Pemberian insentif perpajakan, yaitu pemberian insentif bagi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) agar mampu mencapai sasaran PPh dan PPN 2020. Insentif ini kerap diberikan untuk mendukung iklim investasi dan daya saing.
2. Peningkatan Kualitas SDM dan Perlindungan Sosial; yaitu bantuan baru dari Pemerintah dalam bentuk tiga kartu baru bagi masyarakat tidak mampu, yang terdiri dari KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, Kartu Pra kerja, dan Kartu sembako.
3. Percepatan penyelesaian 5 destinasi pariwisata super prioritas melalui Pengembangan destinasi wisata Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang dengan sinergi lintas K/L dan Pemda.
4. Penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui Penguatan DAK Fisik pada 2 bidang baru yaitu sosial dan transportasi laut. Pengalokasian DAU Tambahan untuk Penyetaraan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
5. Penguatan Neraca Transaksi Berjalan; yaitu dengan mendukung penurunan defisit neraca transaksi berjalan baik dalam jangka panjang maupun pendek.
6. Dana Abadi untuk SDM dan Kebudayaan. Pemanfaatan hasil investasi dana abadi antara lain untuk pemajuan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas perguruan tinggi, melalui: Dana abadi kebudayaan, Dana abadi perguruan tinggi, Penambahan dana abadi penelitian secara signifikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada Tahun 2036, Indonesia keluar *dari Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, Tahun 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan tersebut Kementerian PPN/Bappenas akan : (1) memastikan seluruh rencana pembangunan sesuai dengan RPJMN dan RKP, dengan mengoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan K/L, BUMN, dan Daerah; (2) memastikan rencana pembangunan konsisten dengan penganggarannya, untuk itu Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan bersama-sama mengalokasikan anggaran sesuai RKP; serta (3) mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan melalui integrasi sistem data yang ada. Dalam rangkaian penyusunan RKP 2021 ini, akan diperkuat sinergi Pusat-Daerah melalui Rakor Gubernur dan koordinasi pusat dan dunia usaha.

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah ditargetkan akan dicapai pada Tahun 2024, antara lain: (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0-7,0 persen; (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen; (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; (iv) Gini rasio mencapai 0,360-0,374; (v) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6-4,3 persen; dan (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di tahun 2030 (Paris Agreement).

Pada pertengahan 2020 ini terjadi beberapa kali perombakan dan penyesuaian asumsi makro dalam APBN 2020, termasuk yang disebabkan akibat dan dampak penanganan wabah Covid-19. Penyebaran Virus Corona telah membawa tantangan dan risiko baru. Wabah ini juga mengganggu aktivitas ekonomi di banyak negara dan telah mendorong pergerakan signifikan di pasar keuangan.

Pemerintah mempertahankan indikator pertumbuhan ekonomi dijaga pada kisaran minus 0,4-2,3 persen sesuai skenario COVID-19 dan inflasi akan dijaga dikisaran 2-4 persen. Nilai ini tidak banyak berubah dari Perpres 54/2020 yang menjadi turunan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang menetapkan pertumbuhan ekonomi diangka 2,3 persen. Laju inflasi berada di angka 3,9 persen.

Perubahan signifikan terjadi pada asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pada Perpres No. 54/2020, pemerintah memasang perkiraan nilai tukar akan berada di angka Rp.17.500 per dolar AS. Nilai ini diubah pada outlook terbaru 2020 di angka Rp.14.900-15.500 per dolar AS. Adapun pada April 2020, nilai tukar berada diposisi Rp.14.642 per dolar AS. Lalu asumsi harga minyak atau *Indonesia Crude Price (ICP)* dipangkas dari dari 38 dolar AS per barel minyak sesuai Perpres 54/2020 menjadi 30-35 dolar AS per barel minyak pada outlook 2020 terbaru. Realisasi sampai April 2020 untuk indikator ini sendiri berada di angka 46 dolar AS per barel minyak. Produksi minyak siap jual atau *lifting* minyak juga ikut dipangkas targetnya. Dari 735 ribu barel minyak per hari menjadi hanya 695-725 ribu barel minyak per hari. Lalu *lifting* gas juga dipangkas targetnya dalam asumsi makro terbaru menjadi 990-1050 ribu barel setara minyak per hari. Nilai ini turun dari Perpres 54/2020 yang masih dikisaran 1.064 ribu barel setara minyak per hari.

Dalam APBN 2020, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Namun, Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa terseret turun menjadi 2,5% hingga 3% akibat pandemi corona. Selanjutnya asumsi Dasar Ekonomi Makro perubahan RAPBN

Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan kondisi terkini serta prospek perekonomian global maupun domestik ke depan yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 2,5 - 3 persen;
2. Inflasi diperkirakan dalam kisaran 2-4 persen;
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada Rp.14.900- 15.500 per dolar Amerika Serikat;
4. *Indonesia Crude Price* (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD 30-35 per barel;
5. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 695-725 ribu barel per hari dan 990-1050 ribu barel setara minyak per hari.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan belanja daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyusunan APBD Awal Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

2.2.1. Pendapatan Daerah

2.2.1.1. Kebijakan Perencanaan pendapatan daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah

provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - l) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah
- a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - hasil kerja sama daerah;
 - jasa giro;
 - hasil pengelolaan dana bergulir;
 - pendapatan bunga;
 - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - pendapatan denda pajak daerah;
 - Pendapatan denda retribusi daerah;
 - pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - pendapatan dari pengembalian;
 - pendapatan dari BLUD; dan
 - pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBHPPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
 - b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun

Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2020 secara bertahap atau sekaligus.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBHPertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBHPengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBHSDA Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBHPajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 seperti

pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- d) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan

Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

6) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

7) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

8) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

9) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundangundangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.

2.2.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan kebijakan Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 dan perkembangan perekonomian Kota Payakumbuh yang selalu meningkat, maka diprediksikan pendapatan daerah pada APBD awal tahun 2020 akan mencapai sebesar Rp.785.766.149.857,- Pendapatan daerah tersebut bila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar 3,95%. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.122.250.122.857,-, Dana Perimbangan sebesar Rp.579.307.233.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.84.208.794.000,-. Terjadinya penurunan pendapatan daerah tahun 2020 dibandingkan dengan APBD tahun 2019 terbesarnya pada komponen Dana Perimbangan.

2.2.1.3 Upaya-upaya Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Strategi peningkatan PAD

1. Peningkatan basis data perpajakan

Pemerintah daerah dapat meningkatkan basis data pajak melalui beberapa cara sebagai berikut :

- a. Mendata ulang data wajib pajak dan objek pajak
 - b. Profilling Wajib Pajak
 - c. Meningkatkan koordinasi internal Pemda antara lain dengan bagian penerbitan izin
 - d. Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN untuk PBB)
2. Penyesuaian dasar Pengenaan Pajak
- Cara ini dapat dilakukan melalui menilai ulang atas dasar pengenaan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak
3. Penilaian, Penagihan dan Pemeriksaan
- Pemerintah daerah bisa meningkatkan PAD dengan solusi ini dengan cara :
- a. Di bidang penilaian dan penagihan dapat dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN
 - b. Di bidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan kejaksaan, Polri, BPK dan BPKP
4. Modernisasi
- a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan basis data (Integrated data bases)
 - b. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan misalnya E-SKPD dan E-Payment
 - c. Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi : Pengelolaan data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan
 - d. Menyusun SOP pelayanan
5. Peningkatan SDM
- a. Menambah jumlah diklat untuk ahli penilaian, penagihan dan pemeriksaan
 - b. Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik
 - c. Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan

Permasalahan dan solusi

1. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah
2. Penghindaran Pajak

Solusi

1. Menggunakan sistem teknologi informasi untuk mendetect pemenuhan kewajiban wajib pajak
2. Menegakkan law enforcement (memberikan sanksi) contoh penempelan stiker belum membayar pajak restoran dan rumah makan.

b. Dana Perimbangan

Upaya yang dilakukan dalam kaitannya memperoleh Dana Perimbangan yaitu sebagai berikut.

- a. Membuat dan mengirimkan proposal DAK kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait.
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai melalui hibah dari pemerintah;
- b. Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi;
- c. Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk meraih bantuan keuangan dari Provinsi.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, kemudian disesuaikan lagi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Peraturan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan

pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah semester I Tahun Anggaran 2020, prognosis Semester II, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pasal 164 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh telah 4 (empat) kali melakukan pergeseran anggaran dengan merubah Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran dengan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengakomodirnya melalui Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;

3. Dengan keluarnya Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, khususnya DAK Fisik Bidang Pendidikan Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengakomodirnya melalui Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
4. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Peraturan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengakomodirnya melalui Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya pasal 164 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Secara keseluruhan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 khusus untuk Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah semester I Tahun Anggaran 2020, prognosis semester II, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019, terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.76.865.861.669,-, dimana penurunan pendapatan daerah sebagai akibat pandemi covid-19 terjadi pada seluruh komponen pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah berkurang sebesar Rp.23.924.604.828,- dana perimbangan berkurang sebesar Rp.51.756.734.651,- dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berkurang sebesar Rp.1.184.522.190,-.

Penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.23.924.604.828,- berasal dari penurunan pajak daerah sebesar Rp.14.092.468.279,- penurunan retribusi daerah sebesar Rp.5.126.870.263,-, penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.092.280.516,- dan penurunan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.3.612.985.770,-.

Dana Perimbangan berkurang sebesar Rp.51.756.734.651,-, yang berasal dari pengurangan pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.42.397.994.000,-, pengurangan pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.11.617.044.587,- sedangkan pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak bertambah sebesar Rp2.258.303.936,-.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkurang sebesar Rp.1.184.522.190,- yang berasal dari pengurangan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yaitu pendapatan dari Dana Insentif Daerah (DID) berkurang sebesar Rp.2.466.252.000,- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya bertambah sebesar Rp.430.529.810,-, dan Pendapatan Hibah bertambah sebesar Rp.851.200.000,- dengan perincian: penghapusan pendapatan dari Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) yang tidak jadi dikururkan oleh pemerintah karena dampak dari Pandemi Covid-19, sedangkan pendapatan dari pengelolaan hibah sanitasi pengelolaan air limbah setempat yang semula tidak dianggarkan, menjadi Rp.600.000.000,-.

Selanjutnya, dengan adanya perubahan Pendapatan Daerah yang cukup signifikan tersebut, daerah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah (APBD).

Dari sisi penerimaan pembiayaan daerah berkurang sebesar Rp.15.289.189.307,- dimana pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 diperkirakan penerimaan pembiayaan daerah dari Silpa APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.57.336.772.021,- namun berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap pertanggungjawaban APBD TA 2019 dimana SILPA mencapai Rp.42.047.582.714,- akibatnya penerimaan pembiayaan daerah berkurang sebesar Rp.15.289.189.307,-.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan daerah di atas, maka kebijakan pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah, sebagai dampak Pandemi Covid-19 dan dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah serta memperhatikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2020, dimana pada Perubahan APBD Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah berkurang sebesar Rp.23.924.604.828,- dari Rp.122.250.122.857,- menjadi Rp.98.325.518.029,-. Berdasarkan kondisi ini maka kebijakan pendapatan asli daerah di Perubahan APBD Tahun 2020 diarahkan sebagai berikut :

- 1) Penyesuaian penerimaan pajak daerah, dimana pada Perubahan APBD 2020 penerimaan dari pajak daerah berkurang sebesar Rp.14.092.468.279,- atau berkurang 47,96% menjadi Rp.15.288.499.914,- dari yang ditargetkan diawal sebesar Rp.29.380.968.193,-.
- 2) Penyesuaian Retribusi Daerah, karena berkurang sebesar Rp.5.126.870.263,- dari Rp.9.732.871.865,- menjadi Rp.4.606.001.602,- atau turun sebesar 52,67%.
- 3) Penyesuaian penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Untuk Perubahan APBD 2020 , penerimaan dari sektor ini mengalami penurunan sebesar Rp1.092.280.516,- atau berkurang sebesar 13,41% dari Rp.8.141.647.899,- menjadi Rp.7.049.367.383,-.
- 4) Penyesuaian penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana pada Perubahan APBD TA.2020 berkurang sebesar Rp.3.612.985.770,- atau berkurang 4,82%,- dari target awal sebesar Rp.74.994.634.900,- menjadi Rp.71.381.649.130,-.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus.

Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp.51.756.734.651,- atau 8,93% dari Rp.579.307.233.000,- menjadi Rp.527.550.498.349,-.

Kebijakan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah melakukan penyesuaian target dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Peraturan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan perubahan pendapatan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) bertambah sebesar Rp2.258.303.936,- atau naik 21,07% dari semula Rp.10.719.111.000,- menjadi Rp.12.977.414.936,-.
- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sebesar Rp.42.397.994.000,- atau berkurang 9,10% dari semula Rp.465.684.926.000,- menjadi Rp.423.286.932.000,-
- 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) berkurang sebesar Rp.11.617.044.587,- atau berkurang 11,29% dari semula Rp.102.903.196.000,- menjadi Rp.91.286.151.413,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 juga berkurang sebesar Rp.1.184.522.190,- atau berkurang 1,40% dari semula Rp.84.208.794.000,- menjadi Rp.83.024.271.810,- dengan rincian :

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah lainnya bertambah sebesar Rp.430.529.810,- atau naik 1,71% dari semula Rp.25.125.000.000,- menjadi Rp.25.555.529.810,-
- 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) berkurang sebesar Rp.2.466.252.000,- dari semula Rp.41.335.194.000,- menjadi Rp.38.868.942.000,- atau berkurang 5,96%
- 3) Pendapatan Hibah bertambah sebesar Rp.851.200.000,- dari semula Rp.17.748.600.000,- menjadi Rp.18.599.800.000,- atau bertambah 4,79%, yang terdiri dari pendapatan yang berasal dari penghapusan Sambungan Rumah

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) yang semula dianggarkan sebesar Rp.1.500.000.000,- tidak jadi dikururkan oleh pemerintah karena dampak pandemi covid-19, pendapatan BOS bertambah sebesar Rp.1.751.200.000,- dan pendapatan dari Hibah Santiasi Pengelolaan Air Limbah Setempat yang semula tidak dianggarkan menjadi Rp.600.000.000,-

Berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, maka rencana perubahan pendapatan daerah Kota Payakumbuh dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 adalah sebagaimana terdapat pada Tabel berikut :

Tabel II.1.
Rencana Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh
Pada Perubahan APBD TA. 2020

kode	Uraian	APBD awal	APBD perubahan	selisih
1	2	3	4	5=(4-3)
4.	Pendapatan Daerah	785,766,149,857.00	708,900,288,188.00	-76,865,861,669.00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	122,250,122,857.00	98,325,518,029.00	-23,924,604,828.00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	29,380,968,193.00	15,288,499,914.00	-14,092,468,279.00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	9,732,871,865.00	4,606,001,602.00	-5,126,870,263.00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,141,647,899.00	7,049,367,383.00	-1,092,280,516.00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74,994,634,900.00	71,381,649,130.00	-3,612,985,770.00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	579,307,233,000.00	527,550,498,349.00	-51,756,734,651.00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,719,111,000.00	12,977,414,936.00	2,258,303,936.00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	465,684,926,000.00	423,286,932,000.00	-42,397,994,000.00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	102,903,196,000.00	91,286,151,413.00	-11,617,044,587.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84,208,794,000.00	83,024,271,810.00	-1,184,522,190.00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	17,748,600,000.00	18,599,800,000.00	851,200,000.00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	25,125,000,000.00	25,555,529,810.00	430,529,810.00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41,335,194,000.00	38,868,942,000.00	-2,466,252,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	785,766,149,857.00	708,900,288,188.00	-76,865,861,669.00

kode	Uraian	APBD awal	APBD perubahan	selisih
1	2	3	4	5=(4-3)
5.	BELANJA DAERAH	841,602,921,878.00	750,947,870,902.00	-90,655,050,976.00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	362,002,835,174.00	362,389,196,881.00	386,361,707.00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	345,585,360,813.00	326,627,555,980.00	-18,957,804,833.00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	9,097,200,000.00	7,192,900,000.00	-1,904,300,000.00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6,218,800,000.00	4,416,300,000.00	-1,802,500,000.00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN /KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	651,474,361.00	651,474,361.00	0.00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	450,000,000.00	23,500,966,540.00	23,050,966,540.00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	479,600,086,704.00	388,558,674,021.00	-91,041,412,683.00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21,181,150,139.00	19,930,658,830.00	-1,250,491,309.00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	288,995,170,224.00	240,179,750,974.00	-48,815,419,250.00
5.2.3.	BELANJA MODAL	169,423,766,341.00	128,448,264,217.00	-40,975,502,124.00
	JUMLAH BELANJA	841,602,921,878.00	750,947,870,902.00	-90,655,050,976.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	-55,836,772,021.00	-42,047,582,714.00	13,789,189,307.00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	55,836,772,021.00	42,047,582,714.00	-13,789,189,307.00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	57,336,772,021.00	42,047,582,714.00	-15,289,189,307.00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	57,336,772,021.00	42,047,582,714.00	-15,289,189,307.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57,336,772,021.00	42,047,582,714.00	-15,289,189,307.00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,500,000,000.00	0.00	-1,500,000,000.00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,500,000,000.00	0.00	-1,500,000,000.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,500,000,000.00	0.00	-1,500,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETO	55,836,772,021.00	42,047,582,714.00	-13,789,189,307.00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00	0.00	0.00

Dibandingkan dengan APBD TA 2020, target pendapatan daerah pada perubahan APBD 2020 menjadi sebesar Rp.708.900.288.188,- dari semula sebesar Rp.785.766.149.857,- atau turun sebesar Rp.76.865.861.669,- atau turun 9,78%.

2.2.2. Belanja Daerah

2.2.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung

Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD; pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; *acress* yang besarnya 2,5% untuk memenuhi kebutuhan kenaikan gaji berjala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai; serta memperhitungkan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai bentuk kompensasi dihilangkannya honorarium PNS pada belanja langsung.
2. Mengefektifkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/lembaga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
3. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Mengalokasikan belanja tidak terduga secara rasional, yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

2. Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik.
2. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar Masyarakat meliputi urusan Pendidikan dan urusan Kesehatan serta Peningkatan Infrastruktur Kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Masyarakat.
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dilakukan dengan sangat selektif dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Pemerintah Kota Payakumbuh pada sejak Tahun Anggaran 2018 telah mulai menerapkan Tunjangan Kinerja. Kebijakan ini dilakukan dengan menghapus semua honorarium panitia pelaksana kegiatan (kecuali honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium panitia penerima hasil pekerjaan barang dan jasa, honorarium pejabat penatausahaan keuangan, honorarium tim pengadaan

tanah, honorarium kegiatan yang outputnya berupa Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Perda LKPD, Perda RPJMD, Perda Perubahan RPJMD, LAKIP Pemerintah Kota Payakumbuh, LKPJ Tahunan, LKPJ Akhir Masa Jabatan, RKPD, Perubahan RKPD dan honorarium kegiatan-kegiatan tertentu yang bukan merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud) yang berada pada jenis belanja pegawai pada kelompok belanja langsung dan dikonversi menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada jenis belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung.

5. Mengakomodir serta mempertegas proporsi usulan masyarakat melalui media Musrenbang dan reses DPRD pada beberapa SKPD yang dapat memfasilitasi usulan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing SKPD, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya. Kebijakan ini terutama terkait Efisiensi Belanja ATK, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas.
7. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
8. Moratorium pembangunan gedung kantor, kecuali terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
9. Mandatory Spending
Adalah kewajiban alokasi belanja yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang APBN ada empat jenis mandatory spending untuk daerah, yaitu:
 - a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBD;
 - b. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari total APBD;
 - c. Alokasi anggaran infrastruktur sebesar 25% dari total APBD;
 - d. Alokasi anggaran dana desa 10% dari total APBD;
 - e. Alokasi anggaran penguatan APIP sebesar 1 % dari total belanja daerah;
 - f. Alokasi anggaran peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekurang-kurangnya 0,16 % dari total belanja daerah.

Oleh karena itu, selain memberikan insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik berupa DID, terkait dengan *mandatory spending* ini Pemerintah Pusat

melalui Kementerian Keuangan merencanakan untuk memberikan sanksi dan hukuman (*punishment*) terhadap daerah yang tidak memenuhi *mandatory spending* ini berupa penundaan dengan pemberitahuan untuk melakukan penyesuaian, serta memotong DAU atau DBH.

3. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD,

dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- 6) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 7) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 8) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN

Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 9) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).
- 10) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN

b. Belanja Bunga

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1) Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

1) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

f. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan

keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 2) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 3) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

g. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

h. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 4) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah

Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - (a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - (b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah

setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- 8) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 9) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- 10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan

kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

12) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

13) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai

dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

- 14) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

- 15) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- 16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

i. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- 4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam Perubahan APBD Tahun 2020, yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional; Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional melalui Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 2) Perubahan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional telah disikapi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik, Pasal 24 ayat (3) mengatakan dalam hal penganggaran DAK Fisik dalam APBD tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan/atau standar teknis/petunjuk operasional DAK Fisik, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran DAK Fisik melalui perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan penyesuaian DAK Fisik Bidang Pendidikan melalui Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 Tanggal 27 Maret 2020 perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA.2020 yang memuat kebijakan :

- a. Penghentian proses Pengadaan Barang/Jasa untuk DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Pendidikan terhitung mulai ditetapkannya surat Menteri Keuangan Nomor: S-247/MK.07/2020 yaitu pada tanggal 27 Maret 2020;
 - b. Namun demikian, bagi kontrak yang telah ditandatangani paling lambat tanggal 27 Maret 2020 dan telah diinput dalam aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 28 Maret 2020, maka pelaksanaan kegiatan fisiknya akan dilakukan penyaluran sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik;
 - c. Penghentian Proses PengadaanBarang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 diberlakukan untuk bidang selain bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan;
 - d. Penghentian dilakukan pada seluruh jenis dan tahapan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan, baik melalui Penyedia maupun Swakelola, baik kegiatan konstruksi maupun kegiatan lainnya;
 - e. Sedangkan untuk Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan proses pengadaan barang/jasanya tetap dapat dilanjutkan s.d Tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana diatur dalam PMK 130/PMK.07/2019.
- 4) Karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan daerah sebagai dampak bencana nonalam penyebaran *corona virus disease 2019* (Covid-19). Perubahan target atas pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama;
 - 5) Karena keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan; yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020;
 - 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Peraturan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

- 7) Perubahan karena adanya perbedaan SILPA antara target APBD TA 2020 dengan hasil audit BPK;

Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut di atas dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah akan berdampak kepada berkurangnya belanja daerah. Perubahan belanja daerah tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020 berkurang sebesar Rp.90.655.050.976,- dari semula dianggarkan sebesar Rp.841.602.921.878,- menjadi sebesar Rp.750.947.870.902,- atau turun 10,77%.

Pengurangan belanja daerah ini terjadi pada belanja tidak langsung bertambah sebesar Rp.386.361.707,- dari semula Rp.362.002.835.174,- menjadi Rp.362.389.196.881,- atau berkurang 0,11% dengan perincian :

1. Belanja pegawai berkurang sebesar Rp.18.957.804.833,- dari semula Rp.345.585.360.813,- menjadi Rp.326.627.555.980,- atau berkurang 5,49%.
2. Belanja hibah berkurang sebesar Rp.1.904.300.000,- dari semula Rp.9.097.200.000,- menjadi Rp.7.192.900.000,- atau berkurang 20,93%.
3. Belanja bantuan sosial berkurang sebesar Rp.1.802.500.000,- dari semula Rp.6.218.800.000,- menjadi Rp.4.416.300.000,- atau berkurang 28,98%.
4. Belanja tidak terduga bertambah sebesar Rp.23.050.966.540,- dari semula Rp.450.000.000,- menjadi Rp.23.500.966.540,- atau bertambah 5.122,43%.

Belanja langsung juga berkurang sebesar Rp.91.041.412.683,-; dari semula Rp.479.600.086.704,- menjadi Rp.388.558.674.021,- atau berkurang 18,98%, dengan rincian :

1. Belanja pegawai berkurang sebesar Rp.1.250.491.309,- dari semula Rp.21.181.150.139,- menjadi Rp.19.930.658.830,- atau berkurang 5,90%.
2. Belanja barang dan jasa berkurang sebesar Rp.48.815.419.250,- dari semula Rp.288.995.170.224,- menjadi Rp.240.179.750.974,- atau berkurang 16,89%.

3. Belanja modal berkurang sebesar Rp.40.975.502.124,- dari semula Rp.169.423.766.341,- menjadi Rp.128.448.264.217,- atau berkurang 24,18%.

Secara terperinci rencana belanja daerah pada Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2020 seperti tabel berikut :

Tabel II.2.
Rencana Belanja Daerah Perubahan APBD
Kota Payakumbuh Tahun 2020

kode	Uraian	APBD awal	APBD perubahan	selisih
1	2	3	4	5=(4-3)
5.	BELANJA DAERAH	841.602.921.878,00	750.947.870.902,00	-90.655.050.976,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	362.002.835.174,00	362.389.196.881,00	386.361.707,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	345.585.360.813,00	326.627.555.980,00	-18.957.804.833,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	9.097.200.000,00	7.192.900.000,00	-1.904.300.000,00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.218.800.000,00	4.416.300.000,00	-1.802.500.000,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI	651.474.361,00	651.474.361,00	0,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	450.000.000,00	23.500.966.540,00	23.050.966.540,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	479.600.086.704,00	388.558.674.021,00	-91.041.412.683,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.181.150.139,00	19.930.658.830,00	-1.250.491.309,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	288.995.170.224,00	240.179.750.974,00	-48.815.419.250,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	169.423.766.341,00	128.448.264.217,00	-40.975.502.124,00
	JUMLAH BELANJA	841.602.921.878,00	750.947.870.902,00	-90.655.050.976,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	-55.836.772.021,00	-42.047.582.714,00	13.789.189.307,00

kode	Uraian	APBD awal	APBD perubahan	selisih
1	2	3	4	5=(4-3)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	55,836,772,021.00	42,047,582,714.00	-13,789,189,307.00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	57,336,772,021.00	42,047,582,714.00	-15,289,189,307.00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	57,336,772,021.00	42,047,582,714.00	-15,289,189,307.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57,336,772,021.00	42,047,582,714.00	-15,289,189,307.00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,500,000,000.00	0.00	-1,500,000,000.00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,500,000,000.00	0.00	-1,500,000,000.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,500,000,000.00	0.00	-1,500,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETO	55,836,772,021.00	42,047,582,714.00	-13,789,189,307.00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00	0.00	0.00

2.2.3. Pembiayaan Daerah

2.2.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau

- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
 - 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
 - 4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:

- a. persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c. kerangka acuan kegiatan;
- d. RPJMD;
- e. RKPD;
- f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g. APBD tahun anggaran berjalan;
- h. Rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan;
- i. Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan

1. Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- (a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
 - (b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - (c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- 5) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 7) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan

Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna

menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

- 4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.

- 5) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- 6) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana

dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 8) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus

memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat di danai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, Pemerintah Daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

- 4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

- 5) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - 6) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
 - 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- 4) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sejalan dengan kebijakan paket ekonomi pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melakukan:

- ✓ Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- ✓ Pemberian subsidi bunga terhadap KUR daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah

perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- 6) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA) dan pencairan dana cadangan. .

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Secara keseluruhan perkembangan indikator makro ekonomi Kota Payakumbuh realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2019 serta proyeksi tahun 2020-2021, dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel II.3
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kota Payakumbuh

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2018	2019	2020*)	2021**)
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,14	5,92	1,18	4,18
2	Tingkat Inflasi	%	2,55	1,72	2-3	2-3
3	PDRB ADHB	Rp juta	6.136.246,34	6.828.559,37	6.909.136,37	7.197.938,27
4	PDRB ADHK	Rp juta	4.239.772,47	4.490.837,76	4.543.829,65	4.733.761,72
5	PDRB per kapita ADHB	Rp juta	45,89	50,37	50,26	51,64
6	PDRB per kapita ADHK	Rp juta	31,71	33,12	33,05	33,96
7	Angkatan Kerja	Orang	63.017	66.919	66.919	66.919
8	TPAK	Orang	69,85	71,42	71,42	71,42
9	Tingkat Pengangguran	%	3,78	4,11	5,9	5,83
10	Tingkat Kemiskinan	%	5,77	5,68	5,54	5,41

Sumber :KUPA Tahun 2020

Penetapan target ekonomi makro tahun 2020 dilakukan berdasarkan kondisi perekonomian dunia, nasional dan Kota Payakumbuh pada tahun sebelumnya dan prospek perkembangan ke depan. Prospek Perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2020 diperkirakan akan turun di beberapa indikator akibat dampak dari pandemi COVID 19 dan mengalami pertumbuhan yang negatif, beberapa indikator yang menunjukkan kondisi tersebut adalah :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh yang awalnya relatif stabil dan terjaga di atas rata-rata provinsi dan nasional pada tahun 2018 dan 2019. namun pada pertengahan tahun

2020 dan di tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat kondisi perekonomian global dan kebijakan nasional dapat berdampak pada kinerja perekonomian Kota Payakumbuh akibat dari dampak pandemi COVID 19, namun diharapkan pada tahun 2021 daya beli masyarakat dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat stabil kembali di atas angka 6,0% pada tahun 2018.

- b. Variabel inflasi diperkirakan pada tahun 2020 pada angka 2.3% dan target tahun 2021 adalah pada posisi yang sama.
- c. Pada tahun 2018-2019 tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan terkendali dan cenderung turun, namun angka ini pada tahun 2020 cenderung naik begitu juga tahun 2021.

Adapun ikhtisar capaian kinerja atas pelaksanaan program, dan kegiatan yang berlangsung selama TA 2020 disampaikan dalam laporan tersendiri yakni dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020.

BAB III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam TA 2020, Pemerintah Kota Payakumbuh merencanakan penerimaan pendapatan daerah melalui APBD setelah perubahan sebesar Rp708.900.288.188,00 yang bersumber dari PAD sebesar Rp98.325.518.029,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp591.974.970.159,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp18.599.800.000,00. Rencana penerimaan daerah sejumlah tersebut, dianggarkan untuk membiayai belanja dan transfer daerah sebesar Rp750.947.870.902,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp598.347.165.784,00, belanja modal sebesar Rp128.448.264.217,00 belanja tak terduga sebesar Rp23.500.966.540,00 dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp651.474.361,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi	Rp	598,347,165,784.00
1. Belanja Pegawai	Rp	346,558,214,810.00
2. Belanja Barang	Rp	240,179,750,974.00
3. Belanja Hibah	Rp	7,192,900,000.00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp	4,416,300,000.00
b. Belanja Modal	Rp	128,448,264,217.00
1. Belanja Tanah	Rp	19,224,522,004.00
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	36,087,123,430.00
3. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	31,980,031,992.00
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	40,184,798,734.00
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	971,788,057.00
6. Belanja Aset Lainnya	Rp	0.00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	23,500,966,540.00
d. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	651,474,361.00
Jumlah		750,947,870,902.00

Kekurangan dana untuk membiayai belanja selama Tahun 2020 sebesar Rp42.047.582.714,00 akan didanai dari SILPA tahun lalu sebesar Rp42.047.582.714,00.

APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada SKPD sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2020 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp717.701.105.715,00 atau 101,24% dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp708.900.288.188,00.

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh 31 SKPD yang dijabarkan melalui program dan kegiatan dengan jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp750.947.870.902,00.

Plafon anggaran, realisasi, serta saldo masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp168.071.636.760,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp161.695.717.378,00 atau 95,82%, efisiensi sebesar Rp7.017.759.177,00.

2. Dinas Kesehatan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp166.457.336.132,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp156.218.326.496,00 atau 93,85%, efisiensi sebesar Rp10.239.009.636,00.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp91.477.281.172,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp.86.871.480.913,00 atau 94,97%, efisiensi sebesar Rp4.605.800.259,00.

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp9.527.374.697,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp8.968.113.933,00 atau 94,13%, efisiensi sebesar Rp559.260.764,00.

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Anggaran belanja yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp12.463.189.863,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp11.502.557.064,00 atau 92,29%, efisiensi sebesar Rp960.612.799,00.

6. Dinas Sosial

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Sosial sebesar Rp4.601.584.626,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp4.021.624.477,00 atau 87,40%, efisiensi sebesar Rp579.960.149,00.

7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebesar Rp5.574.192.955,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp4.872.561.214,00 atau 87,41%, efisiensi sebesar Rp701.631.741,00.

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sebesar Rp7.749.999.635,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp6.224.087.533,00 atau 80,31%, efisiensi sebesar Rp1.525.912.102,00.

9. Dinas Ketahanan Pangan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2.936.838.286,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp2.726.204.381,00 atau 92,83%, efisiensi sebesar Rp210.633.905,00.

10. Dinas Lingkungan Hidup

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp16.378.214.745,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp15.118.357.390,00 atau 92,31%, efisiensi sebesar Rp1.259.857.355,00.

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp4.868.617.905,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp4.671.769.526,00 atau 95,96%, efisiensi sebesar Rp196.848.379,00.

12. Dinas Perhubungan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp8.365.981.665,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp7.964.363.227,00 atau 95,20%, efisiensi sebesar Rp401.618.438qz,00.

13. Dinas Komunikasi dan Informatika

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp9.643.859.802,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp8.991.083.514,00 atau 93,23%, efisiensi sebesar Rp652.776.288,00.

14. Dinas Koperasi dan UKM

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Koperasi UKM sebesar Rp10.537.174.805,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp9.963.794.029,00 atau 94,24%, efisiensi sebesar Rp609.380.776,00.

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp5.872.951.834,00 realisasinya mencapai sebesar Rp5.709.707.664,00 atau 97,22%, efisiensi sebesar Rp163.244.170,00.

16. Walikota, Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah kota

Anggaran belanja yang dikelola oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah Kota sebesar Rp26.538.532.174,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp25.021.097.289,00 atau 94,28%, efisiensi sebesar Rp1.517.434.885,00.

17. DPRD dan Sekretariat DPRD

Anggaran belanja yang dikelola oleh DPRD dan Sekretariat DPRD sebesar Rp30.451.247.497,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp27.419.522.388,00 atau 90,04 %, efisiensi sebesar Rp3.684.849.399,00.

18. Inspektorat

Anggaran belanja yang dikelola oleh Inspektorat sebesar Rp9.473.295.293,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp9.023.378.657,00 atau 95,25% efisiensi sebesar Rp449.917.207,00.

19. Badan Perencanaan Pembangunan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp6.108.377.004,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp5.828.067.411,00 atau 95,41%, efisiensi sebesar Rp280.309.593,00.

20. PPKD dan Badan Keuangan Daerah

Anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah sebesar Rp50.107.648.608,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp45.267.552.948,00 atau 90,34%, efisiensi sebesar Rp4.840.095.660,00.

21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp8.415.412.300,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp7.677.042.301,00 atau 91,23%, efisiensi sebesar Rp738.369.999,00.

22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.946.287.673,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp3.632.868.775,00 atau 92,06%, efisiensi sebesar Rp313.4818980,00.

23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp.842.573.187,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp2.641.117.513,00 atau 92,91%, efisiensi sebesar Rp201.455.674,00.

24. Kecamatan Payakumbuh Barat

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Payakumbuh Barat sebesar Rp15.518.150.203,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp14.400.792.869,00 atau 92,80%, efisiensi sebesar Rp1.117.357.334,00.

25. Kecamatan Payakumbuh Utara

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Payakumbuh Utara sebesar Rp13.781.377.315,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp12.862.035.888,00 atau 93,33%, efisiensi sebesar Rp919.341.427,00.

26. Kecamatan Payakumbuh Timur

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Payakumbuh Timur sebesar Rp9.711.677.819,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp9.049.403.123,00 atau 93,18%, efisiensi sebesar Rp662.274.696,00.

27. Kecamatan Payakumbuh Selatan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar Rp7.069.498.331,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp6.386.264.593,00 atau 90,34%, efisiensi sebesar Rp683.223.738,0.

28. Kecamatan Lamposi Tigo Nagari

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Lamposi Tigo Nagari sebesar Rp6.945.167.175,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp6.360.310.909,00 atau 91,58%, efisiensi sebesar Rp584.856.266,00.

29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp2.889.777.198,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp2.705.920.428,00 atau 93,64%, efisiensi sebesar Rp183.856.770,00.

30. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp17.963.321.917,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp15.934.949.016,00 atau 88,71% efisiensi sebesar Rp2.028.472.901,00.

31. Dinas Pertanian

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pertanian sebesar Rp14.611.692.326,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp13.963.692.083,00 atau 95,57%, efisiensi sebesar Rp648.000.243,00.

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020, diperoleh realisasi pendapatan daerah sebesar Rp717.701.105.678,00. Jumlah tersebut mencapai poin 101,24% dari jumlah pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp708.900.288.188,00.

Secara rinci capaian perolehan pendapatan Tahun 2020 jika dibanding dengan anggaran Tahun 2020 maupun realisasi Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 3-2	5
Pendapatan Asli Daerah	98,325,518,029.00	115,996,425,752.00	17,670,907,723.00	17.97
Pajak Daerah	15,288,499,914.00	17,067,518,363.00	1,779,018,449.00	11.64
Retribusi Daerah	4,606,001,602.00	4,364,204,571.00	(241,797,031.00)	(5.25)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,049,367,383.00	7,049,367,383.00	0.00	0.00
Lain-lain PAD yang Sah	71,381,649,130.00	87,515,335,435.00	16,133,686,305.00	22.60
Pendapatan Transfer	591,974,970,159.00	583,260,279,926.00	(8,714,690,233.00)	(1.47)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	527,550,498,349.00	517,671,060,783.00	(9,879,437,566.00)	(1.87)
Dana Bagi Hasil Pajak	10,405,716,045.00	8,739,868,593.00	(1,665,847,452.00)	(16.01)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2,571,698,891.00	1,948,528,175.00	(623,170,716.00)	(24.23)
Dana Alokasi Umum	423,286,932,000.00	421,054,226,000.00	(2,232,706,000.00)	(0.53)
Dana Alokasi Khusus Fisik	43,347,710,000.00	37,520,130,927.00	(5,827,579,073.00)	(13.44)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	47,938,441,413.00	48,408,307,088.00	469,865,675.00	0.98
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	38,868,942,000.00	38,868,942,000.00	-	-
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	38,868,942,000.00	38,868,942,000.00		-
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	25,555,529,810.00	26,720,277,143.00	1,164,747,333.00	4.56
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25,555,529,810.00	26,720,277,143.00	1,164,747,333.00	4.56
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18,599,800,000.00	18,444,400,000.00	(155,400,000.00)	(0.84)
Pendapatan Hibah	18,599,800,000.00	18,444,400,000.00	(155,400,000.00)	(0.84)
Jumlah	708,900,288,188.00	717,701,105,678.00	8,800,817,490.00	1.24

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan pendapatan daerah dapat memenuhi target yang ditetapkan terutama pada Pendapatan Asli Daerah mencapai 117,97% namun begitu Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Realisasi penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp115.996.425.752,00 dari target anggaran sebesar Rp98.325.518.029,00 atau terealisasi sebesar 117,97% Pendapatan Transfer sebesar Rp583.260.279.926,00 belum memenuhi target sebesar Rp591.974.970.159,00 atau terealisasi sebesar 98,53%. Pendapatan Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah sebesar Rp18.444.400.000,00 belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar Rp18.599.800.000,00. atau terealisasi sebesar 99,16%.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Jenis Pendapatan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 2-3	5
Pendapatan Asli Daerah	115,996,425,752.00	104,070,234,422.00	11,926,191,330.00	10.28
Pajak Daerah	17,067,518,363.00	17,650,911,170.00	(583,392,807.00)	(3.42)
Retribusi Daerah	4,364,204,571.00	7,399,489,867.00	(3,035,285,296.00)	(69.55)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,049,367,383.00	7,026,685,275.00	22,682,108.00	0.32
Lain-lain PAD yang Sah	87,515,335,435.00	71,993,148,110.00	15,522,187,325.00	17.74
Pendapatan Transfer	583,260,279,926.00	672,960,290,170.00	(89,700,010,244.00)	(15.38)
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	517,671,060,783.00	609,589,230,923.00	(91,918,170,140.00)	(17.76)
Dana Bagi Hasil Pajak	8,739,868,593.00	7,561,136,627.00	1,178,731,966.00	13.49
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1,948,528,175.00	1,624,800,615.00	323,727,560.00	16.61
Dana Alokasi Umum	421,054,226,000.00	468,545,741,000.00	(47,491,515,000.00)	(11.28)
Dana Alokasi Khusus	37,520,130,927.00	84,426,428,146.00	(46,906,297,219.00)	(125.02)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	48,408,307,088.00	47,431,124,535.00	977,182,553.00	2.02
Transfer Pemerintah	65,589,219,143.00	63,371,059,247.00	2,218,159,896.00	3.38
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26,720,277,143.00	30,356,247,247.00	(3,635,970,104.00)	(13.61)
Pendapatan Dana Otonomi Khusus (DID)/ Dana	38,868,942,000.00	33,014,812,000.00	5,854,130,000.00	15.06
Lain-lain Pendapatan	18,444,400,000.00	19,806,489,713.00	(1,362,089,713.00)	(7.38)
Pendapatan Hibah	18,444,400,000.00	19,806,489,713.00	(1,362,089,713.00)	(7.38)
Jumlah	717,701,105,678.00	796,837,014,305.00	(79,135,908,627.00)	(11.03)

Realisasi Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp717.701.105.715,00 mengalami penurunan sebesar Rp79.135.908.627,00 atau 9,93 % dibawah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp796.837.014.305,00. Penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Transfer. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), yang mengakibatkan berkurangnya target pendapatan daerah dan akan berdampak kepada berkurangnya belanja daerah.

b. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Pengertian dan maksud dari masing-masing jenis belanja dan transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran);
- 3) Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
- 4) Transfer merupakan pengeluaran bagi hasil ke nagari atau daerah bawahan.

Jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dan pengeluaran dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 3-2	5
Belanja Operasi	598,347,165,784.00	561,638,767,318.00	(36,708,398,466.00)	(6.13)
Belanja Pegawai	346,558,214,810.00	327,343,870,286.00	(19,214,344,524.00)	(5.54)
Belanja Barang	240,179,750,974.00	223,584,002,596.00	(16,595,748,378.00)	(6.91)
Hibah	7,192,900,000.00	6,803,494,436.00	(389,405,564.00)	(5.41)
Bantuan Sosial	4,416,300,000.00	3,907,400,000.00	(508,900,000.00)	(11.52)
Belanja Modal	128,448,264,217.00	119,993,262,139.00	(8,455,002,078.00)	(6.58)
Belanja Tanah	19,224,522,004.00	18,545,467,060.00	(679,054,944.00)	(3.53)
Belanja Peralatan dan Mesin	36,087,123,430.00	32,707,444,149.00	(3,379,679,281.00)	(9.37)
Belanja Gedung dan Bangunan	31,980,031,992.00	30,221,849,722.00	(1,758,182,270.00)	(5.50)
Belanja Jalan, Irigasi dan Irigasi	40,184,798,734.00	37,588,649,369.00	(2,596,149,365.00)	(6.46)
Belanja Aset tetap lainnya	971,788,057.00	929,851,839.00	(41,936,218.00)	(4.32)
Belanja Aset lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tidak Terduga	23,500,966,540.00	20,627,001,075.00	(2,873,965,465.00)	(12.23)
Belanja Tidak Terduga	23,500,966,540.00	20,627,001,075.00	(2,873,965,465.00)	(12.23)
Transfer Bantuan Keuangan	651,474,361.00	651,312,613.00	(161,748.00)	(0.02)
Bantuan Keuangan Lainnya	651,474,361.00	651,312,613.00	(161,748.00)	(0.02)
Jumlah	750,947,870,902.00	702,910,343,145.00	(48,037,527,757.00)	(6.40)

Dari komponen belanja yang ada yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan belanja Transfer. Realisasi terbesar berada pada Belanja Transfer mencapai angka 99,98%. selanjutnya Belanja Operasi sebesar Rp561.638.767.318,00 atau 93,87% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp598.347.165.784,00 dengan komponen terbesar pada Belanja Hibah yang terealisasi sebesar 94,59%. dan selanjutnya Belanja Modal yang terealisasi sebesar Rp119.993.262.139,00 atau 93,42%

Realisasi Belanja Tak Terduga dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.20.627.001.075,00 yang merupakan Belanja Tak Terduga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan Belanja Tak Terduga atas kelebihan pendapatan pada tahun sebelumnya masuk ke rekening Kas Umum Daerah Kota Payakumbuh, terealisasi sebesar 87,77% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp23.500.966.540,00.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Jenis Pendapatan	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 2-3	5
Belanja Operasi	561,638,767,318.00	623,131,568,743.00	(61,492,801,425.00)	(10.95)
Belanja Pegawai	327,343,870,286.00	337,534,362,320.00	(10,190,492,034.00)	(3.11)
Belanja Barang	223,584,002,596.00	272,404,648,399.00	(48,820,645,803.00)	(21.84)
Hibah	6,803,494,436.00	8,467,558,024.00	(1,664,063,588.00)	(24.46)
Belanja Bantuan Sosial	3,907,400,000.00	4,725,000,000.00	(817,600,000.00)	(20.92)
Belanja Modal	119,993,262,139.00	182,217,598,171.00	(62,224,336,032.00)	(51.86)
Belanja Tanah	18,545,467,060.00	15,813,227,520.00	2,732,239,540.00	14.73
Belanja Peralatan dan Mesin	32,707,444,149.00	48,075,049,961.00	(15,367,605,812.00)	(46.99)
Belanja Gedung dan Bangunan	30,221,849,722.00	37,250,259,168.00	(7,028,409,446.00)	(23.26)
Belanja Jalan, Irigasi dan Irigasi	37,588,649,369.00	75,028,794,205.00	(37,440,144,836.00)	(99.60)
Belanja Aset tetap lainnya	929,851,839.00	6,050,267,317.00	(5,120,415,478.00)	(550.67)
Belanja Aset lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tidak Terduga	20,627,001,075.00	462,533.00	20,626,538,542.00	0.00
Belanja Tidak Terduga	20,627,001,075.00	462,533.00	20,626,538,542.00	0.00
Transfer Bantuan Keuangan	651,312,613.00	589,911,650.00	61,400,963.00	9.43
Bantuan Keuangan Lainnya	651,312,613.00	589,911,650.00	61,400,963.00	9.43
Jumlah	702,910,343,145.00	805,939,541,097.00	(103,029,197,952.00)	(14.66)

Realisasi Belanja Tahun 2020 sebesar Rp702.910.343.145,00 mengalami penurunan sebesar Rp103.029.197.952,00 atau 14,66% dibawah realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp805.939.541.097,00. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), yang mengakibatkan berkurangnya target pendapatan daerah dan akan berdampak kepada berkurangnya belanja daerah.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pada dasarnya, dari tiga sumber pendapatan daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah, yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah. Capaian realisasi penerimaan atas PAD merupakan cerminan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaannya.

Dalam Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Payakumbuh merealisasikan penerimaan daerah dari PAD sebesar Rp115.996.425.752,00 atau 117,97% melebihi target

yang telah ditetapkan sebesar Rp98.325.518.029,00. Realisasi PAD dimaksud terdiri dari realisasi Pajak Daerah sebesar Rp17.067.518.363,00 atau 111,64% dari target Pajak Daerah sebesar Rp15.288.499.914,00, kemudian dari realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp4.364.204.571,00 atau 94,75% dari target Retribusi Daerah sebesar Rp4.606.001.601,00 dan dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp7.049.367.383,00 atau mencapai 100,00% dari target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta selanjutnya realisasi dari lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp87.515.335.435,00 atau mencapai 122,60% dari target Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp71.381.649.130,00.

Pencapaian realisasi dapat melebihi target PAD yang ditetapkan walaupun pada saat terjadinya wabah COVID 19 terjadi penurunan target pendapatan namun realisasi tersebut melebihi realisasi PAD tahun 2019 sebelumnya sebesar Rp104.070.234.422,00, namun beberapa hal masih terkendala seperti pada sektor Pajak daerah dimana wajib pajak dituntut untuk bisa menghitung sendiri kewajibannya walaupun belum bisa terlaksana dengan baik namun setiap bulan pada tahun anggaran berjalan Pemerintah Kota Payakumbuh mengadakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Upaya kedepan yang harus dilakukan adalah peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah lebih maksimal lagi serta pengembangan teknologi informasi di bidang perpajakan dan retribusi. Namun mengingat penerimaan pajak juga memiliki keterbatasan atau titik jenuh maka upaya peningkatan penerimaan PAD juga diarahkan pada peningkatan bagian laba perusahaan daerah serta peningkatan penerimaan dari BLUD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020, Pemerintah Kota Payakumbuh mengacu pada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Payakumbuh yang tertuang dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 117 Tahun 2016 dan perubahannya.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam TA 2020 adalah Badan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, SKPD yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca yang disertai dengan CaLK. SKPD selaku entitas akuntansi telah menyelenggarakan sistem akuntansi secara komprehensif sehingga SKPD telah dapat menyampaikan Laporan Keuangan ke Badan Keuangan Daerah untuk dikonsolidasi sebagaimana mestinya.

Organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang memiliki peran sebagai entitas akuntansi adalah satuan kerja berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

9. Dinas Ketahanan Pangan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
15. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Walikota dan Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah
17. DPRD dan Sekretariat DPRD
18. Inspektorat Kota
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20. Badan Keuangan Daerah
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Kecamatan Payakumbuh Barat
25. Kecamatan Payakumbuh Utara
26. Kecamatan Payakumbuh Timur
27. Kecamatan Payakumbuh Selatan
28. Kecamatan Lamposi Tigo Nagari
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
31. Dinas Pertanian

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh mengacu pada delapan prinsip. Kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kota Payakumbuh dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kota Payakumbuh masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*periodicity*)

Laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan dalam tahunan, triwulanan, dan semesteran. Triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CaLK.

f. Konsistensi(*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk Tahun 2019 ini penerapan tahun kelima basis akrual.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam Saldo Kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi setelah dikurangi dengan penyisihannya (NRV).

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran piutang karena perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Daerah;

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus-tagihan (*write-off*) dan penghapus-bukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapus-tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Misalnya, terhadap piutang ganti rugi yang tidak dapat ditagih oleh instansi/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat, penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL. Sementara itu, instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Setelah mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapus-tagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan untuk pemerintah daerah, kewenangan penghapusan piutang

sampai dengan Rp5 milyar oleh Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

Penghapus-tagihan piutang berkonotasi terhadap penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapus-tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapus-bukuan).

Sedangkan Penghapus-bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapus-bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus-bukukan

Suatu piutang yang telah dihapus-bukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus-bukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

c. Persediaan disajikan sebesar :

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Pembebanan biaya dilakukan dengan metode *Joint Cost* secara proporsional. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
2. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama/MPKP atau *First In First Out/ FIFO*, persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

d. Investasi

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya.

Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenisnya, yaitu :

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) investasi dalam bentuk dana bergulir penguatan modal usaha mikro dan kecil dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kota memiliki kendali signifikan

atas management perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode *cost*.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi non permanen di Pemerintah Kota Payakumbuh adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui UPTD Fasilitas Pembiayaan kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Payakumbuh. Penyaluran dana bergulir dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kota Payakumbuh yaitu, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 45).

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kota Payakumbuh berada pada Perusahaan Daerah:

1. Bank Nagari
2. PDAM

e. Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehannya. Pencatatan dan pelaporan untuk aset tetap dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Kebijakan Akuntansi Kota Payakumbuh Nomor 117 Tahun 2016 dan perubahannya. Dan untuk perbedaan nilai aset pada KIB dan Neraca adalah akibat pembulatan di sistem pencatatan Aset.

1. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan. Dan untuk pencatatan aset tanah ini sesuai dengan prinsip akuntansi di dalam SAP bahwa substansi mengungguli bentuk formal dimana tanah-tanah yang secara formalitas/administrasi belum kita miliki tapi telah kita kuasai berpuluh-puluh tahun maka kita catat sebagai aset.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

2. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan

Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultansi, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

5. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerjaan lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen biaya perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force*

majeur, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

f. Aset Tidak Berwujud

Aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

1. **Goodwill** adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
2. **Lisensi** dapat diartikan memberi izin. pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Dan **Frenchise** merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
3. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.
4. **Paten** adalah merupakan Hak Paten yang kemungkinan dapat dimiliki oleh pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.
5. **Aset Tidak Berwujud lainnya**

Jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada seperti :

- a) **Software komputer** adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain.
- b) **Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang** adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk tahun keenam sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2020 ini, Pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Periodik dan Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat-obatan menggunakan Metode FIFO Perpetual dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilaksanakan per semester, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

Untuk Persediaan yang pencatatannya secara perpetual dengan mempertimbangkan kondisi dilapangan kita melaksanakan pencatatannya per bulan dengan membuat stock opname bulanan namun tetap ada laporan harian sebagai pendukungnya.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik.

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu meyakini nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. SKPD yang harus menggunakan metode perpetual adalah Dinas Kesehatan, BPMP-KB dan RSUD Adnan WD untuk persediaan obat-obatan.

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung meyakini nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode ini lah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD.

Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Dan dilaporkan setiap semester.

2. Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Dan untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Pendapatan Asli Daerah

- a) **Piutang Pajak** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan.

Perbedaan dasar pengakuan Piutang Pajak adalah karena sistem perhitungan Pajak berdasarkan *self-assessment* dan wajib pajak membayar sendiri pajak tersebut tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) sehingga pemerintah daerah perlu melakukan perhitungan sendiri berdasarkan hasil inventarisasi SKP-D untuk mengetahui adanya pajak yang kurang bayar.

- b) **Piutang Retribusi** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.
- c) **Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan** diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan

pembayaran dividen. Jadi, Piutang Dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD.

d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang pasien umum pada RSUD, piutang sewa dan piutang dari angsuran/cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.

Mekanisme penagihan piutang adalah sebagai berikut :

- Penerima piutang menyiapkan Daftar Piutang, jangka waktu jatuh tempo piutang adalah 1 bulan setelah Surat Perjanjian Utang Piutang di tandatangani oleh kedua belah pihak.
- Setelah piutang jatuh tempo dan ternyata utang belum dibayar oleh penanggung utang, maka petugas administrasi piutang membuat Surat Penagihan Pertama (SPn Pertama) dengan jangka waktu pembayaran selama 2 bulan.
- Penanggung utang melakukan pembayaran ke kasir dan kasir menyerahkan bukti pembayaran
- Apabila penanggung utang tidak membayar utang (tertunggak), petugas administrasi piutang membuat Surat Penagihan Kedua (SPn Kedua) dengan jangka waktu pembayaran selama 3 bulan.
- Penanggung utang melakukan pembayaran ke kasir dan kasir menyerahkan bukti pembayaran
- Apabila penanggung utang tidak membayar utang (tertunggak), petugas administrasi piutang membuat Surat Penagihan Ketiga (SPn Ketiga) dengan jangka waktu pembayaran selama 6 bulan.
- Penanggung utang melakukan pembayaran ke kasir dan kasir menyerahkan bukti pembayaran
- Apabila penanggung utang tidak membayar utang (tertunggak), maka akan dikategorikan ke dalam piutang macet.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar.

Penyisihan Piutang

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

Tabel 4.1 Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih

NO	UMUR	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1	2	3	4
1	< 1 tahun	Lancar	0,5%
2	1 – 2 tahun	Kurang Lancar	10%
3	2 – 5 tahun	Diragukan	50%
4	> 5 tahun	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

Tabel 4.2 Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih

NO	UMUR	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1	2	3	4
1	< 1 bulan	Lancar	0,5%
2	1 – 3 bulan	Kurang Lancar	10%
3	3 – 12 bulan	Diragukan	50%
4	> 12 bulan	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan Pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). Atau

Tabel 4.3 Penyisihan Piutang Bukan Pajak dan Retribusi Tidak Tertagih

NO	UMUR	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1	2	3	4
1	s/d tanggal jatuh tempo	Lancar	0,5%
2	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	10%
3	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	50%
4	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

3. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan yang belum menghasilkan aset tetap dicatat sebagai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya, contohnya belanja perencanaan dan pengawasan.

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal, dan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan-jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya serta aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
- Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Barang.

4. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- c. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual;
- d. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- d. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah kota Payakumbuh.

Komponen biaya penunjang yang dapat dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Komponen biaya yang terdapat dalam kode rekening belanja modal yang bisa kita atribusikan secara langsung;
- b. Honor panitia/pejabat pengadaan dan PPHP.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

e. Memenuhi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Biaya perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai barang *extracomptable* dan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

1) Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Pengakuan tanah tidak memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk aset tetap berupa tanah, berapapun biaya perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai aset tetap tanah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

- 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah wakaf yang digunakan dan dikuasai oleh pemerintah daerah disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah.

2) Peralatan dan Mesin

Barang berwujud dapat diakui sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai

dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.

Pengakuan peralatan dan mesin memperhatikan batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Batasan nilai satuan minimum per unit perolehan peralatan dan mesin adalah Rp500.000,00. Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp500.000,00/unit, maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap peralatan dan mesin, namun dalam rangka pengamanan aset tersebut tetap dicatat oleh SKPD sebagai barang *extracomptable* dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

3) Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Pengakuan gedung dan bangunan tidak memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Dengan demikian semua biaya perolehan

gedung dan bangunan diakui dan disajikan sebagai aset tetap gedung dan bangunan.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

Pengakuan jalan, irigasi, dan jaringan tidak memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Dengan demikian semua biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan diakui dan disajikan sebagai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, diatur sebagai berikut:

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
- b. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.

- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap–Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal. Perolehan aset tetap lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai aset tetap lainnya dan mengurangi kas umum daerah pada neraca. Perolehan aset tetap lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai aset tetap lainnya pada neraca dan sebagai pendapatan LO.

Pengakuan aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan/buku dan hewan/tanaman tidak memperhatikan batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, sehingga berapa pun biaya perolehannya diakui dan disajikan sebagai aset tetap lainnya. Pengakuan aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan harus memenuhi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebesar Rp500.000.-. Untuk barang bercorak kesenian/kebudayaan yang biaya perolehannya kurang dari Rp500.000./unit maka aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap lainnya. Namun dalam rangka pengamanan, barang bercorak kesenian/kebudayaan tersebut tetap dicatat oleh SKPD sebagai barang *extracomptable* dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapus-bukukan.
- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidak tersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila

pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Penyusutan dan Amortisasi

a. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Payakumbuh adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan perperiode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Untuk menerapkan penyusutan prasyarat yang harus dipenuhi adalah :

1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun.

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset tetap yang tidak dapat menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap renovasi sedangkan aset yang tidak dapat menurun manfaatnya dan kapasitasnya adalah tanah, dan konstruksi dalam pengerjaan.

2) Nilai yang dapat disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. Dalam PSAP menganut nilai historis, kecuali karena kondisi tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah biaya perolehannya. Tanpa mengetahui biaya perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Biaya perolehan menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan biaya perolehan dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan.

3) Masa manfaat dan kapasitas aset tetap

Suatu aset tetap disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Masa manfaat perolehan aset pertama kali atau perolehan baru untuk penyusutan pertama, kedua dan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Masa Manfaat Aset Tetap

KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1				2	3
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4

1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	17	Komputer Unit	4
1	3	2	18	Peralatan Komputer	4
1	3	2	19	Alat Studio	5
1	3	2	20	Alat Komunikasi	5
1	3	2	21	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	22	Alat Kedokteran	5
1	3	2	23	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	24	Unit Laboratorium	8
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	27	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	28	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	29	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	30	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	31	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	32	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	34	Senjata Api	10
1	3	2	35	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	36	Senjata Sinar	5
1	3	2	37	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	38	Alat Explorasi Topografi	5
1	3	2	39	Alat Explorasi Geofisika	10
1	3	2	40	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	41	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	42	Peralatan Sumur	10
1	3	2	43	Peralatan Produksi	10
1	3	2	44	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	45	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	46	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	47	Alat Deteksi	5
1	3	2	48	Alat Pelindung	5
1	3	2	49	Alat SAR	2
1	3	2	50	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	51	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	52	Unit Peralatan Proses Produksi	8

1	3	2	53	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	54	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	55	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	56	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	05	Tugu /Tanda Batas	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1 ^M	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	11	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	12	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	14	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	15	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	17	Instalasi Gas	30
1	3	4	18	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	19	Instalasi Lain	5
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

n adalah dengan memakai metode garis lurus dengan formul sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{nilai yang dapat disusutkan}}{\text{masa manfaat}}$$

Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.

Penyusutan dilakukan oleh SKPD atas aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi.

Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Aset tetap berupa aset tetap renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik dalam lingkup entitas pelaporan dan renovasi atas aset tetap bukan milik di luar lingkup entitas pelaporan yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap, disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional.

Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan sebagai pengurang nilai aset tetap pada neraca dan sebagai beban penyusutan pada Laporan Operasional.

Walaupun aset tetap terdiri dari berbagai jenis aset yang menunjukkan biaya perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun akumulasi penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap.

Penerapan penyusutan barang milik daerah pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dilaksanakan mulai Tahun 2015.

Penyusutan dilaksanakan per semester dengan menggunakan aplikasi Manajemen Integrasi Aset yang dihitung didasarkan pada nilai buku tiap semester.

Penyusutan dilaksanakan per semester dengan menggunakan pendekatan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan. Jika suatu aset diperoleh sepanjang semester pertama maka penyusutannya dihitung penuh satu semester pertama, jika suatu aset diperoleh sepanjang semester dua maka penyusutannya dihitung penuh satu semester kedua.

Pelaksanaan penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Penyusutan Pertama Kali

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2015. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2014.

2. Penyusutan pada saat terjadinya transaksi aset

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi aset. Transaksi dimaksud merupakan transaksi aset yang mempengaruhi/mengkoreksi ekuitas.

3. Penyusutan yang dilakukan secara periodik

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

Nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan. Dikecualikan untuk penyusutan pertamakali, nilai dasar penyusutan di dasarkan pada nilai buku akhir tahun sebelum diberlakukannya penyusutan. (Pada penyusutan pertama kali, nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku per 31 Desember 2014).

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

b. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas netto bagi entitas.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Metode Amortisasi

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi–estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

Amortisasi Untuk ATB Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

Amortisasi Untuk ATB Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh

diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud.

Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghentian dan Pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtanganan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

6. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah yaitu basis akrual.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo anggaran lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh SKPD adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

Adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya seperti nama SKPD/PPKD/PEMDA;
2. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;

3. Tanggal pelaporan atau periode yang di cakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
4. Mata uang pelaporan; dan
5. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus/defisit-LRA;
5. Pembiayaan;
6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
5. Lain-lain;
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas;
2. Investasi jangka pendek;
3. Piutang pajak dan bukan pajak;
4. Persediaan;
5. Investasi jangka panjang;
6. Aset tetap;
7. Kewajiban jangka pendek;
8. Kewajiban jangka panjang;
9. Ekuitas.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

1. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
2. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
3. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;

4. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
5. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
6. Pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Pos-pos selain yang disebutkan diatas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2. Beban dari kegiatan operasional;
3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
4. Pos luar biasa, bila ada;
5. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat di analisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban

penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang- kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
2. Pengakuan belanja;
3. Pengakuan beban;
4. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
5. Investasi;
6. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
7. Kontrak-kontrak konstruksi;
8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
9. Kemitraan dengan pihak ketiga;
10. Biaya penelitian dan pengembangan;
11. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
12. Dana cadangan;
13. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan pendapatan sebesar Rp708.900.288.188,00, Belanja Daerah sebesar Rp750.947.870.902,00 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp42.047.582.714,00. Berdasarkan anggaran tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp717.701.105.678,00, belanja sebesar Rp702.910.343.145,00 dan pembiayaan sebesar Rp59.945.152.495,00.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan atas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh TA 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
708.900.288.188,00	717.701.105.678,00	101,24	796.837.014.305,00

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp708.900.288.188,00, dengan realisasi sebesar Rp717.701.105.678,00 atau sebesar 101,24%. Pendapatan-LRA Tahun 2020 dan 2019 terdiri dari :

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi
	Anggaran	Realisasi		Tahun 2019
Pendapatan Asli Daerah - LRA	98.325.518.029,00	115.996.425.752,00	117,97	104.070.234.422,00
Pendapatan Transfer - LRA	591.974.970.159,00	583.260.279.926,00	98,53	672.960.290.170,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	18.599.800.000,00	18.444.400.000,00	99,16	19.806.489.713,00
Jumlah	708.900.288.188,00	717.701.105.678,00	101,24	796.837.014.305,00

Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp79.135.908.627,00 dibanding Tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah dalam angka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah akan berdampak kepada berkurangnya belanja daerah. Pendapatan-LRA dapat dirinci sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
98.325.518.029,00	115.996.425.752,00	117,97	104.070.234.422,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Asli Daerah-LRA yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh selama Tahun Anggaran 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2020 mencapai 117,97% dari anggaran yang ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah-LRA terdiri dari:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Daerah	15,288,499,914.00	17,067,518,363.00	111.64	17,650,911,170.00
Retribusi Daerah	4,606,001,602.00	4,364,204,571.00	94.75	7,399,489,867.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,049,367,383.00	7,049,367,383.00	100.00	7,026,685,275.00
Lain-lain PAD yang Sah	71,381,649,130.00	87,515,335,435.00	122.60	71,993,148,110.00
Jumlah	98,325,518,029.00	115,996,425,752.00	117.97	104,070,234,422.00

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp9.782.792.380,00. walaupun secara target pendapatan terjadi penurunan akibat pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), peningkatan terjadi pada jenis Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah. Penjelasan untuk masing-masing Pendapatan Asli Daerah-LRA dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
15.288.499.914,00	17.067.518.363,00	111,64	17.650.911.170,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA dalam Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA pada Tahun 2020 mencapai 111,64% dari anggaran yang ditetapkan dan mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2019 sebesar Rp583.392.807,00. Pendapatan Pajak Daerah-LRA terdiri dari:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
- Pajak Hotel	54,000,000.00	46,806,800.00	86.68	17,603,000.00
- Pajak Restoran	2,088,800,000.00	2,213,815,035.00	105.99	2,679,245,877.00
- Pajak Hiburan	78,100,000.00	51,304,476.00	65.69	164,294,884.00
- Pajak Reklame	266,775,000.00	267,469,017.00	100.26	333,736,923.00
- Pajak Penerangan Jalan	7,413,200,988.00	7,464,314,847.00	100.69	7,532,192,370.00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16,000,000.00	31,780,619.00	198.63	61,373,663.00
- Pajak Parkir	7,706,400.00	7,706,400.00	100.00	101,665,300.00
- Pajak Air Tanah	9,960,000.00	9,710,000.00	97.49	10,110,000.00
- PBB dan P2	1,587,557,526.00	1,890,722,438.00	119.10	2,043,580,947.00
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3,766,400,000.00	5,083,888,731.00	134.98	4,707,108,206.00
Jumlah	15,288,499,914.00	17,067,518,363.00	111.64	17,650,911,170.00

Dari uraian di atas, hampir seluruh Pendapatan Pajak Daerah-LRA terealisasi melebihi 100% namun masih ada beberapa yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
4.606.001.602,00	4.364.204.571,00	94,75	7.399.489.867,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dalam Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah –LRA Tahun 2020 mencapai 94,75% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Tahun 2019 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp3.035.285.296,00, hal ini terjadi akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19). Pendapatan Retribusi Daerah -LRA terdiri dari jenis-jenis retribusi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum	2,202,601,500.00	2,340,890,550.00	106.28	3,656,746,000.00
- Pelayanan Persampahan	650,748,500.00	906,166,550.00	139.25	973,683,500.00
- Parkir di Tepi Jalan Umum	1,000,000,000.00	925,759,000.00	92.58	1,890,660,000.00
- Pelayanan Pasar	214,253,000.00	222,860,000.00	104.02	415,240,000.00
- Pengujian Kend. Bermotor	260,000,000.00	191,660,000.00	73.72	262,134,500.00
- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0.00	0.00	0.00	13,750,000.00
- Penyedotan Kakus	67,600,000.00	84,250,000.00	124.63	88,095,000.00
- Pelayanan Tera/Tera Ulang	10,000,000.00	10,195,000.00	101.95	13,183,000.00
Retribusi Jasa Usaha	2,078,400,102.00	1,637,233,343.00	78.77	3,270,543,067.00
- Pemak. Kekayaan Daerah	137,577,100.00	154,447,100.00	112.26	260,146,327.00
- Pasar Grosir/Pertokoan	1,181,383,002.00	648,675,743.00	54.91	1,276,575,740.00
- Tempat Lelang	139,740,000.00	123,796,000.00	88.59	180,618,000.00
- Terminal	26,000,000.00	15,759,500.00	60.61	24,516,000.00
- Tempat Khusus Parkir	79,700,000.00	86,706,000.00	108.79	133,119,000.00
- Rumah Potong Hewan	135,000,000.00	150,750,000.00	111.67	167,000,000.00
- Tempat Rekreasi dan Olahraga	213,000,000.00	274,263,000.00	128.76	1,026,183,000.00
- Penjualan Produksi Usaha Daerah	166,000,000.00	182,836,000.00	110.14	202,385,000.00
Retribusi Perizinan Tertentu	325,000,000.00	386,080,678.00	118.79	472,200,800.00
- Retribusi IMB	325,000,000.00	386,080,678.00	118.79	389,224,800.00
- Retribusi Izin Gangguan	0.00		100.00	82,976,000.00
Jumlah	4,606,001,602.00	4,364,204,571.00	94.75	7,399,489,867.00

Dari uraian di atas, diketahui Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Jasa Usaha belum mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan kondisi perekonomian pada tahun 2020 yang sangat terpuruk akibat dari dampak pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19).

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
7.049.367.383,00	7.049.367.383,00	100,00	7.026.685.275,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Tahun 2020 terealisasi 100%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2019 realisasi Pendapatan Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp22.682.108,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota

Payakumbuh pada Badan Usaha Milik Daerah yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh dan bagian laba/deviden dari Penyertaan Modal pada Bank Nagari dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Bagian Laba BUMD PDAM Kota Payakumbuh	0,00	0,00	0,00	280.178.366,00
Deviden saham Bank Nagari	7.049.367.383,00	7.049.367.383,00	100,00	6.746.506.909,00
Jumlah	7.049.367.383,00	7.049.367.383,00	100,00	7.026.685.275,00

Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada BUMD PDAM Tahun 2020 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi pada tahun 2020, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 terutama untuk Bagian Laba dari BUMD PDAM pada saat perubahan APBD Tahun 2020 target pendapatannya dihapus sesuai SK Walikota Payakumbuh Nomor: 500.10/260/WK-Pyk/2020. akibat dari dampak pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19). Realisasi Deviden Saham Bank Nagari pada Tahun 2020 terealisasi 100,00% dari anggaran, dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp22.682.108,00.

5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
71.381.649.130,00	87.515.335.435,00	122,60	71.993.148.110,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LRA Tahun 2020 mencapai 122,60%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LRA Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp15.522.187.325,00 peningkatan terbesar terdapat pada Pendapatan Jasa Layanan Umum pada BLUD pada Lain-lain PAD yang Sah dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	120,900,000.00	151,887,089.00	125.63	400,189,400.00
- Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor tidak Terpakai	500,000.00	0.00	0.00	0.00
- Penjualan Kendaraan Dinas Roda dua	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00
- Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	95,000,000.00	117,098,889.00	123.26	127,117,500.00
- Penjualan Bahan Bekas Bangunan	0.00	13,400,000.00	0.00	97,300,000.00
- Penjualan Hasil Peternakan	0.00	0.00	0.00	126,970,000.00
- Penjualan Hasil Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00
- Penjualan Hasil Penebangan Pohon	0.00	983,200.00	100.00	600,000.00
- Penjualan Produk Daerah Hasil Pameran/ Promosi	20,000,000.00	20,405,000.00	102.03	48,201,900.00
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro	5,959,348,506.00	3,666,054,272.00	61.52	6,798,260,698.00
- Jasa Giro Kas Daerah	5,959,348,506.00	3,666,054,272.00	61.52	3,016,038,475.00
- Pendapatan Bunga Deposito Daerah	0.00	0.00	#DIV/0!	3,782,222,223.00
Pendapatan Denda	50,500,000.00	38,919,297.00	77.07	182,309,957.00
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50,000,000.00	30,519,297.00	61.04	182,309,957.00
- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	500,000.00	8,400,000.00	1680.00	0.00
Pendapatan Denda Pajak	6,809,000.00	17,824,261.00	261.78	5,571,601.00
- Pendapatan Denda Pajak Hotel	125,000.00	0.00	0.00	0.00
- Pendapatan Denda Pajak Restoran	100,000.00	0.00	0.00	0.00
- Pendapatan Denda Pajak Hiburan	100,000.00	0.00	0.00	0.00
- Pendapatan Denda Pajak Reklame	334,000.00	0.00	0.00	0.00
- Pendapatan Denda Pajak Parkir	75,000.00	0.00	0.00	0.00
- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	75,000.00	0.00	0.00	0.00
- Pendapatan Denda PBB P2	6,000,000.00	17,824,261.00	297.07	5,571,601.00
Pendapatan Denda Retribusi	0.00	5,294,836.00	0.00	0.00
- Pendapatan Denda Retribusi Jasa	0.00	5,294,836.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian	350,000,000.00	1,754,377,555.00	501.25	240,048,887.00
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	350,000,000.00	95,100,282.00	27.17	240,048,887.00
- Pendapatan Pengembalian Belanja	0.00	1,659,277,273.00		0.00
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD	53,381,828,852.00	70,488,224,083.00	132.05	53,076,897,706.00
- Pendapatan Jasa Layanan	52,340,172,500.00	69,041,747,470.00	131.91	51,736,367,809.00
- Pendapatan Atas Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	350,832,250.00	628,184,250.00	179.06	519,274,000.00
- Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	690,824,102.00	818,292,363.00	118.45	821,255,897.00
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah- FP	1,025,000,000.00	1,008,866,338.00	98.43	1,360,162,136.00
- Pendapatan Jasa Layanan	1,025,000,000.00	1,008,866,338.00	98.43	1,360,162,136.00
Penerimaan TLHP	2,243,511,907.00	2,751,291,337.00	122.63	1,361,722,579.00
- Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah/TLHP	2,243,511,907.00	2,751,291,337.00	122.63	1,361,722,579.00
Pendapatan dari BLUD Puskesmas	8,144,758,865.00	7,453,616,300.00	91.51	8,375,450,380.00
- Pendapatan Jasa Layanan	8,144,758,865.00	7,453,616,300.00	91.51	8,375,450,380.00
Lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas Yang Sah	28,652,000.00	28,794,067.00	100.50	30,844,516.00
- Lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas Yang Sah	28,652,000.00	28,794,067.00	100.50	30,844,516.00
Pendapatan dan Kerjasama dengan Pihak Lain	43,240,000.00	52,086,000.00	120.46	123,690,250.00
- Pendapatan dari Sewa Gedung Restoran	0.00	3,286,000.00	0.00	39,431,000.00
- Pendapatan Royalti Hasil Kerjasama	0.00	0.00	0.00	50,899,250.00
- Pemanfaatan atas aset yang dikerjasamakan	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sewa kios Plaza Pusat Jajanan Kuliner	43,240,000.00	48,800,000.00	112.86	33,360,000.00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	27,100,000.00	98,100,000.00	361.99	38,000,000.00
- Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa	27,100,000.00	98,100,000.00	361.99	38,000,000.00
Jumlah	71,381,649,130.00	87,515,335,435.00	122.60	71,993,148,110.00

Pada rekening penerimaan lain-lain PAD yang sah, terdapat penerimaan pengembalian belanja sebesar Rp1.659.277.273,00 yang tidak dianggarkan sebelumnya. Penerimaan ini merupakan uang yang disetorkan kembali oleh pihak ketiga (PT. Cahaya Mas Cemerlang) atas belanja alat incinerator (Pembakar Sampah Medis) pada RSUD dr. Adnaan WD Tahun 2016. Atas asset tetap incinerator tersebut, sesuai surat dari PT. Cahaya Mas Cemerlang nomor 09/CMC/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal Hibah Alat Incinerator kepada Pemerintah Kota Payakumbuh, maka tetap dicatat sebagai asset tetap peralatan dan mesin di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer-LRA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
591.974.970.159,00	583.260.279.926,00	98,53	672.960.290.170,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer-LRA yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh selama Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Pendapatan Transfer –LRA Tahun 2020 mencapai 98,53% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, realisasi Pendapatan Transfer-LRA Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp89.700.010.244,00. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah akan berdampak kepada berkurangnya Pendapatan Transfer – LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	527,550,498,349.00	517,671,060,783.00	98.13	609,589,230,923.00
Dana Bagi Hasil Pajak	10,405,716,045.00	8,739,868,593.00	83.99	7,561,136,627.00
Dana Bagi Hasil SDA	2,571,698,891.00	1,948,528,175.00	75.77	1,624,800,615.00
Dana Alokasi Umum	423,286,932,000.00	421,054,226,000.00	99.47	468,545,741,000.00
Dana Alokasi Khusus Fisik	43,347,710,000.00	37,520,130,927.00	86.56	84,426,428,146.00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	47,938,441,413.00	48,408,307,088.00	100.98	47,431,124,535.00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	38,868,942,000.00	38,868,942,000.00	100.00	33,014,812,000.00
Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DID)	38,868,942,000.00	38,868,942,000.00	100.00	33,014,812,000.00
Transfer Pemerintah Daerah lainnya/Provinsi	25,555,529,810.00	26,720,277,143.00	104.56	30,356,247,247.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25,555,529,810.00	26,720,277,143.00	104.56	30,356,247,247.00
Jumlah	591,974,970,159.00	583,260,279,926.00	98.53	672,960,290,170.00

Realisasi Pendapatan Transfer – LRA dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
527.550.498.349,00	517.671.060.783,00	98,13	609.589.230.923,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LRA Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Tahun 2020 mencapai 98,13% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Dana Perimbangan – LRA mengalami penurunan sebesar Rp91.918.170.140,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
10.405.716.045,00	8.739.868.593,00	83,99	7.561.136.627,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LRA Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LRA Tahun 2020 mencapai 83,99% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LRA mengalami peningkatan sebesar Rp1.178.731.966,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	4.426.539.765,00	3.146.936.751,00	71,092	4.179.673.160,00
Bagi Hasil Pph 21, 25 dan 29	5.892.532.797,00	5.501.247.171,00	93,36	3.170.874.215,00
Bagi Hasil Pajak Cukai dan Tembakau	86.643.483,00	91.684.671,00	105,82	210.589.252,00
Jumlah	10.405.716.045,00	8.739.868.593,00	83,99	7.561.136.627,00

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
2.571.698.891,00	1.948.528.175,00	75,77	1.624.800.615,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA

Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA mencapai 75,77% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp323.727.560,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Bagi Hasil Sumber Daya Hutan	146,761,073.00	112,469,700.00	76.63	152,706,000.00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gs Bumi	14,526,000.00	13,494,000.00	0.00	0.00
Bagi Hasil dari Pemungutan Hasil Perikanan	1,647,661,150.00	788,276,289.00	47.84	590,155,800.00
Bagi Hasil dari Hasil Pertambangan Panas Bumi	508,820,256.00	392,434,650.00	77.13	50,620,360.00
Bagi Hasil dana Mineral dan Batu Bara	253,930,412.00	641,853,536.00	252.77	831,318,455.00
Jumlah	2,571,698,891.00	1,948,528,175.00	75.77	1,624,800,615.00

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LRA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
423.286.932.000,00	421.054.226.000,00	99,47	468.545.741.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Dana Alokasi Umum - LRA dalam Tahun Anggaran 2020. Jumlah penerimaan Dana Alokasi Umum – LRA tersebut mencapai 99,47% dari jumlah yang telah dianggarkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 Pendapatan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp47.491.515.000,00. Dana Alokasi Umum - LRA ini merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang terdiri dari.

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Dana Alokasi Umum Formula	404,604,226,000.00	404,604,226,000.00	100.00	447,002,220,000.00
Dana Alokasi Umum Tambahan	16,450,000,000.00	16,450,000,000.00	100.00	17,396,486,000.00
Dana Alokasi Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK	2,232,706,000.00	0.00	0.00	0.00
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan iuran BPJS	0.00	0.00	0.00	4,147,035,000.00
Jumlah	423,286,932,000.00	421,054,226,000.00	99.473	468,545,741,000.00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
43.347.710.000,00	37.520.130.927,00	86,56	84.426.428.146,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Pendapatan DAK Fisik – LRA mencapai 86,56% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 Pendapatan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp46.906.297.219,00. Realisasi Pendapatan DAK Fisik – LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Bidang Pendidikan	10.569.398.000,00	9.346.133.018,00	88,43	28.348.828.044,00
Bidang Kesehatan dan KB	11.586.309.000,00	9.722.188.818,00	83,91	25.930.775.007,00
Bidang Perumahan dan Pemukiman	3.454.582.000,00	3.454.582.000,00	100	3.121.100.000,00
Bidang Pertanian	0,00	0,00	0	1.607.764.416,00
Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0	959.327.800,00
Bidang Penataan Kawasan pariwisata	2.680.526.000,00	2.187.257.841,00	81,6	2.047.736.100,00
Bidang Sanitasi	2.482.670.000,00	2.445.412.500,00	98,5	2.393.260.000,00
Bidang Jalan (pendukung konektivitas)	7.914.535.000,00	6.594.144.000,00	83,32	13.512.807.500,00
Bidang Pasar	0,00	0,00	0	1.207.531.000,00
Bidang Irigasi (pendukung kedaulatan makanan)	4.659.690.000,00	3.770.412.750,00	80,92	2.647.150.400,00
Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0	842.892.879,00
Bidang Air Minum	0,00	0,00	0	1.807.255.000,00
Jumlah	43.347.710.000,00	37.520.130.927,00	86,56	84.426.428.146,00

5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 88(Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
47.938.441.413,00	48.408.307.088,00	100,98	47.431.124.535,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik – LRA Tahun 2020

mencapai 100,98% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 realisasi Pendapatan DAK Non Fisik – LRA Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp977.182.553,00. Pendapatan DAK Non Fisik dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Tunjangan Profesi Guru	36.577.535.625,00	37.495.872.000,00	102,51	36.905.174.180,00
Tambahan Penghasilan Guru	0,00	64.650.000,00	0,00	254.250.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan	4.583.480.433,00	4.769.655.433,00	104,06	3.626.730.184,00
Akreditasi Puskesmas	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.032.012.650,00	1.032.012.650,00	100,00	895.716.639,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.154.378.150,00	3.154.378.150,00	100,00	3.471.023.500,00
Jaminan Persalinan	194.784.000,00	0,00	0,00	0,00
Dana Pelayanan ADM Kependudukan	625.374.805,00	625.374.805,00	100,00	833.494.032,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	679.715.350,00	679.715.350,00	100,00	562.500.000,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	458.713.700,00	458.713.700,00	100,00	360.500.000,00
Dana Pelayanan Kepariwisata	101.055.700,00	127.935.000,00	126,60	521.736.000,00
Pengawasan Obat	231.391.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	47.938.441.413,00	48.408.307.088,00	100,98	47.431.124.535,00

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
38.868.942.000,00	38.868.942.000,00	100,00	33.014.812.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LRA yang merupakan Dana Insentif Daerah untuk Tahun Anggaran 2020. Jumlah realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berupa Dana Insentif Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp38.868.942.000,00 mencapai 100,00% dari jumlah yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.5.854.130.000,00.

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
25.555.529.810,00	26.720.277.143,00	104,56	30.356.247.247,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LRA dalam Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LRA Tahun 2020 mencapai 104,56% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi mengalami penurunan sebesar Rp3.635.970.104,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak- LRA dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	5,223,045,079.00	4,986,322,681.00	95.47	7,133,071,539.00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2,756,159,428.00	2,643,691,103.00	95.92	4,027,270,749.00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8,662,789,344.00	8,100,298,770.00	93.51	9,717,792,665.00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	63,977,897.00	80,212,802.00	125.38	84,295,143.00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	8,849,558,062.00	10,909,751,787.00	123.28	9,393,817,151.00
Jumlah	25,555,529,810.00	26,720,277,143.00	104.56	30,356,247,247.00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
18.599.800.000,00	18.444.400.000,00	99,16	19.806.489.713,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa Pendapatan dari Hibah Santiasi Pengelolaan Air Limbah Setempat dan Hibah Dana BOS dalam Tahun Anggaran 2020, dan Pendapatan Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp18.444.400.000,00 mencapai 99,16% dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp.1.362.089.713,00 karena pendapatan hibah untuk kegiatan Sambungan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) yang semula dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,- tidak jadi dikururkan oleh Pemerintah karena dampak pandemi covid-19

Uraian	Tahun 2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	600.000.000,00	561.000.000,00	93,50
Pendapatan Hibah Dana BOS	17.999.800.000,00	17.883.400.000,00	99,35
Jumlah	18.599.800.000,00	18.444.400.000,00	99,16

Dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp17.883.400.000,00, terdapat lebih salur dana BOS oleh Pemerintah Provinsi tahun sebelumnya sebesar Rp273.040.000,00 yang telah disetorkan kembali ke Pemerintah Provinsi pada Tahun 2020.

5.1.2. BELANJA

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
750.296.396.541,00	702.259.030.532,00	93,60	805.349.629.447,00

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp750.296.396.541,00, dengan realisasi sebesar Rp702.259.030.532,00 atau sebesar 93,60% terdapat kenaikan sebesar Rp103.090.598.915,00 dibanding Tahun Anggaran 2019. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan daerah akan berdampak kepada berkurangnya belanja daerah. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	598,347,165,784.00	561,638,767,318.00	93.87	623,131,118,743.00
Belanja Modal	128,448,264,217.00	119,993,262,139.00	93.42	182,218,048,171.00
Belanja Tak Terduga	23,500,966,540.00	20,627,001,075.00	87.77	462,533.00
Jumlah	750,296,396,541.00	702,259,030,532.00	93.60	805,349,629,447.00

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
598.347.165.784,00	561.638.767.318,00	93,87	623.131.118.743,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realiasi Belanja Operasi Tahun 2020 mencapai 93,87% dari anggaran yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi 2019 Belanja Operasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar

Rp61.492.351.425,00 Jumlah belanja tersebut terdiri dari:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	346,558,214,810.00	327,343,870,286.00	94.46	337,534,362,320.00
Belanja Barang	240,179,750,974.00	223,584,002,596.00	93.09	272,404,198,399.00
Hibah	7,192,900,000.00	6,803,494,436.00	94.59	8,467,558,024.00
Bantuan Sosial	4,416,300,000.00	3,907,400,000.00	88.48	4,725,000,000.00
Jumlah	598,347,165,784.00	561,638,767,318.00	93.87	623,131,118,743.00

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
346.558.214.810,00	327.343.870.286,00	94,46	337.534.362.320,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 mencapai 94,46% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 Belanja Pegawai Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp10.190.492.034,00. Belanja Pegawai dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Gaji dan Tunjangan	215,488,685,953.00	203,751,142,012.00	94.55	202,768,892,090.00
Tambahan Penghasilan PNS	103,688,990,997.00	98,105,840,659.00	94.62	107,287,913,736.00
Belanja Penerimaan Lainnya – Pimpinan dan Anggota DPRD	6,056,100,000.00	5,641,376,000.00	93.15	7,480,500,000.00
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400,000,000.00	400,000,000.00	100.00	450,000,000.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	763,478,950.00	755,013,036.00	98.89	654,723,033.00
Insentif Retribusi Daerah	230,300,080.00	135,373,679.00	0.00	0.00
Honorarium PNS	14,887,462,830.00	13,937,263,500.00	93.62	13,086,423,500.00
Belanja Pegawai BLUD	1,193,326,000.00	1,067,920,300.00	89.49	993,599,000.00
Honorarium Non PNS	2,069,140,000.00	1,950,656,000.00	94.27	2,289,606,736.00
Uang Lembur	1,160,008,000.00	1,064,634,000.00	91.78	1,632,117,765.00
Uang Makan Lembur PNS	620,722,000.00	534,651,100.00	86.13	616,841,400.00
Jumlah	346,558,214,810.00	327,343,870,286.00	94.46	337,260,617,260.00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
240.179.750.974,00	223.584.002.596,00	93,09	272.404.198.399,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 mencapai 93,09% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp48.820.195.803,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	5,853,821,452.00	5,477,999,422.00	93.58	6,585,363,655.00
Belanja Bahan/Material	4,303,587,270.00	3,778,970,695.00	87.81	8,886,997,806.00
Belanja Jasa Kantor	71,689,774,688.00	66,309,279,517.00	92.49	70,166,206,574.00
Belanja Premi Asuransi	18,820,879,255.00	18,546,440,739.00	98.54	14,696,951,692.00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja	10,436,556,911.00	8,779,142,440.00	84.12	9,145,872,388.00
Belanja Cetak dan Penggandaan	3,447,575,044.00	3,169,039,479.00	91.92	5,004,698,456.00
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	928,761,873.00	708,005,608.00	76.23	1,072,412,572.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	61,602,000.00	31,872,500.00	51.74	305,672,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	711,880,015.00	287,632,150.00	40.40	1,942,750,918.00
Belanja Makanan dan Minuman	9,461,736,895.00	8,034,254,803.00	84.91	13,195,449,269.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,443,371,800.00	1,398,800,835.00	96.91	1,851,863,246.00
Belanja Pakaian Kerja	536,007,088.00	513,621,200.00	95.82	693,008,302.00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	355,040,000.00	341,305,350.00	96.13	1,025,049,440.00
Belanja Perjalanan Dinas	17,840,541,817.00	15,735,692,614.00	88.20	37,029,156,670.00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	459,900,000.00	455,300,000.00	99.00	457,300,000.00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	170,950,360.00	148,167,810.00	86.67	636,285,175.00
Belanja Pemeliharaan	6,574,122,230.00	5,880,230,889.00	89.45	7,283,348,460.00
Belanja Jasa Konsultansi	1,145,674,920.00	1,075,464,470.00	93.87	2,885,835,515.00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	628,554,488.00	545,900,000.00	86.85	5,546,665,000.00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	6,998,085,671.00	6,890,619,807.00	98.46	9,178,224,086.00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	62,657,385,394.00	60,599,962,223.00	96.72	60,588,801,330.00
Belanja Barang dan Jasa Penyelenggara Ibadah Haji/Umroh	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	54,000,000.00	4,500,000.00	8.33	35,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa BOS	15,599,941,803.00	14,871,800,045.00	95.33	14,122,922,341.00
Jumlah	240,179,750,974.00	223,584,002,596.00	93.09	272,335,834,895.00

5.1.2.1.3 Hibah

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
7.192.900.000,00	6.803.494.436,00	94,59	8.467.558.024,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Hibah dalam Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 mencapai 94,59%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019, Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp1.664.063.588,00 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat	3,096,200,000.00	3,055,994,436.00	98.70	5,620,558,024.00
BOP PAUD Masyarakat/Swasta	3,557,400,000.00	3,220,500,000.00	0.00	2,847,000,000.00
BOP Pendidikan Kesetaraan	539,300,000.00	527,000,000.00	0.00	0.00
Jumlah	7,192,900,000.00	6,803,494,436.00	94.59	8,467,558,024.00

Dana yang diterima Penerima Hibah digunakan sesuai dengan peruntukan dana yang terlampir pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan proposal yang diajukan oleh penerima hibah.

Rincian penerima hibah kepada sesuai dengan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor:900/41/269/WK-PYK/2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama Organisasi	Alamat
A.	Organisasi Masyarakat	
1	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Bulakan Balai Kandi
2	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 0314 Kota Payakumbuh	Sawah Padang Aua Kuniang
3	PMI Kota Payakumbuh	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo
4	PEPABRI	Jl. Olahraga No.27
5	Dewan Pimpinan Daerah Assalam Payakumbuh-50 Kota	Daya Bangun
6	KONI Kota Payakumbuh	Komplek GOR Payakumbuh
7	Yayasan Pendidikan Tinggi Payakumbuh	Jl. Khatib Sulaiman Sawah Padang
8	Yayasan Darul Furqon Payakumbuh	Limbukan
B	BOP PAUD Masyarakat/ Swasta	
	130 TK, PAUD dan KB	
C	BOP Pendidikan Kesetaraan	
1	PKBM Kembang Delima	Balai Kaliki
2	PKBM Al Fatih	Padang Alai Bodi
3	PKBM Tafizul Qur'an	Padang Datar

5.1.2.1.4 Bantuan Sosial

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
4.416.300.000,00	3.907.400.000,00	97,93	4.725.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Bantuan Sosial tahun 2020 sebanyak Rp3.907.400.000,00 dari total anggaran Rp4.416.300.000,00 atau terealisasi sebesar 97,93%. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp817.600.000,00 dibanding realisasi tahun anggaran 2019. Bantuan sosial sebesar Rp3.907.400.000,00 diberikan kepada masyarakat berupa Bantuan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor:900.55/445/WK-PYK/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor:900.13/65/WK-PYK/2020 tentang Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Yang Dianggarkan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020.

5.1.2.2. Belanja Modal

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
128.448.264.217,00	119.993.262.139,00	93,42	182.218.048.171,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 mencapai 93,42% dari anggaran yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp62.224.786.032,00. Anggaran dan realisasi Belanja Modal dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	19,224,522,004.00	18,545,467,060.00	96.47	15,813,227,520.00
Belanja Peralatan dan Mesin	36,087,123,430.00	32,707,444,149.00	90.63	48,070,999,961.00
Belanja Gedung dan Bangunan	31,980,031,992.00	30,221,849,722.00	94.50	37,250,259,168.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	40,184,798,734.00	37,588,649,369.00	93.54	75,028,794,205.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	971,788,057.00	929,851,839.00	95.68	6,054,767,317.00
Jumlah	128,448,264,217.00	119,993,262,139.00	93.42	182,218,048,171.00

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
19.224.522.004,00	18.545.467.060,00	96,47	15.813.227.520,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Tanah Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2020 mencapai 96,47% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019. Belanja Tanah mengalami penurunan sebesar Rp2.732.239.540,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tanah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	120.270.850,00	88.101.160,00	73,25	659.807.190,00
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	19.104.251.154,00	18.457.365.900,00	96,61	15.153.420.330,00
Jumlah	19.224.522.004,00	18.545.467.060,00	96,47	15.813.227.520,00

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
36.087.123.430,00	32.707.444.149,00	90,63	48.070.999.961,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Belanja Peralatan dan Mesin mencapai 90,63% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp15.363.555.812,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar Darat	1,200,000,000.00	897,889,080.00	74.82	0.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	41,895,000.00	40,313,000.00	96.22	60,438,500.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	7,127,381,500.00	6,525,430,000.00	91.55	7,599,182,612.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2,167,500.00	2,130,000.00	98.27	716,963,900.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Udara	0.00	0.00	0.00	36,300,000.00
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	51,175,000.00	46,175,000.00	90.23	21,820,000.00
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	18,545,000.00	18,429,000.00	99.37	36,770,470.00
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	84,128,500.00	76,110,900.00	90.47	113,272,954.00
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	147,606,658.00	145,233,150.00	98.39	639,671,445.00
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	12,275,000.00	11,725,000.00	95.52	519,807,759.00
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	535,847,733.00	474,970,450.00	88.64	2,489,955,292.00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2,611,192,598.00	2,481,141,543.00	95.02	4,299,834,670.00
Belanja modal Pengadaan Komputer	3,263,351,874.00	3,177,210,416.00	97.36	2,853,728,478.00
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	222,002,504.00	207,279,692.00	93.37	366,691,100.00
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	65,690,000.00	63,590,000.00	96.80	279,045,414.00
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	9,455,919,104.00	8,374,000,997.00	88.56	18,209,444,421.00
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	129,239,000.00	127,729,000.00	98.83	399,793,590.00
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	169,048,047.00	168,454,370.00	99.65	499,172,075.00
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	5,636,850,000.00	4,695,432,513.00	83.30	4,335,992,220.00
Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non senjata Api	3,130,000.00	2,898,000.00	92.59	44,915,020.00
Belanja modal Peralatan dan Mesin RSUD	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD	2,483,604,500.00	2,396,058,710.00	96.48	2,603,785,447.00
Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS	2,826,073,912.00	2,775,243,328.00	98.20	1,948,914,594.00
Jumlah	36,087,123,430.00	32,707,444,149.00	90.63	48,075,499,961.00

Dari belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.707.444.149,00 tidak seluruhnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal yang dikapitalisasi ke Aset tetap peralatan dan mesin	27,931,863,128.00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap gedung dan bangunan	55,510,025.00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Jalan irigasi dan jaringan	880,000,000.00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap lainnya	534,618,202.00
Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel	1,592,427,292.00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	1,672,545,502.00
Belanja Modal yang dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud	40,480,000.00
Jumlah Belanja Peralatan mesin LRA	32,707,444,149.00

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
31.980.031.992,00	30.221.849.722,00	94.50	37.250.259.168,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan mencapai 94,50% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.028.409.446,00 Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	31,768,621,992.00	30,024,652,722.00	94.51	36,683,413,789.00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara	0.00	0.00	0.00	188,510,000.00
Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	0.00	0.00	0.00	49,711,000.00
Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu	16,250,000.00	16,000,000.00	98.46	62,225,236.00
Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	132,000,000.00	130,537,000.00	98.89	251,754,143.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	63,160,000.00	50,660,000.00	80.21	14,645,000.00
Jumlah	31,980,031,992.00	30,221,849,722.00	94.50	37,250,259,168.00

Dari belanja modal sebesar Rp30.221.849.722,00, tidak seluruhnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal yang dikapitalisasi ke Aset tetap peralatan dan mesin	557,456,621.00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap gedung dan bangunan	25,425,109,941.00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Jalan irigasi dan jaringan	803,469,246.00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap lainnya	-
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke Konstruksi dalam pengerjaan	2,661,567,150.00
Barang Ekstrakomptabel	75,023,800.00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	27,095,000.00
Pembayaran Hutang belanja Modal Tahun Lalu	672,127,964.00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan LRA	30,221,849,722.00

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
40.184.798.734,00	37.588.649.369,00	93,54	75.028.794.205,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 dan Tahun 2019. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 mencapai 93,54 dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 realisasi Belanja Jaringan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar Rp37.440.144.836,00 Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Pengadaan Jalan	19.655.135.158,00	18.145.453.075,00	92,32	39.266.448.300,00
Belanja Modal Pengadaan Jembatan	14.852.950,00	14.017.000,00	94,37	1.519.830.000,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	19.456.613.015,00	18.393.199.963,00	94,53	28.668.467.020,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	1.935.604.000,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air kotor	0,00	0,00	0,00	364.994.452,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	844.800.000,00
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	1.930.444,00	1.923.136,00	99,62	33.936.598,00
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	1.043.117.167,00	1.021.906.195,00	97,97	2.393.683.335,00
Belanja Modal Pengadaan Jaringan dan Irigasi BOS	13.150.000,00	12.150.000,00	92,40	1.030.500,00
Jumlah	40.184.798.734,00	37.588.649.369,00	93,54	75.028.794.205,00

Dari belanja modal sebesar Rp37.588.649.369,00 tidak seluruhnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Jalan irigasi dan jaringan	36,164,480,574.00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Peralatan dan Mesin	13,050,000.00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke Konstruksi dalam pengerjaan	446,314,000.00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	964,804,795.00
Pembayaran Hutang belanja Modal Tahun Lalu	-
Jumlah Belanja Modal Jalan, irigasi, dan jaringan LRA	37,588,649,369.00

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
971.788.057,00	929.851.839,00	95,68	6.054.767.317,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya dalam Tahun Anggaran 2020. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Pengadaan Buku	278,443,798.00	273,817,099.00	98.34	4,831,695,189.00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	58,500,000.00	55,940,000.00	95.62	229,357,228.00
Belanja Modal Pengadaan Tanaman	7,500,000.00	7,465,000.00	99.53	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	627,344,259.00	592,629,740.00	94.47	993,714,900.00
Jumlah	971,788,057.00	929,851,839.00	95.68	6,054,767,317.00

Dari belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp929.851.839,00 tidak seluruhnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetap lainnya, dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap lainnya	775,450,439
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Peralatan dan mesin	116,865,000
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap gedung dan bangunan	-
Barang ekstrakomptabel	30,776,400
Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	6,760,000
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya LRA	929,851,839.00

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
23.500.966.540,00	20.627.001.075,00	87,77	462.533,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.627.001.075,00 mencapai 87,77% dari total anggaran sebesar Rp23.500.966.540,00 yang merupakan belanja dalam rangka penanganan dari dampak COVID 19 yang dianggarkan pada BTT serta Jasa Giro rekening BOS sekolah swasta dan pengembalian atas kesalahan penyetoran uang oleh bendahara Dinas Pariwisata tahun sebelumnya ke Rekening kas daerah. Belanja Tak Terduga dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
BTT untuk penanganan Pandemi COVID 19	23,474,579,151.00	20,600,613,686.00	87.76	0.00
BTT untuk Pengembalian kelebihan Penerimaan Tahun sebelumnya	26,387,389.00	26,387,389.00	100.00	462,533.00
Jasa Giro rekening BOS	2,326,429.00	2,326,429.00	100.00	462,533.00
Kesalahan Transaksi Tahun Sebelumnya	24,060,960.00	24,060,960.00	100.00	0.00
Jumlah	23,500,966,540.00	20,627,001,075.00	87.77	462,533.00

Belanja Tak Terduga untuk Penanggulangan Pandemi COVID 19 yang dianggarkan sebesar Rp23.474.579.151,00 direalisasikan melalui SP2D-TU sebesar Rp23.474.579.151,00 atau 100% namun pada akhir tahun anggaran 2020 ada pengembalian sisa SP2D-TU sebesar Rp.2.873.965.465,00 sehingga realisasi belanja Tak Terduga untuk Penanggulangan COVID 19 sebesar Rp.20.600.613.686,00 atau 87,76%, rincian realisasi Belanja Tak Terduga untuk penanggulangan COVID 19 per SKPD sebagai berikut :

Laporan Kinerja Belanja Tak Terduga Tanggap Darurat COVID-19
Kota Payakumbuh
Periode 31 Desember 2020

SKPD		Anggaran	Realisasi	Sisa
		1	2	3 = 1 - 2
1.	Dinas Kesehatan	9,503,135,551.00	7,164,311,521.00	2,338,824,030.00
2.	Dinas Sosial	8,038,966,250.00	7,738,796,750.00	300,169,500.00
3.	Dinas Lingkungan Hidup	222,297,750.00	222,258,200.00	39,550.00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,250,511,500.00	5,083,923,900.00	166,587,600.00
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	459,668,100.00	391,323,315.00	68,344,785.00
JUMLAH		23,474,579,151.00	20,600,613,686.00	2,873,965,465.00

Rincian realisasi per SKPD sebagai berikut :

Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga
Dinas Kesehatan

Kegiatan/Pekerjaan		Anggaran	Realisasi	Sisa
		1	2	3 = 1 - 2
-	Bahan Habis Pakai	450,000,000.00	364,456,800.00	85,543,200.00
	APD	187,270,700.00	154,225,000.00	33,045,700.00
	APD Modifikasi	222,286,800.00	182,888,000.00	39,398,800.00
	Insentif Petugas	9,000,000.00	.00	9,000,000.00
	Makan Minum	31,442,500.00	27,343,800.00	4,098,700.00
-	Dinas Kesehatan	5,548,767,968.00	3,894,945,336.00	1,653,822,632.00
	Alat Pelindung Medis Petugas	1,765,268,218.00	1,075,256,218.00	690,012,000.00
	Sarana dan Peralatan Medis Lainnya	477,278,564.00	275,882,463.00	201,396,101.00
	Alat dan Bahan Penunjang Lainnya	372,862,660.00	251,852,800.00	121,009,860.00
	Biaya Operasional Pelayanan	1,970,569,419.00	1,756,803,321.00	213,766,098.00
	Makan Minum	324,500,000.00	96,778,550.00	227,721,450.00
	Uang Lelah Petugas	638,289,107.00	438,371,984.00	199,917,123.00
-	Rumah Sakit Dr Adnaan WD	3,504,367,583.00	2,904,909,385.00	599,458,198.00
	Alat Pelindung Petugas Medis	1,097,233,500.00	768,067,707.00	329,165,793.00
	Sarana dan Peralatan Medis Lainnya	490,460,000.00	364,238,678.00	126,221,322.00
	Perlengkapan Pascawafat	116,005,000.00	79,172,300.00	36,832,700.00
	Alat dan Bahan Penunjang Lainnya	75,250,000.00	41,280,000.00	33,970,000.00
	Biaya Operasional Pelayanan	1,725,419,083.00	1,652,150,700.00	73,268,383.00
Jumlah		9,503,135,551.00	7,164,311,521.00	2,338,824,030.00

Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga
Dinas Sosial

Kegiatan/Pekerjaan		Anggaran	Realisasi	Sisa
		1	2	3 = 1 - 2
-	Insentif Petugas Pendataan, Verifikasi, Validasi Data	315,000,000.00	312,000,000.00	3,000,000.00
-	Honorarium Tim Gugus Jaringan Pengaman Sosial	198,000,000.00	87,000,000.00	111,000,000.00
-	Bantuan Tunai untuk Masyarakat	7,476,300,000.00	7,302,600,000.00	173,700,000.00
-	Pembelian ATK	1,866,250.00	1,826,000.00	40,250.00
-	Penggandaan/ <i>photocopy</i>	4,600,000.00	4,600,000.00	.00
-	Jilid	1,200,000.00	1,200,000.00	.00
-	Makan dan Minum Petugas Pendistribusian/Penyaluran Bantuan Tunai	42,000,000.00	29,570,750.00	12,429,250.00
Jumlah		8,038,966,250.00	7,738,796,750.00	300,169,500.00

**Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga
Dinas Lingkungan Hidup**

Kegiatan/Pekerjaan		Anggaran	Realisasi	Sisa
		1	2	3 = 1 - 2
-	Peralatan dan Bahan Habis	151,978,550.00	151,939,000.00	39,550.00
-	Belanja Bahan Bakar	7,159,200.00	7,159,200.00	.00
-	Makan Minum	.00	.00	.00
-	Honor/Insentif	63,160,000.00	63,160,000.00	.00
Jumlah		222,297,750.00	222,258,200.00	39,550.00

**Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kegiatan/Pekerjaan		Anggaran	Realisasi	Sisa
		1	2	3 = 1 - 2
-	Peralatan	48,953,000.00	48,826,000.00	127,000.00
-	Bahan Habis Pakai	1,199,068,000.00	1,199,053,000.00	15,000.00
-	Sarana dan Prasarana Posko	12,000,000.00	12,000,000.00	.00
-	BBM Operasional	29,196,000.00	21,971,000.00	7,225,000.00
-	Makan, Minum, dan Snack Piket	611,169,500.00	570,005,900.00	41,163,600.00
-	Alat Tulis Kantor	7,928,200.00	6,045,500.00	1,882,700.00
-	Penggandaan dan Jilid	6,321,800.00	4,827,500.00	1,494,300.00
-	Biaya Cetak	19,125,000.00	16,750,000.00	2,375,000.00
-	Honor/Uang Lelah, Petugas Pencarian, Penyelamatan Orang	3,316,750,000.00	3,204,445,000.00	112,305,000.00
Jumlah		5,250,511,500.00	5,083,923,900.00	166,587,600.00

**Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga
Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kegiatan/Pekerjaan		Anggaran	Realisasi	Sisa
		1	2	3 = 1 - 2
-	Sarana dan Prasarana	61,368,100.00	57,355,000.00	4,013,100.00
-	Bahan Habis Pakai	291,435,000.00	240,914,678.00	50,520,322.00
-	Belanja Cetak	4,500,000.00	1,320,000.00	3,180,000.00
-	Honor	100,025,000.00	89,590,000.00	10,435,000.00
-	Belanja Langganan	2,340,000.00	2,143,637.00	196,363.00
Jumlah		459,668,100.00	391,323,315.00	68,344,785.00

Dari realisasi belanja Tak Terduga per 31 Desember 2020 terdapat belanja barang dan belanja modal yang pada akhir periode akuntansi di catat sebagai persediaan dan aset pada masing-masing SKPD pelaksana dan sebagai beban pada PPKD dengan rincian sebagai berikut :

LRA			20,600,613,686.00
kapitalisasi jadi aset			258,944,283.00
	Alat pertanian	16,824,000.00	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	50,558,000.00	
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	10,690,000.00	
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	138,647,283.00	
	Komputer	42,225,000.00	
Persediaan			524,100,731.00
	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	119,188,500.00	
	Barang Pakai Habis Kedokteran	404,912,231.00	
Beban			19,817,568,672.00
	Beban Bahan Pakai Habis	3,737,039,876.00	
	Beban Bahan/Material	363,307,482.00	
	Beban cetak	19,070,000.00	
	Beban Jasa Kantor	6,789,631,614.00	
	Beban Cetak dan Penggandaan	27,388,300.00	
	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,880,000.00	
	Beban Makanan dan Minuman	1,239,757,100.00	
	Beban Pakaian Kerja	12,000,000.00	
	Beban Perjalanan Dinas	301,680,300.00	
	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	7,302,600,000.00	
	Beban Lain- lain	6,214,000.00	

5.1.3. TRANSFER

5.1.3.1. Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
651.474.361,00	651.312.613,00	99,98	589.911.650,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2020 mencapai 99,98% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 Transfer Bantuan Keuangan mengalami peningkatan sebesar Rp61.400.963,00. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

- a. Transfer Bantuan Keuangan ke pemerintah Daerah Lainnya
- b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.3.1.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
00,00	00,00	0,00	00,00

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Payakumbuh tidak menganggarkan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya sehingga realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya Tahun 2020 adalah Nihil.

5.1.3.1.2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
651.474.361,00	651.312.613,00	99,98	589.911.650,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020 mencapai 99,98%. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun Anggaran 2020 berupa Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	80.117.101,00	80.117.101,00	100,00	75.973.398,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golkar	69.095.911,00	69.095.911,00	100,00	76.039.591,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PAN	63.764.038,00	63.764.038,00	100,00	63.671.367,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PPP	49.307.414,00	49.307.414,00	100,00	54.741.887,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKS	137.308.141,00	137.308.141,00	100,00	95.129.749,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PBB	33.728.813,00	33.728.813,00	100,00	34.668.758,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP	35.645.110,00	35.645.110,00	100,00	37.372.755,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasdem	41.645.110,00	41.483.362,00	99,61	43.065.382,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerindra	103.142.452,00	103.142.452,00	100,00	74.070.339,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hanura	0,00	0,00	0,00	22.605.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan	37.720.271,00	37.720.271,00	100,00	12.573.424,00
Jumlah	651.474.361,00	651.312.613,00	99,98	589.911.650,00

5.1.4. PEMBIAYAAN

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
42.047.582.714,00	59.945.152.495,00	142,57	69.344.667.905,00

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan Pembiayaan sebesar Rp42.047.582.714,00, dengan realisasi sebesar Rp59.945.152.495,00 atau sebesar 142,57 % terdapat penurunan sebesar Rp9.399.515.410,00 dibanding Tahun Anggaran 2019. Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
42.047.582.714,00	59.945.152.495,00	142,57	74.540.317.618,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 dan realisasi Tahun 2019. Rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2020		%	Realisasi Tahun 2019
	Anggaran	Realisasi		
Penggunaan SiLPA	42.047.582.714,00	59.945.152.495,00	142,57	74.540.317.618,00
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	42.047.582.714,00	59.945.152.495,00	142,57	74.540.317.618,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp59.945.152.495,00 terdiri atas:

-	SiLPA 2019	60,242,141,113.00
-	Penyetoran lebih Salur Dana BOS ke Provinsi	(273,040,000.00)
-	Jasa Giro dari Rek BLUD RSUD Adnan WD	(23,781,472.00)
-	Jasa Giro dari UYHD Pemkab 50 kota tgl 30 dan 31 des 2019	(167,146.00)
	Jumlah	59,945,152,495.00

Penggunaan SiLPA digunakan untuk menutup defisit anggaran belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp42.047.582.714,00. Namun, dalam realisasinya belanja Tahun Anggaran 2020 mengalami Surplus sebesar Rp14.790.762.533,00.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
00,00	00,00	00,00	5.195.649.713,00

Jumlah tersebut anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dan realisasi Tahun 2019. Rincian anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 adalah Nihil.

5.1.5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Dari Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pada Tahun 2020 diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp59.945.152.495,00. Realisasi anggaran Pada Tahun 2020 mengalami Surplus sebesar Rp14.790.762.533,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 adalah sebesar Rp74.735.915.028,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, SiLPA Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp14.493.773.915,00 atau sebesar 24,06%. SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp74.735.915.028,00 terdiri dari:

Rincian Saldo Kas Daerah	
Kas Di Kas Daerah	50,705,253,933.00
Kas Di BLUD	23,319,874,234.00
Kas di Bendahara BOS	710,786,861.00
Jumlah	74,735,915,028.00

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019. Laporan Perubahan SAL Tahun 2020 menyajikan secara komparatif dengan Tahun 2019 yang terdiri dari pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, SiKPA/SiLPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Laporan Perubahan SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	60.242.141.113,00	74.547.318.024,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 dan Tahun 2019.

	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	59.945.152.495,00	74.540.317.618,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dalam Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2019. Terdapat SiLPATahun 2019 yang tidak digunakan untuk mendanai kegiatan Tahun 2020 sebesar Rp296.988.618,00 (Rp60.242.141.113,00 – Rp59.945.152.495,00). Adapun penjelasan saldo tersebut diuraikan pada pos Lain-lain.

	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	74.735.915.065,00	60.242.141.113,00

Jumlah tersebut merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan 2020 dan Tahun 2019.

	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	37,00	00,00

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 2020 dan Tahun 2019. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada tahun 2020 merupakan kesalahan pembukuan pada Bendahara pengeluaran BOS pada SD 17 Kota

Payakumbuh dimana pada saat penyetoran sisa kas ke kas BOS terjadi kelebihan penyetoran sebesar Rp.37,00 oleh Bendahara yang seharusnya tidak menjadi bagian dari Kas BOS.

	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
5.2.5 Lain-lain	(296.988.618,00)	(7.000.406,00)
<p>Saldo pos Lain-lain Tahun 2020 sebesar (Rp296.988.618,00) merupakan penerimaan daerah sebagai komponen SiLPA Tahun 2019, namun tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pada Tahun 2020. Saldo tersebut terdiri dari rincian sebagai berikut.</p>		
- Lebih Salur Dana BOS Tahun 2019 yang telah dicatat sebagai Pendapatan LRA Tahun 2019 berdasarkan SP3B/SP2B, namun karena penyaluran Dana BOS tidak lagi di Provinsi untuk Tahun 2020 maka lebih salur disetor ke RKUD Provinsidari masing - masing rekening bendahara BOS pada satuan pendidikan, sehingga dikeluarkan dari saldo SiLPA Tahun 2019 dan telah dicatat sebagai utang pada tahun 2019. Atas nilai tersebut telah dicatat sebagai koreksi kas pada Tahun 2020 berdasarkan bukti setoran.		(Rp273.040.000,00)
- Jasa Giro milik BLUD RSUD Adnan WD yang seharusnya tidak disetor ke RKUD, dan pada tahun 2019 sudah tercatat sebagai Pendapatan LRA Tahun 2019, sehingga dilakukan pemindahbukuan ke rekening BLUD RSUD Adnan WD pada Tahun 2020.		(Rp23.781.472,00)
- Jasa Giro untuk tanggal 30 dan 31 Desember Tahun 2019 atas uang sebesar Rp.1.016.802.507,00 yang merupakan kesalahan penyetoran Sisa UYHD Dari Pemkab 50 Kota oleh pihak Bank pada Tahun 2019 yang dilakukan Pemindahbukuan kembali yang bukan merupakan hak Pemko Payakumbuh.		(Rp167.146,00)
Jumlah		(Rp296.988.618,00)
	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir	74.735.915.028,00	60.242.141.113,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir 2020 dan Tahun 2019.

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit operasional, dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Gambaran secara keseluruhan mengenai kegiatan operasional baik berupa pendapatan maupun beban operasional Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4 Pendapatan -LO	710.542.261.479,00	812.860.779.666,00	(102.318.518.187,00)	(14,40)

Jumlah tersebut merupakan jumlah Pendapatan LO Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dengan jumlah penurunan Rp102.318.518.187,00 dengan persentase 14,40%. Pendapatan LO di tahun 2020 tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp92.400.789.048,00, Pendapatan Transfer Rp586.895.287.829,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp31.346.184.602,00. Untuk lebih rincinya Pendapatan LO tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4.1 Pendapatan Asli Daerah	Rp92.400.789.048,00	116.908.224.904,00	(24.507.435.856,00)	(26,52)

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh selama Tahun 2020 dan Tahun 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Pajak Daerah	18,014,557,517.00	18,277,160,726.00	(262,603,209.00)	(1.46)
Retribusi Daerah	4,432,848,341.00	6,877,487,026.00	(2,444,638,685.00)	(55.15)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,512,636,541.00	8,182,995,731.00	329,640,810.00	3.87
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	61,440,746,649.00	83,570,581,421.00	(22,129,834,772.00)	(36.02)
Jumlah	92,400,789,048.00	116,908,224,904.00	(24,507,435,856.00)	(26.52)

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	18.014.557.517,00	18.277.160.726,00	(262.603.209,00)	(1,46)

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Daerah dalam Tahun 2020 dan Tahun 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

- Pajak Hotel	46.806.800,00	17.603.000,00	29.203.800,00	62,39
- Pajak Restoran	2.208.001.155,00	2.613.145.952,00	(405.144.797,00)	(18,35)
- Pajak Hiburan	51.304.476,00	164.294.884,00	(112.990.408,00)	(220,23)
- Pajak Reklame	266.421.417,00	335.956.323,00	(69.534.906,00)	(26,10)
- Pajak Penerangan Jalan	7.449.613.790,00	7.539.148.067,00	(89.534.277,00)	(1,20)
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31.780.619,00	61.373.663,00	(29.593.044,00)	(93,12)
- Pajak Parkir	7.706.400,00	101.665.300,00	(93.958.900,00)	(1.219,23)
- Pajak Air Tanah	9.710.000,00	10.110.000,00	(400.000,00)	(4,12)
- PBB dan P2	2.859.324.129,00	2.726.755.331,00	132.568.798,00	4,64
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.083.888.731,00	4.707.108.206,00	376.780.525,00	7,41
Jumlah	18.014.557.517,00	18.277.160.726,00	(262.603.209,00)	(1,46)

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp18.014.557.517,00 merupakan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2020 sebesar Rp17.067.518.363,00 setelah dikurangi penerimaan piutang tahun lalu sebesar Rp1.268.675.828,00 dan reklas kegiatan non operasional sebanyak Rp00,00 dan ditambah piutang Tahun 2020 sebesar Rp2.215.714.982,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020

Uraian	Penerimaan Tahun 2020 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Penerimaan Piutang (Rp)	reklas kegiatan non operasional (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 2+3-4-5
1 Pajak Hotel	46,806,800.00	0.00	0.00	0.00	46,806,800.00
2 Pajak Restoran	2,213,815,035.00	0.00	5,813,880.00	0.00	2,208,001,155.00
3 Pajak Hiburan	51,304,476.00	0.00	0.00	0.00	51,304,476.00
4 Pajak Reklame	267,469,017.00	10,712,400.00	11,760,000.00	0.00	266,421,417.00
5 Pajak Penerangan Jalan	7,464,314,847.00	625,605,055.00	640,306,112.00	0.00	7,449,613,790.00
6 Pajak mineral bukan logam dan batuan	31,780,619.00	0.00	0.00	0.00	31,780,619.00
7 Pajak Parkir	7,706,400.00	0.00	0.00	0.00	7,706,400.00
8 Pajak Air tanah	9,710,000.00	0.00	0.00	0.00	9,710,000.00
9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1,890,722,438.00	1,579,397,527.00	610,795,836.00	0.00	2,859,324,129.00
10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5,083,888,731.00	0.00	0.00	0.00	5,083,888,731.00
Jumlah	17,067,518,363.00	2,215,714,982.00	1,268,675,828.00	0.00	18,014,557,517.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
5.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	4.432.848.341,00	6.877.487.026,00	(2.444.638.685,00)	(55.15)

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum	2,340,890,550.00	3,656,746,000.00	(1,315,855,450)	(56.21)
- Pelayanan Persampahan	906,166,550.00	973,683,500.00	(67,516,950)	(7.45)
- Parkir di Tepi Jalan Umum	925,759,000.00	1,890,660,000.00	(964,901,000)	(104.23)
- Pelayanan Pasar	222,860,000.00	415,240,000.00	(192,380,000)	(86.32)
- Pengujian Kend. Bermotor	191,660,000.00	262,134,500.00	(70,474,500)	(36.77)
- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0.00	13,750,000.00	(13,750,000)	0.00
- Penyedotan Kaku	84,250,000.00	88,095,000.00	(3,845,000)	(4.56)
- Pelayanan Tera/Tera Ulang	10,195,000.00	13,183,000.00	(2,988,000)	(29.31)
Retribusi Jasa Usaha	1,710,169,113.00	2,835,666,226.00	(1,125,497,113)	(65.81)
- Pemak. Kekayaan Daerah	179,867,100.00	270,836,327.00	(90,969,227)	(50.58)
- Pasar Grosir/Pertokoan	696,191,513.00	831,008,899.00	(134,817,386)	(19.36)
- Tempat Lelang	123,796,000.00	180,618,000.00	(56,822,000)	(45.90)
- Terminal	15,759,500.00	24,516,000.00	(8,756,500)	(55.56)
- Tempat Khusus Parkir	86,706,000.00	133,119,000.00	(46,413,000)	(53.53)
- Rumah Potong Hewan	150,750,000.00	167,000,000.00	(16,250,000)	(10.78)
- Tempat Rekreasi dan Olahraga	274,263,000.00	1,026,183,000.00	(751,920,000)	(274.16)
- Penjualan Produk Usaha Daerah	182,836,000.00	202,385,000.00	(19,549,000)	(10.69)
Retribusi Perizinan Tertentu	381,788,678.00	385,074,800.00	(3,286,122)	(0.86)
- Retribusi IMB	381,788,678.00	385,074,800.00	(3,286,122)	(0.86)
- Retribusi Izin Gangguan	0.00	0.00	0	0.00
- Retribusi Izin Trayek	0.00	0.00	0	0.00
Jumlah	4,432,848,341.00	6,877,487,026.00	(2,444,638,685)	(55.15)

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp4.432.848.341,00 merupakan penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2020 sebesar Rp4.364.204.571,00 setelah dikurangi penerimaan piutang tahun lalu sebesar Rp290.945.180,00 dan penerimaan tanpa ketetapan piutang pada tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 dan ditambah piutang tahun 2020 sebesar Rp359.588.950,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.2 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020

Uraian	Penerimaan Tahun 2020 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pendapatan tanpa Ketetapan Piutang (Rp)	Penerimaan Piutang (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 2+3-4-5
Retribusi Jasa Umum	2,340,890,550.00	0.00	0.00	0.00	2,340,890,550.00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	906,166,550.00	0.00	0.00	0.00	906,166,550.00
- Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	925,759,000.00	0.00	0.00	0.00	925,759,000.00
- Retribusi Pelayanan Pasar	222,860,000.00	0.00	0.00	0.00	222,860,000.00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	191,660,000.00	0.00	0.00	0.00	191,660,000.00
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus	84,250,000.00	0.00	0.00	0.00	84,250,000.00
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10,195,000.00	0.00	0.00	0.00	10,195,000.00
Retribusi Jasa Usaha	1,637,233,343.00	359,588,950.00	0.00	286,653,180.00	1,710,169,113.00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	154,447,100.00	26,650,000.00	0.00	1,230,000.00	179,867,100.00
- Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	648,675,743.00	332,938,950.00	0.00	285,423,180.00	696,191,513.00
- Retribusi Tempat Pelelangan	123,796,000.00	0.00	0.00	0.00	123,796,000.00
- Retribusi Terminal	15,759,500.00	0.00	0.00	0.00	15,759,500.00
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	86,706,000.00	0.00	0.00	0.00	86,706,000.00
- Retribusi Rumah Potong Hewan	150,750,000.00	0.00	0.00	0.00	150,750,000.00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	274,263,000.00	0.00	0.00	0.00	274,263,000.00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	182,836,000.00	0.00	0.00	0.00	182,836,000.00
Retribusi Perizinan Tertentu	386,080,678.00	0.00	0.00	4,292,000.00	381,788,678.00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	386,080,678.00	0.00	0.00	4,292,000.00	381,788,678.00
- Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Retribusi Izin Trayek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	4,364,204,571.00	359,588,950.00	0.00	290,945,180.00	4,432,848,341.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (RP)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.512.636.541,00	8.182.995.731,00	205.529.485,00	3,87

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Bagian Laba BUMD PDAM Kota Payakumbuh	1,463,269,158.00	1,436,488,822.00	26,780,336.00	0.00
PT BANK Pembangunan Da	7,049,367,383.00	6,746,506,909.00	302,860,474.00	4.30
Jumlah	8,512,636,541.00	8,182,995,731.00	329,640,810.00	3.87

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (RP)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya	61.440.746.649,00	83.570.581.421,00	(22.129.834.772)	(36,02)

Jumlah tersebut merupakan penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang	21,388,200.00	175,171,900.00	(153,783,700.00)	(719.01)
Penjualan Peralatan /				
- Perlengkapan Kantor tidak Terpakai	0.00	0.00	0.00	0.00
- Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0.00	0.00	0.00	0.00
- Penjualan Hasil Penebangan Pohon	983,200.00	0.00	983,200.00	100.00
- Penjualan Bahan Bekas Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
- Penjualan Hasil Peternakan	0.00	126,970,000.00	(126,970,000.00)	0.00
- Penjualan Hasil Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00
- Penjualan Produk daerah Hasil pameran/promosi	20,405,000.00	48,201,900.00	(27,796,900.00)	(136.23)
Penerimaan Bunga Deposito dan	3,685,982,930.00	6,878,545,288.00	(3,192,562,358.00)	(86.61)
- Jasa Giro Kas Daerah	3,685,982,930.00	3,007,017,510.00	678,965,420.00	18.42
- Pendapatan Bunga Deposito Daerah	0.00	3,871,527,778.00	(3,871,527,778.00)	0.00
Pendapatan Denda	38,919,297.00	233,228,742.00	(194,309,445.00)	(499.26)
Pendapatan Denda atas				
- Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30,519,297.00	233,228,742.00	(202,709,445.00)	(664.20)
- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	100.00
Pendapatan Denda Pajak	17,824,261.00	5,571,601.00	12,252,660.00	68.74
- Pendapatan Denda Pajak				
- Restoran	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pendapatan Denda Pajak Reklame	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pendapatan Denda PBB P2	17,824,261.00	5,571,601.00	12,252,660.00	68.74

Pendapatan Denda Retribusi	5,294,836.00	0.00	5,294,836.00	100.00
- Pendapatan Denda Retribusi	5,294,836.00	0.00	5,294,836.00	100.00
Pendapatan dari Pengembalian	1,744,977,555.00	253,717,857.00	1,491,259,698.00	85.46
Pendapatan dari Pengembalian				
- Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	85,700,282.00	253,717,857.00	(168,017,575.00)	(196.05)
- Pendapatan Pengembalian Belanja	1,659,277,273.00	0.00	1,659,277,273.00	100.00
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah- FP	44,501,381,993.00	64,801,461,556.00	(20,300,079,563.00)	(45.62)
- Pendapatan Jasa Layanan	43,146,310,187.00	63,476,970,994.00	(20,330,660,807.00)	(47.12)
- Pendapatan Atas Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	559,734,611.00	503,234,665.00	56,499,946.00	10.09
- Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	795,337,195.00	821,255,897.00	(25,918,702.00)	(3.26)
Sumbangan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Yang Dikerjasamakan	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah- FP	1,008,722,213.00	1,343,549,536.00	(334,827,323.00)	(33.19)
- Pendapatan Jasa Layanan	1,008,722,213.00	1,343,549,536.00	(334,827,323.00)	(33.19)
Penerimaan TLHP	2,580,406,997.00	1,375,809,795.00	1,204,597,202.00	46.68
- Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah/TLHP	2,580,406,997.00	1,375,809,795.00	1,204,597,202.00	46.68
Pendapatan dari BLUD Puskesmas	7,430,231,300.00	8,310,990,380.00	(880,759,080.00)	(11.85)
- Pendapatan Jasa Layanan	7,430,231,300.00	8,310,990,380.00	(880,759,080.00)	(11.85)
Lain-lain Pendapatan BLUD	28,794,067.00	30,844,516.00	(2,050,449.00)	(7.12)
- Lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas Yang Sah	28,794,067.00	30,844,516.00	(2,050,449.00)	(7.12)
Pendapatan dan Kerjasama dengan Pihak Lain	92,582,832.00	123,690,250.00	(31,107,418.00)	(33.60)
- Pendapatan dari Sewa Gedung Restoran	3,286,000.00	39,431,000.00	(36,145,000.00)	(1,099.97)
- Sewa Kios Plaza Pusat Jajanan Kuliner	37,558,082.00	33,360,000.00	4,198,082.00	11.18
- Pendapatan Royalti Hasil Kerjasama	51,738,750.00	50,899,250.00	839,500.00	0.00
Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan I	98,100,000.00	38,000,000.00	60,100,000.00	61.26
- Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan	98,100,000.00	38,000,000.00	60,100,000.00	61.26
Pendapatan BLUD UPTD Pembibitan	186,140,168.00			
- Pendapatan dari jasa layanan	186,050,000.00			
- Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	90,168.00			
Jumlah	61,440,746,649.00	83,570,581,421.00	(22,129,834,772.00)	(36.02)

+

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp61.440.746.649,00 merupakan penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2020 sebesar Rp87.515.335.435,00 kemudian dikurangi pelunasan piutang sebesar Rp29.373.900.013,00, Kegiatan Non Operasional sebesar Rp172.363.889,00, dan Pendapatan diterima dimuka sebanyak Rp151.693.640,00 serta ditambah penerimaan Piutang tahun 2020 sebesar Rp3.507.656.543.00, Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2019 sebanyak Rp72.002.083,00, dan investasi sebesar Rp43.710.130,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.3 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020

Uraian	Penerimaan Tahun 2020	MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG			LO
		penambahan Piutang	Investasi	Pendapatan Diterima Dimuka (N-1)	Pelunasan Piutang	Reklas Kegiatan Non Operasional	Pendapatan Diterima Dimuka	
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	151,887,089.00	-	-	-	-	130,498,889.00	-	21,388,200.00
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro	3,666,054,272.00	-	43,710,130.00	-	23,781,472.00	-	-	3,685,982,930.00
Pendapatan Denda	38,919,297.00	-	-	-	-	-	-	38,919,297.00
Pendapatan Denda Pajak	17,824,261.00	-	-	-	-	-	-	17,824,261.00
Pendapatan Denda Retribusi	5,294,836.00	-	-	-	-	-	-	5,294,836.00
Pendapatan dari Pengembalian	1,754,377,555.00	3,500,000.00	-	-	12,900,000.00	-	-	1,744,977,555.00
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD	70,260,218,915.00	3,371,337,793.00	-	72,002,083.00	29,061,725,076.00	-	140,451,722.00	44,501,381,993.00
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah UPTD-FP	1,008,866,338.00	1,115,000.00	-	-	1,259,125.00	-	-	1,008,722,213.00
Tak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah /TLHP	2,751,291,337.00	-	-	-	170,884,340.00	-	-	2,580,406,997.00
Pendapatan Dari Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas	7,453,616,300.00	79,965,000.00	-	-	103,350,000.00	-	-	7,430,231,300.00
Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Yang Sah	28,794,067.00	-	-	-	-	-	-	28,794,067.00
Pendapatan dari kerjasama dengan pihak lain	52,086,000.00	51,738,750.00	-	-	-	-	11,241,918.00	92,582,832.00
Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan - Daerah	98,100,000.00	-	-	-	-	-	-	98,100,000.00
Pendapatan BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	228,005,168.00	-	-	-	-	41,865,000.00	-	186,140,168.00
JUMLAH	87,515,335,435.00	3,507,656,543.00	43,710,130.00	72,002,083.00	29,373,900,013.00	172,363,889.00	151,693,640.00	61,440,746,649.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4.2 Pendapatan Transfer	586.895.287.829,00	671.253.037.519,00	(84.357.749.690,00)	(14,37)

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh selama Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Transfer Pemerintah Pusat –	515,972,215,481.00	610,794,075,168.00	(94,821,859,687.00)	(18.38)
Dana Bagi Hasil Pajak	7,457,916,589.00	8,385,827,299.00	(927,910,710.00)	(12.44)
Dana Bagi Hasil SDA	1,531,634,877.00	2,004,954,188.00	(473,319,311.00)	(30.90)
Dana Alokasi Umum	421,054,226,000.00	468,545,741,000.00	(47,491,515,000.00)	(11.28)
Dana Alokasi Khusus Fisik	37,520,130,927.00	84,426,428,146.00	(46,906,297,219.00)	(125.02)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	48,408,307,088.00	47,431,124,535.00	977,182,553.00	2.02
Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Transfer Pemerintah Pusat – lainnya	38,868,942,000.00	33,014,812,000.00	5,854,130,000.00	15.06
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	38,868,942,000.00	33,014,812,000.00	0.00	0.00
Transfer Pemerintah Daerah	32,054,130,348.00	27,444,150,351.00	4,609,979,997.00	14.38
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32,054,130,348.00	27,444,150,351.00	4,609,979,997.00	14.38
Jumlah	586,895,287,829.00	671,253,037,519.00	(84,357,749,690.00)	(14.37)

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak	7.457.916.589,00	8.385.827.299,00	(927.910.710,00)	(12,44)

Jumlah tersebut merupakan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dalam Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	2,520,390,800.00	4,465,382,822.00	(1,944,992,022.00)	(77.17)
Bagi Hasil Pph 21, 25 dan 29	4,864,995,169.00	3,709,855,225.00	1,155,139,944.00	23.74
Bagi Hasil Pajak Cukai dan Tembakau	72,530,620.00	210,589,252.00	(138,058,632.00)	(190.35)
Jumlah	7,457,916,589.00	8,385,827,299.00	(927,910,710.00)	(12.44)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp7.457.916.589,00 merupakan penerimaan Dana Bagi Hasil PBB selama Tahun 2020 sebesar Rp2.520.390.800,00 ditambah dengan Bagi Hasil Pph 21, 25, 29 Rp4.864.995.169,00 dan ditambah dengan Bagi Hasil Pajak Cukai dan Tembakau Rp72.530.620,00 .

Tabel 5.4.4 Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020

Uraian	Penerimaan Tahun 2020	Penambahan Piutang	Penerimaan Piutang	Pelunasan piutang yang sebelumnya tidak ada/koreksi	Pendapatan LO
1	2	3	4	5	6=2+3-4-5
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	3,146,936,751	0	626,545,951	0	2,520,390,800
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21	5,501,247,171	0	794,398,225	-158,146,223	4,864,995,169
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	91,684,671	0	19,154,051	0	72,530,620
Jumlah	8,739,868,593	0	1,440,098,227	(158,146,223.00)	7,457,916,589

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(Rp)
5.4.2.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.531.634.877,00	2.004.954.188,00	(473.319.311,00)	(30,90)

Jumlah tersebut merupakan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut:

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	0.00	0.00	0.00	0.00
Bagi Hasil dari Pemungutan Hasil Perikanan	685,414,329.00	855,189,382.00	(169,775,053.00)	(24.77)
Bagi Hasil dari Hasil Pertambangan Panas Bumi	392,434,650.00	55,876,777.00	336,557,873.00	85.76
Bagi Hasil dana Mineral dan Batu Bara	641,853,536.00	868,318,864.00	(226,465,328.00)	(35.28)
Bagi Hasil dari minyak bumi dan gas bumi	-278,576,195.00	0.00	(278,576,195.00)	100.00
Jumlah	1,531,634,877.00	2,004,954,188.00	(473,319,311.00)	(30.90)

Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp1.531.634.877,00 merupakan penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam selama Tahun 2020.

Tabel 5.4.5 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2020

Uraian	Penerimaan Tahun 2020 (Rp)	Penerimaan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Piutang sebelumnya tidak ada/reklas Kegiatan Non Operasional/ Koreksi (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 =2+3-4-5
- Dana bagi Hasil SDA Kehutanan	112,469,700.00	0.00	0.00	21,961,143.00	90,508,557.00
- Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Dana Bagi Hasil SDA Perikanan	788,276,289.00	0.00	3,677,289.00	99,184,671.00	685,414,329.00
- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	392,434,650.00	0.00	0.00	0.00	392,434,650.00
- Bagi Hasil Dari Mineral dan Batu Bara	641,853,536.00	0.00	0.00	0.00	641,853,536.00
- Bagi Hasil dari Minyak Bumi dan Gas	13,494,000.00	0.00	255,069,786.00	37,000,409.00	(278,576,195.00)
Jumlah	1,948,528,175.00	0.00	258,747,075.00	158,146,223.00	1,531,634,877.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
5.4.2.3 Dana Alokasi Umum	421.054.226.000,00	468.545.741.000,00	(47.491.515.000,00)	(11,28)

Jumlah tersebut merupakan Dana Alokasi Umum dalam Tahun 2020 dan 2019. Dana Alokasi Umum ini merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
5.4.2.4 Dana Alokasi Khusus Fisik	37.520.130.927,00	84.426.428.146,00	(46.906.297.219,00)	(125,02)

Jumlah tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dalam Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan-DAK SD	6,455,653,980.00	28,348,828,044.00	(21,893,174,064.00)	(339.13)
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan-DAK SMP	2,613,174,438.00	25,930,775,007.00	(23,317,600,569.00)	(892.31)
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan-DAK PAUD	277,304,600.00	3,121,100,000.00	(2,843,795,400.00)	(1,025.51)
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB- Pelayanan Kesehatan Dasar Dana Alokasi Khusus	1,691,117,339.00	0.00	1,691,117,339.00	100.00
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB- Pelayanan kesehatan Dana Alokasi Khusus	6,597,852,942.00	1,607,764,416.00	4,990,088,526.00	75.63
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB- Pelayanan Kefarmasian dan Dana Alokasi Khusus	634,436,821.00	959,327,800.00	(324,890,979.00)	(51.21)
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB- Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus	185,475,000.00	0.00	185,475,000.00	100.00
Dana Alokasi Khusus Bidang Penataan Kawasan pariwisata Dana Alokasi Khusus	2,187,257,841.00	2,047,736,100.00	139,521,741.00	6.38
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB- Pengendalian dan Penyakit Dana Alokasi Khusus	519,041,716.00	0.00	519,041,716.00	100.00
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan KB- Penurunan Stunting	94,265,000.00	0.00	94,265,000.00	100.00
Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	2,445,412,500.00	2,393,260,000.00	52,152,500.00	2.13
Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman Dana Alokasi Khusus	3,454,582,000.00	0.00	3,454,582,000.00	0.00
Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan (pendukung konektivitas)	6,594,144,000.00	13,512,807,500.00	(6,918,663,500.00)	(104.92)
Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	0.00	1,207,531,000.00	(1,207,531,000.00)	0.00
Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi (pendukung kedaulatan pangan)	3,770,412,750.00	2,647,150,400.00	1,123,262,350.00	29.79
Dana Alokasi Khusus Bidang lingkungan hidup	0.00	842,892,879.00	(842,892,879.00)	0.00
Dana Alokasi Khusus Bidang Air minum	0.00	1,807,255,000.00	(1,807,255,000.00)	0.00

Jumlah	37,520,130,927.00	84,426,428,146.00	(46,906,297,219.00)	(125.02)
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
5.4.2.5 Dana Alokasi Khusus Non Fisik	48.408.307.088,00	47.431.124.535,00	977.182.553,00	2,02

Jumlah tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dalam Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Tunjangan Profesi Guru	37,495,872,000.00	36,905,174,180.00	590,697,820	1.58
Tambahan Penghasilan Guru	64,650,000.00	254,250,000.00	(189,600,000)	(293.27)
Bantuan Operasional Kesehatan	4,769,655,433.00	3,626,730,184.00	1,142,925,249	23.96
Akreditasi Puskesmas	0.00	0.00	0	0.00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1,032,012,650.00	895,716,639.00	136,296,011	13.21
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3,154,378,150.00	3,471,023,500.00	(316,645,350)	(10.04)
Jaminan Persalinan	0.00	0.00	0	0.00
Dana Pelayanan ADM	625,374,805.00	833,494,032.00	(208,119,227)	(33.28)
Kependudukan				
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	679,715,350.00	562,500,000.00	117,215,350	17.24
Kecamatan				
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	458,713,700.000	360,500,000.00	98,213,700	21.41
Dana Pelayanan Kepariwisata	127,935,000.00	521,736,000.00	(393,801,000)	(307.81)
Jumlah	48,408,307,088.00	47,431,124,535.00	977,182,553	2.02

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	(%)
5.4.2.6 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	38.868.942.000,00	33.014.812.000,00	5.854.130.000,00	15,06

Jumlah tersebut merupakan Dana Insentif Daerah Tahun 2020, sebelumnya ditahun 2019 Dana insentif daerah ini pada laporan operasionalnya disajikan pada akun Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp33.014.812.000,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan /penurunan	(%)
5.4.2.7 Transfer Pemerintah Propinsi	32.054.130.348.00	27.444.150.351.00	4.609.979.997	14,38

Jumlah tersebut merupakan Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	7,823,325,339.00	6,789,471,528.00	1,033,853,811	13.22
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3,171,004,625.00	3,791,387,584.00	(620,382,959)	(19.56)
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10,034,743,823.00	8,944,513,993.00	1,090,229,830	10.86
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	115,304,774.00	83,084,914.00	32,219,860	27.94
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	10,909,751,787.00	7,835,692,332.00	3,074,059,455	28.18
Jumlah	32,054,130,348.00	27,444,150,351.00	4,609,979,997	14.38

Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi sebesar Rp30.010.975.055,00 merupakan penerimaan Transfer

Pemerintah Propinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak selama Tahun 2020. Rincian Transfer Pemerintah Propinsi Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Transfer Pemerintah Propinsi Tahun 2020

Uraian	Penerimaan Tahun 2020 (Rp)	Penerimaan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Pendapatan diterima Dimuka (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 =2+3-4-5
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	4,986,322,681.00	3,088,110,726.00	251,108,068.00	0.00	7,823,325,339.00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2,643,691,103.00	583,755,406.00	56,441,884.00	0.00	3,171,004,625.00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8,100,298,770.00	1,968,649,018.00	34,203,965.00	0.00	10,034,743,823.00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air	80,212,802.00	38,029,663.00	2,937,691.00	0.00	115,304,774.00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	10,909,751,787.00	0.00	0.00	0.00	10,909,751,787.00
Jumlah	26,720,277,143.00	5,678,544,813.00	344,691,608.00	0.00	32,054,130,348.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	31.246.184.602,00	24.699.517.243,00	6.546.667.359,00	20,95

Jumlah tersebut merupakan Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh berupa Pendapatan Hibah Tahun 2020 dan 2019.

a.	Pendapatan Hibah berupa uang dengan rincian:	
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	561,000,000
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	561,000,000
	Pendapatan Hibah dari Program Hibah Air Minum	-
	Pendapatan Hibah Air Limbah Setempat (HALS)	-
	Pendapatan Hibah Dana BOS	17,883,400,000
	Pendapatan Hibah Dana Bos Masing-Masing Satuan	17,883,400,000
	Pendapatan BOS Kinerja	-
	Jumlah Pendapatan Hibah berupa uang	18,444,400,000
b.	Pendapatan Hibah berupa barang dengan rincian:	
	Dinas Pendidikan	123,000,000
	Dinas Kesehatan	1,697,990,033
	Dinas Pekerjaan Umum	10,487,539,679
	Dinas Sosial	-
	DP3AP2KB	121,200,010
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	64,833,450
	Dinas Koperasi dan UKM	186,300,000
	Dinas Lingkungan Hidup	120,921,430
	Jumlah Pendapatan hibah berupa barang	12,801,784,602
	Total Pendapatan Hibah	31,246,184,602

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan /penurunan	%
5.4.4. Beban	667.478.662.929,00	693.761.354.245,00	(26.282.691.316,00)	(3,94)

Jumlah tersebut merupakan Beban dalam Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Beban Persediaan	44,608,316,291.00	46,661,344,198.00	(2,053,027,907.00)	(4.60)
Beban Jasa	152,662,153,379.00	158,696,011,933.00	(6,033,858,554.00)	(3.95)
Beban Pemeliharaan	18,538,369,516.00	17,589,209,653.00	949,159,863.00	5.12
Beban Perjalanan Dinas	16,233,424,714.00	37,826,478,015.00	(21,593,053,301.00)	(133.02)
Beban Hibah	15,824,632,267.00	16,333,750,289.00	(509,118,022.00)	(3.22)
Beban Bantuan Sosial	11,210,000,000.00	4,725,000,000.00	6,485,000,000.00	57.85
Beban Penyusutan dan Amortisasi	78,074,491,296.00	69,162,197,848.00	8,912,293,448.00	11.42
Beban Penyisihan	448,835,342.00	1,477,456,361.00	(1,028,621,019.00)	(229.18)
Beban Transfer	651,312,613.00	589,911,650.00	61,400,963.00	9.43
Beban Tak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Lain-lain	1,861,742,845.00	3,112,033,648.00	(1,250,290,803.00)	(67.16)
Jumlah	667,478,662,929.00	693,761,354,245.00	(26,282,691,316.00)	(3.94)

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan /penurunan	%
5.4.4.1. Beban Pegawai	327.365.384.666,00	337.587.960.650,00	(10.222.575.984,00)	(3,12)

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Gaji dan Tunjangan	203,755,444,392.00	202,761,750,420.00	993,693,972.00	0.49
Tambahan Penghasilan PNS	98,314,018,659.00	107,519,161,736.00	(9,205,143,077.00)	(9.36)
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD	5,641,376,000.00	7,480,500,000.00	(1,839,124,000.00)	(32.60)
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400,000,000.00	450,000,000.00	(50,000,000.00)	(12.50)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	755,013,036.00	654,723,033.00	100,290,003.00	13.28
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	135,373,679.00	273,745,060.00	(138,371,381.00)	(102.21)
Honorarium PNS	14,716,546,800.00	13,815,247,500.00	901,299,300.00	6.12
Belanja Pegawai BLUD	0.00	2,289,606,736.00	(2,289,606,736.00)	0.00
Honorarium Non PNS	1,950,656,000.00	1,705,198,765.00	245,457,235.00	12.58
Uang Lembur	1,143,475,000.00	0.00	1,143,475,000.00	0.00
Uang Makan Lembur	553,481,100.00	638,027,400.00	(84,546,300.00)	(15.28)
Jumlah	327,365,384,666.00	337,587,960,650.00	(10,222,575,984.00)	(3.12)

Jumlah Beban Pegawai sebesar Rp327.365.384.666,00 merupakan pengeluaran Belanja Pegawai. Rincian Beban Pegawai per SKPD keadaan Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Dinas Pendidikan	118,682,273,640.00	119,453,284,720.00	(771,011,080.00)	(0.65)
Dinas Kesehatan	61,116,390,673.00	57,787,580,784.00	3,328,809,889.00	5.45
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6,937,015,143.00	6,990,676,921.00	(53,661,778.00)	(0.77)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2,521,515,664.00	2,787,314,089.00	(265,798,425.00)	(10.54)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4,948,286,912.00	5,743,436,002.00	(795,149,090.00)	(16.07)
Dinas Sosial	2,268,354,269.00	2,355,747,102.00	(87,392,833.00)	(3.85)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2,276,644,873.00	2,496,845,482.00	(220,200,609.00)	(9.67)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	2,892,718,805.00	3,055,276,744.00	(162,557,939.00)	(5.62)
Dinas Ketahanan Pangan	2,138,236,424.00	2,244,312,138.00	(106,075,714.00)	(4.96)
Dinas Lingkungan Hidup	3,381,647,228.00	3,355,042,395.00	26,604,833.00	0.79
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,407,367,636.00	2,611,447,672.00	(204,080,036.00)	(8.48)
Dinas Perhubungan	4,464,879,320.00	4,658,035,590.00	(193,156,270.00)	(4.33)
Dinas Komunikasi dan Informatika	2,784,349,857.00	2,630,050,577.00	154,299,280.00	5.54
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4,651,178,011.00	4,776,269,757.00	(125,091,746.00)	(2.69)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,843,197,047.00	2,969,277,332.00	(126,080,285.00)	(4.43)
Sekretariat Daerah	11,173,593,880.00	11,326,052,769.00	(152,458,889.00)	(1.36)
Sekretariat DPRD	11,160,604,114.00	13,521,491,522.00	(2,360,887,408.00)	(21.15)
Inspektorat	6,983,941,832.00	5,246,038,082.00	1,737,903,750.00	24.88
Badan Perencanaan Pembangunan	4,542,558,891.00	4,559,948,313.00	(17,389,422.00)	(0.38)
Badan Keuangan Daerah	9,596,911,277.00	14,304,270,307.00	(4,707,359,030.00)	(49.05)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,348,227,070.00	9,222,352,451.00	(2,874,125,381.00)	(45.27)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,335,419,308.00	3,239,125,472.00	96,293,836.00	2.89
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2,015,478,214.00	2,168,055,919.00	(152,577,705.00)	(7.57)
Kecamatan Payakumbuh Barat	10,785,201,539.00	11,730,966,516.00	(945,764,977.00)	(8.77)
Kecamatan Payakumbuh Timur	6,485,529,262.00	6,673,914,101.00	(188,384,839.00)	(2.90)
Kecamatan Payakumbuh Utara	6,755,252,665.00	6,892,566,310.00	(137,313,645.00)	(2.03)
Kecamatan Payakumbuh Selatan	4,530,142,884.00	4,933,452,841.00	(403,309,957.00)	(8.90)
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	4,808,285,465.00	4,804,826,125.00	3,459,340.00	0.07
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,970,666,850.00	2,128,343,667.00	(157,676,817.00)	(8.00)
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	3,524,555,118.00	3,912,489,333.00	(387,934,215.00)	(11.01)
Dinas Pertanian	9,034,960,795.00	9,009,469,617.00	25,491,178.00	0.28
Jumlah	327,365,384,666.00	337,587,960,650.00	(10,222,575,984.00)	(3.12)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	(%)
5.4.4.2. Beban Persediaan	44.608.316.291,00	46.661.344.198,00	(2.053.027.907,00)	(4,60)

Jumlah tersebut merupakan Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019 dengan kenaikan/penurunan dan persentase sebagai berikut:

Belanja Bahan Pakai Habis	18,883,279,561.00	11,863,490,220.00	7,019,789,341.00	37.17
Belanja Bahan/Material	23,437,212,366.00	30,951,589,272.00	(7,514,376,906.00)	(32.06)
Belanja Cetak	2,287,824,364.00	3,846,264,706.00	(1,558,440,342.00)	(68.12)
Belanja Barang yang Akan diserahkan kepada pihak	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	44,608,316,291.00	46,661,344,198.00	(2,053,027,907.00)	(4.60)

Termasuk di dalam beban persediaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp44.608.316.291,00 adalah belanja persediaan yang dianggarkan dari Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan Covid-19 pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang menjadi beban persediaan sebesar Rp4.119.417.358,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	(%)
5.4.4.3. Beban Jasa	152.662.153.379.00	158.696.011.933.00	(6.033.858.554.00)	(3,95)
Jumlah tersebut merupakan Beban Jasa dalam Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :				
Belanja Jasa Kantor	90,964,937,629.00	86,260,110,384.00	4,704,827,245.00	5.17
Belanja Premi Asuransi	15,838,472,719.00	14,779,724,294.00	1,058,748,425.00	6.68
Belanja Penggandaan dan Penjilidan	2,784,334,887.00	3,512,589,631.00	(728,254,744.00)	(26.16)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	708,005,608.00	1,082,312,572.00	(374,306,964.00)	(52.87)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37,172,500.00	328,172,000.00	(290,999,500.00)	(782.84)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	309,437,150.00	1,958,531,918.00	(1,649,094,768.00)	(532.93)
Belanja Makanan dan Minuman	10,734,395,783.00	14,623,996,884.00	(3,889,601,101.00)	(36.23)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,635,928,835.00	1,918,958,446.00	(283,029,611.00)	(17.30)
Belanja Pakaian Kerja	579,961,200.00	698,477,502.00	(118,516,302.00)	(20.44)
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	401,990,350.00	984,179,890.00	(582,189,540.00)	(144.83)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	455,300,000.00	457,300,000.00	(2,000,000.00)	(0.44)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	167,215,479.00	1,246,448,745.00	(1,079,233,266.00)	(645.41)
Belanja Jasa Konsultansi	1,076,113,470.00	2,609,620,780.00	(1,533,507,310.00)	(142.50)
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	545,900,000.00	5,546,665,000.00	(5,000,765,000.00)	(916.06)
Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umroh	0.00	68,363,504.00	(68,363,504.00)	
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	26,422,987,769.00	22,620,560,383.00	3,802,427,386.00	14.39
Jumlah	152,662,153,379.00	158,696,011,933.00	(6,033,858,554.00)	(3,95)

Rincian Beban Jasa per SKPD keadaan Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/ penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Dinas Pendidikan	17,964,298,640.00	19,802,752,286.00	(1,838,453,646.00)	(10.23)
Dinas Kesehatan	57,581,522,305.00	53,457,296,809.00	4,124,225,496.00	7.16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7,577,276,523.00	8,427,345,619.00	(850,069,096.00)	(11.22)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1,162,704,987.00	1,451,791,124.00	(289,086,137.00)	(24.86)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5,953,141,997.00	4,866,233,852.00	1,086,908,145.00	18.26
Dinas Sosial	1,199,907,260.00	2,009,648,125.00	(809,740,865.00)	(67.48)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1,497,052,497.00	2,490,086,510.00	(993,034,013.00)	(66.33)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	2,582,643,626.00	2,852,401,047.00	(269,757,421.00)	(10.45)
Dinas Ketahanan Pangan	192,125,170.00	381,324,838.00	(189,199,668.00)	(98.48)
Dinas Lingkungan Hidup	8,346,484,559.00	7,732,125,791.00	614,358,768.00	7.36
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	842,971,671.00	812,222,913.00	30,748,758.00	3.65
Dinas Perhubungan	2,115,896,317.00	1,943,772,987.00	172,123,330.00	8.13
Dinas Komunikasi dan Informatika	3,890,042,407.00	4,208,030,057.00	(317,987,650.00)	(8.17)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4,207,942,020.00	5,040,213,579.00	(832,271,559.00)	(19.78)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,387,478,005.00	711,996,723.00	675,481,282.00	48.68
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	451,900,302.00	8,066,583,758.00	(7,614,683,456.00)	(1,685.04)
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	2,439,518,296.00	4,475,605,421.00	(2,036,087,125.00)	(83.46)
Dinas Pertanian	2,117,258,477.00	400,772,311.00	1,716,486,166.00	81.07
Sekretariat Daerah	6,895,556,532.00	1,105,795,152.00	5,789,761,380.00	83.96
Sekretariat DPRD	4,122,935,284.00	2,640,941,768.00	1,481,993,516.00	35.95
Inspektorat	401,843,818.00	1,548,388,096.00	(1,146,544,278.00)	(285.32)
Badan Perencanaan Pembangunan	717,340,370.00	342,589,071.00	374,751,299.00	52.24
Pusat Pengelolaan Keuangan Daerah	8,087,657,014.00			
Badan Keuangan Daerah	2,157,944,365.00	615,956,250.00	1,541,988,115.00	71.46
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	769,480,327.00	2,903,667,261.00	(2,134,186,934.00)	(277.35)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	134,305,659.00	2,264,827,053.00	(2,130,521,394.00)	(1,586.32)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	332,882,206.00	2,402,259,158.00	(2,069,376,952.00)	(621.65)
Kecamatan Payakumbuh Barat	1,977,178,120.00	1,628,753,797.00	348,424,323.00	17.62
Kecamatan Payakumbuh Timur	1,637,775,929.00	1,225,576,194.00	412,199,735.00	25.17
Kecamatan Payakumbuh Utara	1,689,377,686.00	487,128,327.00	1,202,249,359.00	71.17
Kecamatan Payakumbuh Selatan	1,263,745,349.00	9,497,719,156.00	(8,233,973,807.00)	(651.55)
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	963,965,661.00	2,902,206,900.00	(1,938,241,239.00)	(201.07)
Jumlah	152,662,153,379.00	158,696,011,933.00	(6,033,858,554.00)	(3.95)

Termasuk di dalam beban jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp152.662.153.379,00 adalah

belanja jasa yang dianggarkan dari Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan Covid-19 pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang menjadi beban jasa sebesar Rp8.087.657.014,0

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.4.4. Beban Pemeliharaan	18.538.369.516,00	17.589.209.653,00	949.159.863,00	5,12

Jumlah tersebut merupakan Beban Pemeliharaan dalam Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja	9,489,300,599.00	9,373,017,945.00	116,282,654.00	
Belanja Pemeliharaan	9,049,068,917.00	8,216,191,708.00	832,877,209.00	
Jumlah	18,538,369,516.00	17,589,209,653.00	949,159,863.00	

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.4.5. Beban Perjalanan Dinas	16.233.424.714,00	37.826.478.015,00	(21.593.053.301,00)	(133,02)

Jumlah tersebut merupakan Beban Perjalanan Dinas selama Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,378,833,793.00	6,456,402,746.00	(3,077,568,953.00)	(91.08)
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,854,590,921.00	29,492,533,123.00	(16,637,942,202.00)	(129.43)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0.00	1,877,542,146.00	(1,877,542,146.00)	#DIV/0!
Jumlah	16,233,424,714.00	37,826,478,015.00	(21,593,053,301.00)	(133.02)

Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD keadaan Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Dinas Pendidikan	97,304,840.00	1,227,885,449.00	(1,130,580,609.00)	(1,161.90)
Dinas Kesehatan	379,446,325.00	1,046,065,566.00	(666,619,241.00)	(175.68)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	354,173,402.00	734,943,013.00	(380,769,611.00)	(107.51)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	174,291,329.00	446,217,416.00	(271,926,087.00)	(156.02)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	99,956,400.00	253,164,685.00	(153,208,285.00)	(153.28)
Dinas Sosial	174,108,555.00	655,868,616.00	(481,760,061.00)	(276.70)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	189,367,777.00	924,581,671.00	(735,213,894.00)	(388.25)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	149,543,437.00	599,624,701.00	(450,081,264.00)	(300.97)
Dinas Ketahanan Pangan	100,842,500.00	308,652,470.00	(207,809,970.00)	(206.07)
Dinas Lingkungan Hidup	159,721,528.00	422,339,547.00	(262,618,019.00)	(164.42)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	146,644,300.00	332,364,880.00	(185,720,580.00)	(126.65)
Dinas Perhubungan	149,664,568.00	249,722,734.00	(100,058,166.00)	(66.85)
Dinas Komunikasi dan Informatika	369,712,574.00	991,478,970.00	(621,766,396.00)	(168.18)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	269,022,396.00	856,166,785.00	(587,144,389.00)	(218.25)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	124,235,820.00	275,118,387.00	(150,882,567.00)	(121.45)
Sekretariat Daerah	2,405,490,524.00	5,540,523,812.00	(3,135,033,288.00)	(130.33)
Sekretariat DPRD	8,563,670,586.00	13,976,529,722.00	(5,412,859,136.00)	(63.21)
Inspektorat	310,340,439.00	722,582,989.00	(412,242,550.00)	(132.84)
Badan Perencanaan Pembangunan	207,391,955.00	912,996,669.00	(705,604,714.00)	(340.23)
Badan Keuangan Daerah	227,696,835.00	1,159,520,804.00	(931,823,969.00)	(409.24)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	301,680,300.00	0.00	301,680,300.00	100.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	302,403,908.00	932,198,606.00	(629,794,698.00)	(208.26)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70,451,533.00	272,359,287.00	(201,907,754.00)	(286.59)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	133,627,799.00	551,773,438.00	(418,145,639.00)	(312.92)
Kecamatan Payakumbuh Barat	43,926,800.00	210,783,720.00	(166,856,920.00)	(379.85)
Kecamatan Payakumbuh Timur	46,673,196.00	167,783,446.00	(121,110,250.00)	(259.49)
Kecamatan Payakumbuh Utara	96,643,400.00	299,910,178.00	(203,266,778.00)	(210.33)
Kecamatan Payakumbuh Selatan	29,162,000.00	113,948,069.00	(84,786,069.00)	(290.74)
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	32,702,018.00	184,678,549.00	(151,976,531.00)	(464.73)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44,028,588.00	199,143,885.00	(155,115,297.00)	(352.31)
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	277,558,111.00	2,742,124,464.00	(2,464,566,353.00)	(887.95)
Dinas Pertanian	201,940,971.00	515,425,487.00	(313,484,516.00)	(155.24)
Jumlah	16,233,424,714.00	37,826,478,015.00	(21,593,053,301.00)	(133.02)

Termasuk di dalam beban perjalanan dinas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.233.424.714,00 adalah belanja perjalanan dinas yang dianggarkan dari Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan Covid-19 pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang menjadi beban perjalanan dinas sebesar Rp301.680.300,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	(%)
5.4.4.6 Beban Hibah	15.824.632.267,00	16.333.750.289,00	509.118.022,00	3,22

Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah dalam Tahun 2020 dan 2019. Rincian Beban Hibah Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat		0	0	0.00	0.00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	4,076,656,788.00		0.00	4,076,656,788.00	0.00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	3,055,994,436.00	5,620,558,024.00	(2,564,563,588.00)		(83.92)
Beban Barang yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	4,944,481,043.00	7,866,192,265.00	(2,921,711,222.00)		0.00
BOP PAUD Masyarakat/Swasta	3,220,500,000.00	2,847,000,000.00	373,500,000.00		11.60
BOP Pendidikan Kesetaraan	527,000,000.00	0.00	527,000,000.00		100.00
Jumlah	15,824,632,267.00	16,333,750,289.00	(509,118,022.00)		(3.22)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	(%)
5.4.4.7 Beban Bantuan Sosial	11.210.000.000,00	4.725.000.000,00	6.485.000.000,00	57,85

Jumlah tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial dalam Tahun 2020 dan 2019. Pada Tahun 2020, terdapat Hibah Bantuan Sosial sebesar Rp11.210.000.000,00 yang terdapat di PPKD. Beban bantuan sosial sebesar Rp.11.210.000.000,00 terdiri atas Beban Bantuan Sosial yang direncanakan sebesar Rp3.907.400.000,00 dan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat yang terdampak COVID-19 yang dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga sebesar Rp7.302.600.000,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	(%)
5.4.4.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	78.074.491.296,00	69.162.197.848,00	8.912.293.448,00	11,42

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/ penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		35,626,444,949.00	30,539,749,224.00	5,086,695,725.00	14.28
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		9,375,824,773.00		8,861,561,011.00	5.48
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		32,632,873,032.00		29,281,371,017.00	10.27
Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya		201,290,538.00		224,092,947.00	(11.33)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		223,569,483.00		255,269,283.00	(14.18)
Beban Penyusutan Aset Lainnya		14,488,521.00		154,366.00	98.93
Jumlah		78,074,491,296.00		69,162,197,848.00	11.42

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD keadaan Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/ penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Dinas Pendidikan	6,803,181,624.00	6,021,539,027.00	781,642,597.00	11.49
Dinas Kesehatan	17,003,593,603.00	14,810,642,469.00	2,192,951,134.00	12.90
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32,348,765,195.00	28,781,468,275.00	3,567,296,920.00	11.03
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	498,270,308.00	407,994,297.00	90,276,011.00	18.12
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	442,937,630.00	494,433,552.00	(51,495,922.00)	(11.63)
Dinas Sosial	117,947,100.00	105,329,686.00	12,617,414.00	10.70
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1,170,193,095.00	995,546,144.00	174,646,951.00	14.92
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	725,286,423.00	637,110,263.00	88,176,160.00	12.16
Dinas Ketahanan Pangan	113,272,386.00	101,559,312.00	11,713,074.00	10.34
Dinas Lingkungan Hidup	1,185,257,927.00	1,077,035,485.00	108,222,442.00	9.13
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	441,972,004.00	409,429,135.00	32,542,869.00	7.36
Dinas Perhubungan	869,377,279.00	1,092,156,933.00	(222,779,654.00)	(25.63)
Dinas Komunikasi dan Informatika	1,033,388,531.00	870,542,179.00	162,846,352.00	15.76
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2,129,996,218.00	2,021,352,933.00	108,643,285.00	5.10
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	799,291,771.00	547,584,023.00	251,707,748.00	31.49
Sekretariat Daerah	2,941,134,228.00	2,602,556,437.00	338,577,791.00	11.51
Sekretariat DPRD	861,483,266.00	681,412,151.00	180,071,115.00	20.90
Inspektorat	205,148,169.00	96,481,791.00	108,666,378.00	52.97
Badan Perencanaan Pembangunan	253,450,389.00	279,336,010.00	(25,885,621.00)	(10.21)
Badan Keuangan Daerah	736,800,203.00	802,757,580.00	(65,957,377.00)	(8.95)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	56,708,914.00	47,576,985.00	9,131,929.00	16.10
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	243,870,900.00	231,739,064.00	12,131,836.00	4.97
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	239,269,775.00	237,011,935.00	2,257,840.00	0.94
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	46,736,300.00	54,915,787.00	(8,179,487.00)	(17.50)
Kecamatan Payakumbuh Barat	790,234,629.00	646,615,005.00	143,619,624.00	18.17
Kecamatan Payakumbuh Timur	468,021,059.00	403,073,237.00	64,947,822.00	13.88
Kecamatan Payakumbuh Utara	669,336,230.00	521,553,475.00	147,782,755.00	22.08
Kecamatan Payakumbuh Selatan	424,385,241.00	354,098,048.00	70,287,193.00	16.56
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	342,614,686.00	241,060,838.00	101,553,848.00	29.64
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	108,715,011.00	88,182,506.00	20,532,505.00	18.89
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	1,572,132,777.00	1,226,562,922.00	345,569,855.00	21.98
Dinas Pertanian	2,431,718,425.00	2,273,540,364.00	158,178,061.00	6.50
Jumlah	78,074,491,296.00	69,162,197,848.00	8,912,293,448.00	11.42

	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan	(%)
	(Rp)	(Rp)	/penurunan	
5.4.4.9 Beban Penyisihan	448.835.342,00	1.477.456.361,00	(1.028.621.019,00)	(229,18)

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan 2019, dengan

kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Beban Penyisihan Piutang Pajak	11,078,575.00	942,775,345.00	(931,696,770.00)	(8,409.90)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	353,966,089.00	306,351,756.00	47,614,333.00	13.45
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	24,895,264.00	214,782,261.00	(189,886,997.00)	(762.74)
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	11,823,542	(11,823,542.00)	
Beban Investasi	30,502,690	-	30,502,690.00	0.00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	28,392,724	1,723,457	26,669,267.00	93.93
Jumlah	448,835,342.00	1,477,456,361.00	(1,028,621,019.00)	(229.18)

Rincian Beban Penyisihan per SKPD keadaan Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Dinas Pendidikan	10,383,400.00	14,789,100.00	(4,405,700.00)	(42.43)
Dinas Kesehatan	24,853,189.00	188,558,827.00	(163,705,638.00)	(658.69)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	0.00	0.00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	343,229,814.00	290,680,656.00	52,549,158.00	15.31
Sekretariat Daerah	352,875.00	882,000.00	(529,125.00)	(149.95)
Badan Keuangan Daerah	41,623,340.00	968,998,779.00	(927,375,439.00)	(2,228.02)
PPKD	28,392,724.00	13,546,999.00	14,845,725.00	52.29
Jumlah	448,835,342.00	1,477,456,361.00	(1,028,621,019.00)	(229.18)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
5.4.4.10 Beban Transfer	651.312.613,00	589.911.650,00	61.400.963,00	9,43

Jumlah tersebut merupakan Beban Transfer ke Pemerintah Provinsi dan Partai Politik Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Bantuan Keuangan ke Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00
Bantuan Partai politik	651,312,613.00	589,911,650.00	61,400,963.00	9.43
Jumlah	651,312,613.00	589,911,650.00	61,400,963.00	9.43

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
5.4.4.11 Beban Lain-lain	1.861.742.845,00	3.112.033.648,00	(1.250.290.803,00)	(67,16)

Jumlah tersebut merupakan Beban Lain-lain Tahun 2020 dan 2019. Rincian Beban Lain-lain Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Dinas Pendidikan	1,165,846,197.00	971,071,760.00	194,774,437.00	16.71
Dinas Kesehatan	93,437,293.00	170,416,689.00	(76,979,396.00)	(82.39)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19,350,000.00	74,313,250.00	(54,963,250.00)	(284.05)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	483,600.00	800,000.00	(316,400.00)	(65.43)
Dinas Sosial	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	14,680,000.00	9,506,709.00	5,173,291.00	35.24
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	21,629,796.00	0.00	21,629,796.00	0.00
Dinas Lingkungan Hidup	26,363,000.00	11,180,400.00	15,182,600.00	57.59
Disdukcapil	34,706,250.00	13,980,185.00	20,726,065.00	59.72
Dinas Komunikasi dan Informatika	22,300,200.00	13,512,616.00	8,787,584.00	39.41
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0.00	2,260,000.00	(2,260,000.00)	100.00
DPM PTSP	1,518,000.00	66,452,603.00	(64,934,603.00)	(4,277.64)
Sekretariat Daerah	15,328,500.00	125,306,120.00	(109,977,620.00)	(717.47)
Sekretariat DPRD	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspektorat	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00
Badan Keuangan Daerah	0.00	2,829,090.00	(2,829,090.00)	100.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	9,504,000.00	(9,504,000.00)	100.00
Kecamatan Payakumbuh Barat	30,803,000.00	7,177,500.00	23,625,500.00	76.70
Kecamatan Payakumbuh Timur	4,400,000.00	12,804,000.00	(8,404,000.00)	(191.00)
Kecamatan Payakumbuh Utara	30,080,800.00	66,414,000.00	(36,333,200.00)	(120.79)
Kecamatan Payakumbuh Selatan	13,810,500.00	23,992,200.00	(10,181,700.00)	(73.72)
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	1,200,000.00	8,453,000.00	(7,253,000.00)	(604.42)
Dinas Pertanian	41,837,000.00	1,000,000.00	40,837,000.00	97.61
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	277,200.00	225,000.00	52,200.00	18.83
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	18,265,000.00	62,407,500.00	(44,142,500.00)	(241.68)
PPKD	6,214,000.00	1,458,427,026.00	(1,452,213,026.00)	(23,370.02)
Beban Penurunan Investasi PDAM	295,752,509.00	0.00	295,752,509.00	100.00
Jumlah	1,861,742,845.00	3,112,033,648.00	(1,250,290,803.00)	(67.16)

Jumlah Beban Lain-lain sebesar Rp1.861.742.845,00 dapat dirinci sebagai berikut:

-	BM yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi dan dicatat sebagai aset ekstra comptabel	1,559,499,136.00
-	Penambahan Aset Ekstra comptabel dari belanja BTT COVID	6,214,000.00
-	Penambahan aset ekstra comptabel dari hibah masuk	277,200.00
-	Beban Penurunan Investasi PDAM	295,752,509.00
		1,861,742,845.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
Surplus/defisit dari Operasi	43.063.598.550,00	119.099.425.421,00	(76.035.826.871,00)	(176,57)

Surplus/defisit dari kegiatan operasi sebesar Rp43.063.598.550,00 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
5.4.5. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	8.052.009,00	147.803.009,00	(139.751.000,00)	(1.735,60)

Jumlah tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019. Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Surplus Penjualan Aset Non Lancar	130,498,889.00	225,017,500.00	(94,518,611.00)	(72.43)
Surplus dari Kenaikan Investasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00
Surplus dari Kegiatan Pembenihan dan Pakan Ikan	0.00	600,000.00	(600,000.00)	100.00
Surplus dari Kegiatan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak			0.00	0.00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	16,215,000.00	0.00	16,215,000.00	0.00
Defisit Penurunan Investasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	125,231,880.00	77,814,491.00	47,417,389.00	0.00
Jumlah	8,052,009.00	147,803,009.00	(139,751,000.00)	(1,735.60)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaika/ penurunan	(%)
5.4.5.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar	130.498.889,00	225.017.500,00	94.518.611,00	(72,43)

Jumlah tersebut merupakan Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2020 dan 2019 yang merupakan surplus dari Penjualan Aset Tetap, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.7 Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2020

No.	Keterangan	Jumlah
1	Penjualan bongkaran	13,400,000
2	penjualan kendaraan dinas	117,098,889
3	penjualan hasil penebangan pohon	-
	Jumlah	130,498,889

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.5.2 Surplus dari Kenaikan Investasi	0,00	0,00	00,00	0

Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kenaikan Investasi Tahun 2020 dan 2019. Surplus dari Kenaikan Investasi merupakan koreksi nilai investasi Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
5.4.5.3 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	00,00	0

Tidak terdapat surplus dalam penyelesaian kewajiban jangka panjang untuk tahun 2019 dan 2020.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.5.4 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	19.000.000,00	600.000,00	18.400.000,00	96.84

Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019. Untuk Tahun 2020 terdapat pada Dinas Pertanian , yaitu surplus dari kegiatan Pembibitan dan Pakan Ternak sebesar Rp19.000.000,00. Surplus ini merupakan selisih lebih persediaan sapi di Dinas Pertanian dari nilai 31 Desember 2020 dengan nilai persediaan sapi di audited 2019. Rinciannya sebagai berikut :

Saldo Per 31 Desember 2020	37.000.000,00
Saldo 31 Desember 2019	<u>18.000.000,00</u>
Selisih	19.000.000,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.5.5 Defisit Penjualan Aset Non Lancar	16.215.000,00	0,00	16.215.000,00	100

Jumlah tersebut merupakan Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2020 dan 2019 yang merupakan defisit dari Penjualan Aset Tetap. Jumlah tersebut merupakan selisih antara nilai jual aset tetap dari nilai buku aset. Defisit tersebut berasal dari penjualan sapi di Dinas Pertanian, dengan rincian:

Nilai Buku Aset	58,080,000.00
Pendapatan yang diterima	<u>41,865,000.00</u>
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	16,215,000.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.5.6 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	125.231.880,00	77.814.491,00	47.417.389,00	37,86

Jumlah tersebut merupakan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 dan 2019. Defisit tahun 2020 berasal dari penghapusan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pertanian di rekening Hewan berupa sapi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.61/457/WK-PYK/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dan Nomor 900.90/654/WK-PYK/2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.8 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
1	2
Defisit dari Penghapusan Bangunan	118,320,000.00
Defisit dari Penjualan Barang di Dinas Ketahanan Pangan	383,400.00
Defisit dari Penghapusan Bangunan Kantor	6,528,480.00
Jumlah	125,231,880.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
Surplus/defisit Sebelum Pos Luar Biasa	43.071.650.559,00	119.247.228.430,00	(76.175.577.871,00)	(176,86)

Surplus / defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp43.071.650.559,00 merupakan surplus /defisit dari aktivitas operasi sebesar Rp43.063.598.550,00 ditambah dengan surplus / defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp8.052.009,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
5.4.6. Pos Luar Biasa	0,00	0,00	00,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Pos Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
Surplus/Defisit -LO	43.071.650.559,00	119.247.228.430,00	(76.175.577.871,00)	(176.86)

Surplus/Defisit - LO sebesar Rp43.071.650.559,00 merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Jumlah tersebut berasal dari surplus/defisit kegiatan operasional sebesar Rp36.588.484.894,00 ditambah dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp8.052.009,00 dikurangi dengan pos luar biasa Rp0,00.

5.5 Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.1.1 Arus Masuk Kas	717,569,623,589,00	796.485.026.805,00
Jumlah tersebut merupakan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019, yang terdiri dari:		
Penerimaan Pajak Daerah	17.067.518.363,00	17.650.911.170,00
Penerimaan Retribusi Daerah	4.364.204.571,00	7.399.489.867,00
Penerimaan Hasil Kekayaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.049.367.383,00	7.026.685.275,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	87.383.853.346,00	71.641.160.610,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	8.739.868.593,00	7.561.136.627,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.948.528.175,00	1.624.800.615,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	421.054.226.000,00	468.545.741.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	37.520.130.927,00	84.426.428.146,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	48.408.307.088,00	47.431.124.535,00
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus (DID)	38.868.942.000,00	33.014.812.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.720.277.143,00	30.356.247.247,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	18.444.400.000,00	19.806.489.713,00
Jumlah	717.569.623.589,00	796.485.026.805,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.1.2 Arus Keluar Kas	582,917,081,006.00	623.721.492.926,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019, yang terdiri dari:

Pembayaran Pegawai	327.343.870.286,00	337.534.362.320,00
Pembayaran Barang	223.584.002.596,00	272.404.198.399,00
Pembayaran Hibah	6.803.494.436,00	8.467.558.024,00
Pembayaran Bantuan Sosial	3.907.400.000,00	4.725.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	651.312.613,00	589.911.650,00
Pembayaran Tak Terduga	20.627.001.075,00	462.533,00
Jumlah	582.917.081.006,00	623.721.492.926,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	134,652,542,583.00	172.763.533.879,00

Jumlah tersebut merupakan selisih surplus Antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Arus Kas Bersih sejumlah tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

5.5.2 Arus kas dari Aktivitas Investasi

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.2.1 Arus Masuk Kas	131,482,089.00	351.987.500,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan penerimaan kas yang diharapkan diperoleh dari aktivitas investasi aset non keuangan, yang terdiri dari:

Penjualan atas Peralatan dan Mesin	117,098,889.00	127,117,500.00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	13,400,000.00	97,300,000.00
Penjualan aset Tetap lainnya	983,200.00	127,570,000.00
Jumlah	131,482,089.00	351,987,500.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.2.2 Arus Keluar Kas	119,993,262,139.00	187.413.697.884,00
Jumlah tersebut merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019, yang terdiri dari:		
Perolehan Tanah	18,545,467,060.00	15,813,227,520.00
Perolehan Peralatan dan Mesin	32,707,394,149.00	48,070,999,961.00
Perolehan Gedung dan Bangunan	30,221,899,722.00	37,250,259,168.00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	37,588,649,369.00	75,028,794,205.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	929,851,839.00	6,054,767,317.00
Perolehan Aset Lainnya	0.00	0.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	5,195,649,713.00
Pengeluaran Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00
Jumlah	119,993,262,139.00	187,413,697,884.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(119,861,780,050.00)	(187.061.710.384,00)

Jumlah tersebut merupakan selisih kurang antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Arus kas bersih sejumlah tersebut bertujuan meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.3.1 Arus Masuk Kas	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Masuk Kas atas Aktivitas Pendanaan selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Arus Masuk Kas mencerminkan penerimaan kas bruto sehubungan dengan pendanaan. Arus Masuk Kas pada Tahun 2020 adalah nihil.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.3.2 Arus Keluar Kas	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Pendanaan selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Arus Keluar Kas mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan. Arus Keluar Kas pada Tahun 2020 adalah nihil.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan selisih kurang antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Jumlah tersebut merupakan selisih minus antara arus kas masuk dengan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas bersih minus dari aktivitas pembiayaan ini menggambarkan adanya klaim pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Kota Payakumbuh.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.4.1 Arus Masuk Kas	53,945,533,236.00	53.932.290.284,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Masuk Kas atas Aktivitas Transitoris selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Arus Kas Masuk mencerminkan penerimaan kas bruto yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan Pemerintah Daerah berupa Perhitungan Pihak Ketiga. Jumlah arus kas masuk selama Tahun 2020 sejumlah tersebut di atas berasal dari potongan, dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Penghitungan Pihak Ketiga (PFK)	53,945,533,236.00	53,932,290,284.00
Penerimaan Jasa giro BLUD	0.00	0.00
Jumlah	53,945,533,236.00	53,932,290,284.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.4.2 Arus Keluar Kas	55,260,143,025.00	53.940.469.047,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Transitoris selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Arus Keluar Kas mencerminkan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan Pemerintah Daerah berupa Perhitungan Pihak Ketiga. Jumlah arus keluar kas selama Tahun 2020 sejumlah tersebut di atas terdiri dari:

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	53.945.533.236,00	53.933.002.333,00
penyetoran lebih salur dana BOS th 2019 ke provinsi	273.040.000,00	0,00
pemindah bukuan ke RKUD Kab.50 kota	1.041.569.789,00	7.466.714,00
Jumlah	55.260.143.025,00	53.940.469.047,00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(1,314,609,789.00)	(8.178.763,00)

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2020 dan 2019.

Dari perhitungan arus kas bersih masing-masing aktivitas Tahun Anggaran 2020 terjadi kenaikan kas sebesar Rp13.476.152.744,00 dari saldo awal kas tercatat sebesar Rp61.259.762.284,00 dan saldo kas di akhir Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp74.735.915.028,00.

Saldo kas sejumlah tersebut terdiri dari:

Kenaikan/Penurunan Kas	13.476.152.744,00	(14.306.355.268,00)	-13.289.552.762,00
Saldo Awal Kas	61.259.762.284,00	74.549.315.045,00	-747.283.692,00
Kas di BUD	51.452.537.631,00	64.031.313.916,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	
Kas di BLUD	8.404.314.679,00	9.747.642.080,00	
Kas Lainnya	1.402.909.974,00	770.359.049,00	
Saldo Akhir Kas	74.735.915.028,00	61.259.762.284,00	
Kas di BUD	50.705.253.933,00	51.452.537.631,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	
Kas di BLUD	23.319.874.234,00	8.404.314.679,00	
Kas di BOS	710.786.861,00	1.402.909.974,00	
Kas Lainnya	0,00	0,00	

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.1 Ekuitas Awal	1.347.348.503.313,00	1.227.325.078.818,00

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Tahun 2020 dan 2019. Ekuitas awal sebesar Rp1.347.348.503.313,00 merupakan saldo Ekuitas Tahun 2019.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.2 Surplus/(Defisit)-LO	43.071.650.559,00	119.247.228.430,00

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp43.071.650.559,00 merupakan surplus tahun berjalan sesuai dengan Laporan Operasional.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	789.003.831,00	776.196.065,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2020 dan 2019, dapat dirinci sebagai berikut:

Koreksi Penyisihan Piutang	93,059,994.00	1,404,240,297.00
Koreksi Persediaan	(9,205,000.00)	(66,936,020.00)
Koreksi Investasi	0.00	114,165,483.00
Koreksi Penyisihan investasi	0.00	47,524,164.00
Koreksi Akumulasi Penyusutan	(330,313,986.00)	(599,743,600.00)
Mutasi Tambah Aset Tetap	385,103,245.00	(40,112,500,062.00)
Koreksi Tambah Aset Tetap	1,664,840,675.00	193,220,864.00
Reklas Tambah Aset Tetap	(648,432,694.00)	
Koreksi Kurang Aset Tetap	(377,249,730.00)	(87,953,019.00)
Penghapusan	0.00	(1,051,118,409.00)
Mutasi Kurang Aset Tetap	0.00	40,112,500,062.00
Reklas Kurang Aset Tetap	56,217,705.00	1,100,000.00
Koreksi Kurang Aset Lainnya	(50,775,725.00)	0.00
Koreksi Utang	5,759,347.00	(6,641,225.00)
Koreksi Pendapatan		828,337,530.00
Jumlah	789,003,831.00	776,196,065.00

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3.1 Koreksi Penyisihan Piutang	93.059.994,00	1.404.240.297,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2020 dan Tahun 2019. Rincian Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp93.059.994,00 sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah	207,446,210.00
-Pendapatan Transfer	-114,386,216.00
Jumlah	93,059,994.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3.2 Koreksi Persediaan	(9.205.000,00)	(66.936.020,00)

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Persediaan Tahun 2020 dan 2019. Koreksi persediaan ini merupakan koreksi tambah persediaan barang cetakan senilai Rp320.000,00 di Dinas Kesehatan dan koreksi kurang persediaan di Dinas Pertanian senilai Rp9.525.000,00.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3.3 Koreksi Investasi	0,00	114.165.483,00

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Investasi Tahun 2020 dan 2019. Koreksi Investasi sebesar Rp114.165.483,00 tahun 2019, merupakan koreksi nilai Investasi Kota Payakumbuh pada PDAM dimana pada Tahun 2018 terdapat kekurangan perhitungan Nilai Investasi yang seharusnya menjadi hak Pemerintah Kota Payakumbuh.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3.4 Koreksi Penyisihan Investasi	0,00	47.524.164,00

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Penyisihan Investasi Tahun 2020 dan 2019.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3.5 Koreksi Akumulasi Penyusutan	(330.313.986,00)	(599.743.600,00)

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 dan 2019. Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	566,065.00	(399,967,131.00)
Dinas Kesehatan		13,451,164.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(330,989,350.00)	(1,742,519.00)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		400,000.00
Pol PP Dan Damkar		(26,477,795.00)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		(13,954,133.00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana		1,729,238.00
Dinas Lingkungan Hidup		57,033,077.00
Dinas Perhubungan		50,255,583.00
Dinas Kominfo		(58,739,379.00)
Dinas Koperasi dan UKM		(12,748,750.00)
DPM PTSP		(15,186,286.00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		(1,100,000.00)
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga		(237,945,754.00)
Dinas Pertanian		57,593,929.00
Sekretariat Daerah		2,239,875.00
Sekretariat DPRD		885,225.00
BKD		(24,676,500.00)
BPBD		7,867,516.00
Kecamatan Payakumbuh Barat	719,192.00	(101,900.00)
Kecamatan Payakumbuh Timur		454,534.00
Kecamatan Payakumbuh Utara	(609,893.00)	-
Kecamatan Payakumbuh Selatan		1,919,911.00
Kecamatan Latina		(933,505.00)
Jumlah	(330,313,986.00)	(599,743,600.00)

	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.6 Mutasi Tambah Aset Tetap	385.103.245,00	(0,00)

Jumlah tersebut merupakan mutasi tambah antar SKPD aset tetap Tahun 2020 dan 2019. Jumlah mutasi tambah sebesar Rp385.103.245,00 merupakan selisih nilai buku mutasi tambah dan mutasi keluar antar SKPD karena perbedaan pengklasifikasian asset yang pada Tahun 2019 dicatat sebagai asset tetap renovasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan disusutkan dengan masa manfaat dua tahun, sedangkan pada Tahun 2020 aset tersebut sudah dimutasikan ke Sekretariat Daerah menjadi asset tetap Gedung dan Bangunan dan asset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3.7 Koreksi Tambah Aset Tetap	1.664.840.675,00	193.220.864,00

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Tambah Aset Tetap Tahun 2020 dan 2019. Koreksi Tambah Aset Tetap merupakan penyesuaian terhadap nilai aset tetap dan/atau kurang catat aset tetap di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Pendidikan	1,160,480,000.00	40,522,104.00
Dinas Kesehatan		35,984,580.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.00
Dinas Sosial		1.00
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		114,496,051.00
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga		1.00
Kecamatan Payakumbuh Timur		2,218,125.00
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu	1,603,800.00	0.00
Dinas Pertanian	7,716,875.00	
Sekretariat Daerah	495,040,000.00	
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari		1.00
Jumlah	1,664,840,675.00	193,220,864.00

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3.8 Reklas Tambah Aset Tetap	(648.432.694,00)	0,00

Jumlah tersebut merupakan Reklas Tambah Aset Tetap Tahun 2020 dan 2019. Reklas tambah merupakan nilai buku aset tetap yang salah dikelompokkan sehingga harus direklas ke kelompok aset yang seharusnya. Rincian reklas aset tetap tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Dinas Pariwisata	(491,640,406.00)	0.00
Sekretariat daerah	(97,633,088.00)	0.00
Sekretariat DPRD	(59,159,200.00)	0.00
Jumlah	(648,432,694.00)	0.00

Reklas tambah di dinas Pariwisata adalah reklas aset tetap ke kelompok Peralatan dan mesin yang sebelumnya tercatat di kelompok gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Reklas tambah di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah reklas aset tetap ke

kelompok peralatan dan mesin yang sebelumnya dicatat di Aset Tetap Lainnya.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3.9 Koreksi Kurang Aset Tetap	(377.249.730,00)	(87.953.019,00)

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Kurang Aset Tetap Tahun 2020 dan 2019. Koreksi Kurang Aset Tetap Tahun 2020 merupakan pengurangan nilai aset yang sebelumnya sudah dicatat yang disebabkan karena hasil pemeriksaan oleh Inspektorat dan terdapat adanya kekurangan volume pekerjaan sehingga harus mengembalikan sejumlah kelebihan pembayaran ke kas daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Kesehatan	0.00	(4.00)
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0.00	(87,953,007.00)
Dirparpora	0.00	(3.00)
BKPSDM	0.00	(1.00)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(69,934,238.00)	-
Dinas Pariwisata	(307,315,492.00)	-
Jumlah	(377,249,730.00)	(87,953,015.00)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3.10 Penghapusan	0,00	(1.051.118.409,00)

Jumlah tersebut merupakan Penghapusan Tahun 2020 dan 2019.

Jumlah penghapusan Tahun 2019 tersebut merupakan penghapusan nilai buku aset tetap karena adanya aset yang rusak berat, aset yang hilang, ataupun aset berupa Konstruksi Dalam pengerjaan (KDP) yang tidak akan dilanjutkan lagi serta penjualan BMD yang terdapat pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	(14.239.008,00)
Dinas Kesehatan	(403.974.300,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(113.640.902,00)
Pol PP Dan Damkar	(52.180.100,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(998.241,00)
Dinas Kominfo	(95.902.733,00)
Dinas Koperasi dan UKM	(220.302.000,00)
Dirparpora	(73.752.000,00)
BKPSDM	(27.727.000,00)
Kesatuan bangsa dan politik	(44.804.000,00)
Kecamatan Payakumbuh Barat	(983.125,00)
Kecamatan Payakumbuh Timur	(2.615.000,00)
Jumlah	(1.051.118.409,00)

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3.11 Reklas Kurang Aset Tetap	56.217.705,00	1.100.000,00

Jumlah tersebut merupakan Reklasifikasi Kurang Aset Tetap Tahun 2020 dan 2019.

Reklas kurang asset tetap tahun 2020 merupakan nilai dari asset tetap gedung dan bangunan yang direklasifikasi menjadi asset peralatan dan mesin.

Reklasifikasi Kurang Aset Tetap tahun 2019 merupakan nilai buku dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin, berupa peralatan kesenian pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang direklasifikasi menjadi Aset Tetap Lainnya karena menurut peraturan penggolongan dan kodefikasi barang seharusnya dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3.12 Koreksi Kurang Aset Lainnya	(50.775.725,00)	0,00

Jumlah tersebut merupakan koreksi kurang aset lainnya tahun 2020 dan 2019. Koreksi kurang aset lainnya tahun 2020 sebesar Rp50.775.725,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- Koreksi kurang tuntutan perbendaharaan di Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp20.275.725,00 karena sudah dicatat dalam piutang.
- Koreksi kurang sapi bibit di Dinas Pertanian sebesar Rp30.500.000,00 karena sudah ada pembayaran dari peternak.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3.13 Koreksi Utang	5.759.347,00	(6.641.225,00)

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Utang Tahun 2020 dan 2019. Koreksi Utang merupakan penghapusan utang jasa pelayanan kesehatan yang tidak bisa dibayar pada Puskesmas Ibu, Dinas Kesehatan.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.3.14 Koreksi Pendapatan	0,00	828.337.530,00

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Pendapatan Tahun 2020 dan 2019. Koreksi Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp828.337.530,00 disebabkan kurang salur dan lebih salur atas Pendapatan Transfer Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL), serta penyesuaian terhadap penerimaan pendapatan yang mana pada tahun sebelumnya tidak terdapat ketetapan utang-piutangnya.

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
5.6.4 Ekuitas Akhir	1.391.209.157.703,00	1.347.348.503.313,00

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Tahun 2020 dan 2019. Ekuitas Akhir Tahun 2020 sebesar Rp1.391.209.157.703,00 mengalami kenaikan sebesar Rp43.860.654.390,00 dari nilai Ekuitas Tahun 2019 sebesar Rp1.347.348.503.313,00.

BAB VI

INFORMASI KEUANGAN LAINNYA

6.1. Penerimaan Dana APBN

Pada Tahun 2020 tidak ada penerimaan langsung diluar APBD yang berasal dari APBN yang diterima oleh Pemerintah Kota Payakumbuh mengingat kondisi perekonomian nasional pada saat pandemi COVID 19 yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan negara.

6.2. Penerimaan Daerah dalam Bentuk Barang

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Payakumbuh menerima hibah dalam bentuk barang sebagai berikut:

- a. Penerimaan dalam bentuk barang yang dicatat di KIB A berupa Hibah Tanah Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp.381.292.095,00;
- b. Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di KIB B terdiri dari:
 - 1) Hibah Aset dari Dana Komite Sekolah untuk Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Rp123.000.000,00;
 - 2) Hibah Aset dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk Dinas Lingkungan Kota Payakumbuh senilai Rp188.100,00;
 - 3) Hibah Aset dari ANRI Nasional untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp86.075.000,00;
- c. Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di KIB C terdiri berupa Hibah Aset dari Masyarakat untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh senilai Rp202.500.000,00;
- d. Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di KIB D berupa Hibah Aset dari Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Barat serta Sarana dan Utilitas (PSU) dari

Pengembang untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Payakumbuh senilai Rp11.813.712.593,00;

- e. Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di Barang Persediaan Barang Habis Pakai dan Barang Ekstrakomtable terdiri dari:
- 1) Hibah Aset dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh (RSUD Adnaan WD) senilai Rp86.300.000,00;
 - 2) Hibah Aset dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat untuk Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh (Gudang Farmasi/IFK) senilai Rp.1.611.990.033,00;
 - 3) Hibah Aset dari BKKBN untuk DP3AP2KB senilai Rp121.200.010,00
 - 4) Hibah Aset dari ANRI Nasional untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp277.200,00

Terhadap seluruh bentuk penerimaan barang tersebut telah dilakukan pencatatan dalam akun Neraca Tahun 2020.

6.3. Kontijensi atas Permasalahan Hukum

6.3.1 Kontijensi atas Kepemilikan Aset Tetap Tanah

Terdapat permasalahan hukum terhadap aset tanah yang tercatat sebagai Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu tanah pemakam umum kota seluas 2500 m² yang tercatat di PPKD yang telah diganti rugi tapi tidak bisa dikuasai karena ada tuntutan dari KAN Aur Kuning ke KAN Limbukan. Namun kondisi saat ini, di tanah tersebut sudah terpasang plang kepemilikan Pemerintah Kota Payakumbuh.

6.3.2 Kontijensi atas Kewajiban

Pada Tahun 2019 Kota Payakumbuh mengakui kewajiban kontijensi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar

Rp1.574.573.660,00 sebagai bentuk kontribusi jasa layanan pemrosesan sampah di TPA Regional disebabkan:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional, bahwa kompensasi dampak negatif akibat dari pengelolaan TPA Regional harus diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Payakumbuh Nomor 120/8/GSB-2013, Nomor 9/PK/2013, dan Nomor 180/12/HUK-F/2013 tentang Pengelolaan TPA Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa besaran Jasa Pemrosesan Sampah ditetapkan sebesar Rp20.000/ton.
- 3) Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan beberapa kali rapat pembahasan tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan TPA Regional, tetapi masih belum mendapatkan hasil. Hal tersebut dikarenakan belum adanya regulasi yang pasti untuk mengatur mekanisme pembayaran kompensasi dampak negatif akibat dari pengelolaan TPA Regional dan belum didapatkan keputusan mengenai besaran kompensasi dampak negatif dimaksud. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh belum dapat mengakui sebagai utang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena disamping itu menurut hemat Pemerintah Kota Payakumbuh, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.
- 4) Pemerintah Kota Payakumbuh akan lebih berkoordinasi lagi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan permasalahan dimaksud.

Berdasarkan hal diatas Untuk Tahun 2020 telah dilakukan rekonsiliasi atas kompensasi jasa layanan pada TPA Sampah regional Payakumbuh antara

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Payakumbuh maka untuk tahun 2020 terdapat penambahan kewajiban kontijensi sebesar Rp.138.380.000,00 sehingga kewajiban kontijensi pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.712.953.660,00.

6.4. Penganggaran APBD untuk kebutuhan penanggulangan dan Pencegahan COVID-19

Dalam rangka penanganan dan pencegahan covid-19 pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan kementerian Dalam Negeri telah membuat peraturan yang mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing anggaran untuk tujuan penanganan Covid-19. Adapun aturan / kebijakan yang mengatur sebagai berikut:

- a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan untuk Penanganan Covid-19;

- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- h. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020;
- j. Salinan Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020).

Berdasarkan kebijakan tersebut dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian APBD dengan kriteria:

- a. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan

belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;

- b. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
 - 1) kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%;
 - 2) penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau
 - 3) perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
 - 4) Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.

Terkait kondisi diatas maka Pemerintah kota Payakumbuh telah melakukan penyesuaian APBD dengan memepedomani PMK Nomor 35/PMK.07/2020 untuk alokasi transfer daerah dan melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan asli daerah dan melakukan proses rasionalisasi belanja, sebagai berikut:

Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, kemudian disesuaikan lagi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Peraturan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah semester I Tahun Anggaran 2020, prognosis Semester II, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pasal 164 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh telah 4 (empat) kali melakukan pergeseran anggaran dengan merubah Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian

- Nasional, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran dengan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengakomodirnya melalui Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 3. Dengan keluarnya Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, khususnya DAK Fisik Bidang Pendidikan Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengakomodirnya melalui Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 4. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Peraturan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengakomodirnya melalui Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Dibandingkan dengan APBD TA 2020, target pendapatan daerah pada perubahan APBD 2020 menjadi sebesar Rp.708.900.288.188,- dari semula sebesar Rp.785.766.149.857,- atau turun sebesar Rp.76.865.861.669,- atau turun 9,78%.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini penyesuaian yang dilakukan pada Perubahan APBD Tahun 2020 Kota Payakumbuh:

kode	Uraian	APBD awal	APBD perubahan	selisih
1	2	3	4	5=(4-3)
4.	Pendapatan Daerah	785,766,149,857.00	708,900,288,188.00	-76,865,861,669.00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	122,250,122,857.00	98,325,518,029.00	-23,924,604,828.00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	29,380,968,193.00	15,288,499,914.00	-14,092,468,279.00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	9,732,871,865.00	4,606,001,602.00	-5,126,870,263.00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,141,647,899.00	7,049,367,383.00	-1,092,280,516.00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74,994,634,900.00	71,381,649,130.00	-3,612,985,770.00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	579,307,233,000.00	527,550,498,349.00	-51,756,734,651.00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10,719,111,000.00	12,977,414,936.00	2,258,303,936.00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	465,684,926,000.00	423,286,932,000.00	-42,397,994,000.00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	102,903,196,000.00	91,286,151,413.00	-11,617,044,587.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84,208,794,000.00	83,024,271,810.00	-1,184,522,190.00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	17,748,600,000.00	18,599,800,000.00	851,200,000.00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	25,125,000,000.00	25,555,529,810.00	430,529,810.00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41,335,194,000.00	38,868,942,000.00	-2,466,252,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	785,766,149,857.00	708,900,288,188.00	-76,865,861,669.00

kode	Uraian	APBD awal	APBD perubahan	selisih
1	2	3	4	5=(4-3)
5.	BELANJA DAERAH	841,602,921,878.00	750,947,870,902.00	-90,655,050,976.00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	362,002,835,174.00	362,389,196,881.00	386,361,707.00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	345,585,360,813.00	326,627,555,980.00	-18,957,804,833.00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	9,097,200,000.00	7,192,900,000.00	-1,904,300,000.00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6,218,800,000.00	4,416,300,000.00	-1,802,500,000.00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN /KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	651,474,361.00	651,474,361.00	0.00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	450,000,000.00	23,500,966,540.00	23,050,966,540.00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	479,600,086,704.00	388,558,674,021.00	-91,041,412,683.00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21,181,150,139.00	19,930,658,830.00	-1,250,491,309.00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	288,995,170,224.00	240,179,750,974.00	-48,815,419,250.00
5.2.3.	BELANJA MODAL	169,423,766,341.00	128,448,264,217.00	-40,975,502,124.00
	JUMLAH BELANJA	841,602,921,878.00	750,947,870,902.00	-90,655,050,976.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	-55,836,772,021.00	-42,047,582,714.00	13,789,189,307.00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	55,836,772,021.00	42,047,582,714.00	-13,789,189,307.00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	57,336,772,021.00	42,047,582,714.00	-15,289,189,307.00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	57,336,772,021.00	42,047,582,714.00	-15,289,189,307.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57,336,772,021.00	42,047,582,714.00	-15,289,189,307.00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,500,000,000.00	0.00	-1,500,000,000.00
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,500,000,000.00	0.00	-1,500,000,000.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,500,000,000.00	0.00	-1,500,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETO	55,836,772,021.00	42,047,582,714.00	-13,789,189,307.00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0.00	0.00	0.00

BAB VII

PENUTUP

Perbedaan angka dibelakang koma terjadi karena pembulatan pada sistem informasi Aset dan pada saat penyusunan laporan keuangan tidak menggunakan angka berkoma. Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan Daerah (CaLK) Kota Payakumbuh ini disampaikan agar dapat dimanfaatkan informasi keuangan yang ada di dalam laporan keuangan ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Payakumbuh Tahun 2020 secara keseluruhan.

WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI